



P U T U S A N

Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO;
Tempat lahir : Baturaja;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /15 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Sukakarya Indah Blok D 15 No. 28 RT.
002 / RW. 007 Kelurahan Sukaraya Kecamatan
Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Hal. 1 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan 7 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Uswatun Hasanah, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya, beralamat di Ruko Griyashanta Eksekutif MP-44, Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 449/ /Pid.Sus/2024/PN.Mlg tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 113 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum **DAN** tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Jo. pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang

Hal. 2 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- Psikotropika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO** berupa pidana penjara **seumur hidup**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Uraian / jenis BB	Disita Awal		Sisih utk Lab & persidangan		Dimusnahkan		Kode BB	Keterangan
		Jumlah	Sat.	Jumlah	Sat.	Jumlah	Sat.		
1.	1 unit Alat Granulator Osilating, dengan sisa serbuk putih	2,157	gram	2,157	gram	-	-	I.B.03	mengandung MDMA -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
2.	Serbuk dipiring plastik	381	gram	3,454	gram	377,546	gram	I.B.4	mengandung MDMA -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
3.	2 mortar dengan sisa serbuk	-	-	-	-	-	-	I.B.5	
4.	Toples kaca bertuliskan Mephedrone Hcl	-	-	-	-	-	-	I.A.6	
5.	Baskom Stainless	-	-	-	-	-	-	I.A.7	
6.	1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram	19.000	gram	8,914	gram	18.991,086	gram	I.B.8a s.d. I.B.8s	mengandung MDMA -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
7.	1 buah mangkok kaca berisi serbuk / granul warna abu-abu	220	gram	31,915	gram	188,085	gram	I.B.09	mengandung MDMA -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
8.	Botol kaca tutup stinless berisi cairan jernih	250	ml	-	-	250	ml	I.A.10	
9.	1 buah Beaker glass	-	-	-	-	-	-	I.A.11	
10.	Piring berisi sisa kristal putih dan 2 sendok	0,451	gram	0,451	gram	-	-	I.A.12	Mengandung Mefedron (narkotika golongan I)
11.	Baskom kecil ± 500 ml diameter 10 cm	-	-	-	-	-	-	I.A.13	
12.	4 buah Wadah kaca	-	-	-	-	-	-	I.A.14	
13.	Cangkang kapsul	-	-	-	-	-	-	I.A.1	

Hal. 3 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



	dalam wadah plastik							5	
14.	1 buah Kantung silver berisi serbuk warna putih	402	gram	7,995	gram	394,005	gram	I.A.1 6	Mengandung Mefedron (narkotika golongan I)
15.	1 buah Kantung silver berisi serbuk warna putih	947	gram	38,728	gram	908,728	gram	I.A.1 7	Mengandung Mefedron (narkotika golongan I)
16.	Corong pisah terdapat kertas saring dan stirer	-	-	-	-	-	-	I.A.2 0	
17.	1 buah Loyang kaca	-	-	-	-	-	-	I.A.2 1	
18.	1 buah Beaker glass	-	-	-	-	-	-	I.A.2 2	
19.	11 buah Kardus kemasan obat TREMENZA, bertuliskan Pseudoephedrine Hydrochloride, Triprolidine Hydrochloride Tablet	-	-	-	-	-	-	I.A.2 4	
20.	1 buah botol kecil berisi cairan	-	-	-	-	-	-	I.A.1 00	
21.	Beaker glass uk. 1000 Mililiter	-	-	-	-	-	-	I.A.1 09	
22.	Beaker glass uk.500 MI	-	-	-	-	-	-	I.A.1 10	
23.	Beaker glass uk.500 ml	-	-	-	-	-	-	I.A.1 11	
24.	2 buah Botol kaca coklat (2,5 liter) berisi cairan Declorometan	2,5	liter	-	-	2,5	liter	I.C.2 8	
25.	1 buah Botol warna coklat berisi cairan Methanol	2,5	liter	-	-	2,5	liter	I.C.2 9	
26.	1 buah Botol warna coklat berisi cairan Metylamine	2,5	liter	-	-	2,5	liter	I.C.3 0	
27.	1 buah Botol warna coklat berisi cairan Benzene	2,5	liter	-	-	2,5	liter	I.C.3 1	
28.	1 buah Jerigen plastik 20 ltr dan 2 jerigen plastik 5 liter berisi Waterone (Aquades)	30	liter	-	-	30	liter	I.C.3 2	
29.	1 buah Botol plastik ukuran 1 ltr berisi cairan Hcl	1	liter	-	-	1	liter	I.C.3 3	
30.	1 buah Botol plastik ukuran 2,5 liter isi cairan	2,5	liter	-	-	2,5	liter	I.C.3 4	

Hal. 4 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kekuningan 1 Metyl-2 Pirolidine								
31.	1 buah Botol plastik berisi Sodium Hidrocyd (NaOH)	1000	gram	-	-	1000	gram	I.C.3 5	
32.	1 buah Botol plastik berisi Sodium Chloride	1000	gram	-	-	1000	gram	I.C.3 6	
33.	1 buah Kaca coklat berisi cairan Hypoprosphorus Acid (Asam Hipofosfor)	2,5	liter	-	-	2,5	liter	I.C.3 7	
34.	1 buah botol warna coklat berisi kristal warna coklat bertuliskan Iodine +AgNo3 150 g	150	gram	-	-	150	gram	I.C.3 8	
35.	Botol coklat bertuliskan Etanol dalam keadaan kosong	-	-	-	-	-	-	I.C.5 1	
36.	Botol coklat bertuliskan Acetone dalam keadaan kosong	-	-	-	-	-	-	I.C.5 2	
37.	Botol kaca coklat bertuliskan Ethyl	-	-	-	-	-	-	I.C.5 4	
38.	Botol kaca coklat bertuliskan Ethyl Acetate ± 100 ml	-	-	-	-	-	-	I.C.5 5	
39.	1 buah Botol kaca coklat berisi cairan bening Petroleum Ether ± 4 liter	4	liter	-	-	4	liter	I.C.1 02	
40.	Botol kaca coklat berisi Acetone ± 2,5 liter	2,5	liter	-	-	2,5	liter	I.C.1 01	
41.	Jerigen plastik putih (5 liter) berisi cairan bening	5	liter	-	-	5	liter	I.C.1 03	
42.	Botol plastik bertuliskan Potasium Karbonate (kosong)	-	-	-	-	-	-	I.C.1 04	
43.	Botol plastik bertuliskan Potasium Thiosulphate Pentahydrate	-	-	-	-	-	-	I.C.1 05	
44.	Botol semprot berisikan cairan bening ± 100 ml	100	ml	-	-	100	ml	I.C.1 06	
45.	Botol semprot berisikan cairan bening ± 100 ml	100	ml	-	-	100	ml	I.C.1 07	
46.	1 buah CCTV	-	-	-	-	-	-	I.A.1	

Hal. 5 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	merek Tapo warna putih							15	
47.	1 buah CCTV merek Tapo warna putih	-	-	-	-	-	-	II.A.6 1	
48.	1 buah Ember plastik kuning terdapat sisa serbuk oren yang menempel	-	-	-	-	-	-	II.A.4 9	
49.	1 buah Panci Stainless terdapat sisa serbuk hitam yang menempel	-	-	-	-	-	-	II.A.5 0	
50.	1 buah CCTV merek EZVIZ warna putih	-	-	-	-	-	-	III.A. 123	
51.	36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 1.000 gram. (180 sachet @1.000 gram)	180 180.00 0	sach et gra m	2 2.000	sache t gram	178 178.000	sach et gram	III.B. 93.a s.d. III.B. 93.jj	mengandung MDMB -4en- Pinaca (narkotika golongan I)
52.	46 buah kardus warna coklat yang dialaminya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 5 gram. (230 sachet @5 gram)	230 1.150	sach et gra m	1 5	sache t gram	229 1.145	sach et gram	III.B. 100. a s.d. III.B1 00.tt	mengandung MDMB -4en- Pinaca (narkotika golongan I)
53.	1 buah Karung goni warna kuning berisi irisan daun (tembakau sintetis)	24.800	gra m	29,250	gram	24.770,75	gram	III.B. 90	mengandung MDMB -4en- Pinaca (narkotika golongan I)
54.	1 buah Karung goni warna hijau berupa irisan daun	40.060	gra m	32,609	gram	40.027,39 1	gram	III.B. 92	mengandung MDMB -4en- Pinaca

Hal. 6 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(tembakau sintetis)								(narkotika golongan I)
55.	1 buah Karung goni warna abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintetis)	42.740	gram	19,176	gram	42.720,824	gram	III.B. 65	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
56.	1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintetis)	40.480	gram	38,209	gram	40.441,791	gram	III.B. 97	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
57.	1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintetis)	41.400	gram	31,602	gram	41.368,398	gram	III.B. 94	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
58.	1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintetis)	41.700	gram	48,482	gram	41.651,518	gram	III.B. 95	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
59.	1 buah Karung goni abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintetis)	40.180	gram	-	-	40.180	gram	III.B. 96	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
60.	1 buah Karung goni putih berisi irisan daun (tembakau sintetis)	40.100	gram	-	-	40.100	gram	III.B. 97	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
61.	1 buah Karung goni putih berisi irisan daun (tembakau sintetis)	40.060	gram	-	-	40.060	gram	III.B. 98	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
62.	1 buah Karung goni abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintetis)	33,52	gram	-	-	33,52	gram	III.B. 99	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
63.	1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)	50.000	gram	53,309	gram	49.946,691	gram	III.B. 81	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
64.	1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)	50.000	gram	23,880	gram	49.976,12	gram	III.B. 79	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
65.	1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)	50.000	gram	44,678	gram	49.955,322	gram	III.B. 77	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
66.	1 buah Drum	50.000	gram	35,423	gram	49.964,57	gram	III.B.	mengandung

Hal. 7 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)		m			7		88	MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
67.	1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)	50.000	gram	36,160	gram	49.963,84	gram	III.B. 75	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
68.	1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)	50.000	gram	53,972	gram	49.946,028	gram	III.B. 74	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
69.	1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)	50.000	gram	43,940	gram	49.956,06	gram	III.B. 83	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
70.	1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)	50.000	gram	48,232	gram	49.951,768	gram	III.B. 84	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
71.	1 buah Drum warna biru berisikan serbuk putih	75.000	gram	72,044	gram	74.927,956	gram	III.B. 86	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
72.	1 buah Drum warna biru berisikan serbuk putih	56.060	gram	115,560	gram	55.944,44	gram	III.A. 89	Mengandung Potasium Karbonat (negatif narkotika dan psikotropika)
73.	Drum kaleng warna biru berisikan Methanol	200	Kg	-	-	200	Kg	III.A. 66	
74.	Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol	215	Kg	-	-	215	Kg	III.A. 67	
75.	Drum plastik warna biru berisikan Ethanol	161	Kg	-	-	161	Kg	III.A. 68	
76.	1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis)	571	gram	5,425	gram	565,575	gram	III.B. 69	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
77.	ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis)	34,24	gram	17,436	gram	16,804	gram	III.B. 71	mengandung MDMB -4en-Pinaca (narkotika golongan I)
78.	1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur	995	gram	9,183	gram	985,817	gram	III.B. 72	mengandung MDMB -4en-Pinaca

Hal. 8 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis)								(narkotika golongan I)
79.	2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX	475 218	butir gra m	10 2,560	Butir gram	465 215,44	butir gram	III.D. 76	Mengandung Bromazolam (negatif narkotika dan psikotropika)
80.	1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung	2.582 1.931	butir gra m	52 37,786	butir gram	2.530 1.893,214	butir gram	III.D. 78	Mengandung Alprazolam (psikotropika) dan Bromazolam
81.	1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung	755 632	butir gra m	42 34,269	butir gram	713 597,731	butir gram	III.D. 80	Mengandung Alprazolam (psikotropika) dan Bromazolam
82.	1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung	4.770 3.970	butir gra m	43 36,040	butir gram	4.727 3.933,96	butir gram	III.D. 82	Mengandung Alprazolam (psikotropika) dan Bromazolam
83.	1 buah Nampian plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung	2.411 1.918	butir gra m	68 54,937	butir gram	2.343 1.863,063	butir gram	III.D. 85	Mengandung Alprazolam (psikotropika) dan Bromazolam
84.	1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX	2.582 1.253	butir gra m	66 23,122	butir gram	2.516 1.229,878	butir gram	III.D. 87	Mengandung Bromazolam (negatif narkotika dan psikotropika)
85.	1 buah Piring kaca berisikan tablet tablet kotak warna abu-abu	30 24,210	butir gra m	30 24,210	butir gram	-	-	III.D. 99	Mengandung Alprazolam (psikotropika) dan Bromazolam
86.	Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih	-	-	-	-	-	-	III.A. 95	
87.	Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditran berisikan cairan kuning (Oli)	-	-	-	-	-	-	III.A. 96	
88.	1 buah jerigen warna hitam	-	-	-	-	-	-	III.A. 97	
89.	1 buah jerigen warna hitam	-	-	-	-	-	-	III.A. 98	
90.	1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat	500	gra m	-	-	-	-	III.A. 117. a	

Hal. 9 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil	1000	gram	-	-	-	III.A. 117. b
92.	1 bungkus Alumunium foil bertuliskan PVP K 30	500	gram	-	-	-	III.A. 117. c
93.	Plastik bening berisi tepung kentang	500	gram	-	-	-	III.A. 117. d
94.	1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6	1000	gram	-	-	-	III.A. 118
95.	1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha	-	-	-	-	-	III.A. 119
96.	1 buah Pompa plastik warna putih merah	-	-	-	-	-	III.A. 120
97.	1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu	1000	gram	-	-	-	III.A. 121
98.	1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru	820	gram	-	-	-	III.A. 122
99.	1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha	-	-	-	-	-	III.A. 116
100.	1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol	-	-	-	-	-	III.A. 108
101.	1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol	-	-	-	-	-	III.A. 109. a
102.	1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan	-	-	-	-	-	III.A. 109. b

Hal. 10 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



	bening Propylen Glycol								
103.	1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol	-	-	-	-	-	-	III.A. 109. c	
104.	1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol	-	-	-	-	-	-	III.A. 110	
105.	1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana	250	ml	-	-	-	-	III.A. 111	
106.	1 buah Electric Heater 16W warna orange	-	-	-	-	-	-	III.A. 112	
107.	1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam	-	-	-	-	-	-	III.A. 113	
108.	1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gadjah	-	-	-	-	-	-	III.A. 114	
109.	1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow	-	-	-	-	-	-	III.A. 115	
110.	1 buah kemeja warna abu-abu dengan nama YUDHI, bertuliskan Mitra Ganesha pada bagian belakang, disita dari terdakwa YUDHI CAHAYA NUGRAHA	-	-	-	-	-	-	N	
111.	1 buah kemeja warna abu-abu dengan nama FEBRI, bertuliskan Mitra Ganesha pada bagian belakang, disita dari terdakwa FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO	-	-	-	-	-	-	O	

Dirampas untuk dimusnahkan

112.	1 unit Alat Drying Oven merek B-One	-	-	-	-	-	-	I.A.1	
------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	--

Hal. 11 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113.	1 unit Mesin cetak warna silver	-	-					1.A.2	
114.	Seperangkat alat Refluk	-	-	-	-	-	-	I.A.1 8	
115.	Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi)	-	-	-	-	-	-	I.A.1 9	
116.	1 buah Kompor Listrik	-	-	-	-	-	-	I.A.2 3	
117.	Vacum chamber	-	-	-	-	-	-	I.A.1 08	
118.	1 unit Liquid Filling Inlet merek B-One	-	-	-	-	-	-	I.A.1 16	
119.	1 buah Vacum Pump 245 W merek B-One	-	-	-	-	-	-	I.A.1 17	
120.	1 buah lemari alumunium kaca 2 pintu warna krem merek Water Space yang di dalamnya terdapat 6 buah konsensor kaca, 9 buah labu kaca, 1 buah labu kaca 3 lubang, 1 buah gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca, 1 buah alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain.	-	-	-	-	-	-	I.A.1 12	
121.	1 buah lemari alumunium kaca 5 pintu dengan 3 laci warna krem merek Water Space yang didalamnya terdapat 1 buah gelas ukur 5000 ml, 1 buah gelas ukur 1.200 ml, 1 buah toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening.	-	-	-	-	-	-	I.A.1 13	
122.	Televisi 55 inci merek LG	-	-	-	-	-	-	I.A.1 14	
123.	1 buah Freezer warna putih merek Sharp	-	-	-	-	-	-	I.A.1 01	
124.	5 buah Meja	-	-	-	-	-	-	Meja	

Hal. 12 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	stainless							I, II, III, IV, V	
125.	1 unit Alat penggilingan	-	-	-	-	-	-	II.A.4 2	
126.	1 unit Alat penggilingan	-	-	-	-	-	-	II.A.4 3	
127.	1 unit Alat penyampur	-	-	-	-	-	-	II.A.4 4	
128.	Seperangkat alat pengaduk	-	-	-	-	-	-	II.A.4 5	
129.	Seperangkat alat pengaduk	-	-	-	-	-	-	II.A.4 6	
130.	1 Set Meja dan Pisau Penggiling	-	-	-	-	-	-	II.A.4 7	
131.	1 buah Blower warna kuning merek Krisbow	-	-	-	-	-	-	II.A.5 1	
132.	1 buah Blower warna oren merek Weka	-	-	-	-	-	-	II.A.5 2	
133.	Seperangkat Alat Heavy Pack	-	-	-	-	-	-	III.A. 75.a	
134.	Seperangkat Alat Heavy Pack	-	-	-	-	-	-	III.A. 75.b	
135.	1 (satu) buah handphone merk REDMI 12 warna biru muda, IMEI (1) : 863021079285369 , IMEI (2) : 863021079285377 , nomor simcard 082221361144 milik terdakwa YUDHI CAHAYA NUGRAHA	-	-	-	-	-	-	D	
136.	1 (satu) buah handphone REDMI A3 warna biru muda, IMEI (1) : 863021079425502 , IMEI (2) : 863021079425510 , nomor simcard 0812335666982 milik terdakwa FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO	-	-	-	-	-	-	E	
137.	1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru kombinasi silver, IMEI (1) : 869194054840278 , IMEI (2):	-	-	-	-	-	-	F	

Hal. 13 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



	869194054840260 , nomor simcard 081401616113 milik terdakwa SLAMET SAPUTRA								
138.	1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna hitam, IMEI (1) : 354465107301456 , IMEI (2): 354465107301454 , nomor simcard 089533122965 milik terdakwa MUHAMAD DANDI ADITYA	-	-	-	-	-	-	G	
139.	1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG SM- J10F warna silver, IMEI (1) : 358690073706695 , IMEI (2): 358690073706693 , nomor simcard 085891813044 milik terdakwa ARIEL RIZKY ALATAS	-	-	-	-	-	-	H	
140.	Uang tunai total Rp3.101.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 100 ribuan 8 lembar - Pecahan 50 ribuan 45 lembar - Pecahan 20 ribuan 1 lembar - Pecahan 10 ribuan 2 lembar - Pecahan 5 ribuan 1 lembar - Pecahan 2 ribuan 3 lembar Disita dari terdakwa FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO	-	-	-	-	-	-	I	
141.	Uang tunai total	-	-	-	-	-	-	J	

Hal. 14 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



	Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 100 ribuan 1 lembar - Pecahan 50 ribuan 42 lembar Disita dari terdakwa YUDHI CAHAYA NUGRAHA							
142.	Uang tunai total Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : - Pecahan 50 ribuan 4 lembar Disita dari terdakwa MUHAMAD DANDI ADITYA	-	-	-	-	-	-	K
143.	Uang tunai total Rp1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 50 ribuan 20 lembar - Pecahan 20 ribuan 2 lembar - Pecahan 10 ribuan 5 lembar - Pecahan 5 ribuan 6 lembar - Pecahan 2 ribuan 16 lembar - Pecahan 1 ribuan 1 lembar Disita dari terdakwa ARIEL RIZKY ALATAS	-	-	-	-	-	-	L
144.	Uang tunai total Rp552.000,- (lima ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian: - Pecahan 50 ribuan 11 lembar - Pecahan 2 ribuan 1 lembar Disita dari terdakwa SLAMET SAPUTRA	-	-	-	-	-	-	M

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain atas saksi YUDHI CAHAYA NUGRAHA.

Hal. 15 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Saudara M. HAKIKI AFIF YUSTIAN alias HAFIF, Terdakwa 2 RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO dan Terdakwa 3 Saudara IRWANSYAH alias IWAN, Terdakwa 4 M UHAMAD DANDI A, Terdakwa 5 SLAMET SAPUTRA, Terdakwa 6 FEBRIANSYAH PASUNDAN AJI WIDODO, Terdakwa 7 ARIEL RIZKY ALATAS DAN Terdakwa 8 YUDHI CAHAYA NUGRAHA, untuk seluruhnya.
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa 1 Saudara M. HAKIKI AFIF YUSTIAN alias HAFIF, Terdakwa 2 RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO dan Terdakwa 3 Saudara IRWANSYAH alias IWAN, Terdakwa 4 M UHAMAD DANDI A, Terdakwa 5 SLAMET SAPUTRA, Terdakwa 6 FEBRIANSYAH PASUNDAN AJI WIDODO, Terdakwa 7 ARIEL RIZKY ALATAS DAN Terdakwa 8 YUDHI CAHAYA NUGRAHA;
3. Membebankan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 137/Mlang/Enz.2/10/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, Sdr. Muhamad Dandi Aditya, Sdr. Yudhi Cahaya Nugraha, Sdr. Slamet Saputra alias Memet, dan Sdr. Ariel Rizky Alatas (Grup "X" Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) serta Sdr. Irwansyah alias Iwan, Sdr. M. Hakiki Afif

Hal. 16 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Yustian alias Hafif, Sdr. Raynaldo Ramadhan alias Aldo (Grup “gdg” Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) dan Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor, Sdr. Arif, Sdr. Bang Ken, dan Sdr. Koko alias Koko Aming (Masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang / Grup X), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat pada Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedang berada di rumah temannya di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dan sekitar jam 15.00 WIB Sdr. Bang Ken mengirim pesan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang isinya menawarkan pekerjaan dan menyuruh untuk berangkat ke Jakarta namun saksi Yudhi Cahaya Nugraha menjawab akan berangkat besok bersama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo pergi ke Jakarta yang sebelumnya Sdr. Bang Ken mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang digunakan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa untuk pembayaran akomodasi;
- Bahwa saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo sekitar jam 16.00 WIB sampai di Jakarta dan menginap di Hotel Oak Tree dan bertemu dengan Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sama-sama berangkat menuju Kota Malang dan sesampainya di Kota Malang saksi Yudhi

Hal. 17 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor menginap di Sangnala Homestay Pakisaji, Malang dan Hotel Grand Mercure sambil menunggu arahan dari Sdr. Bang Ken;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor diperintahkan oleh Sdr. Bang Ken untuk bertemu dengan Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra untuk berkenalan dan makan di restoran Hotel Grand Mercure yang mana Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra sudah bekerja terlebih dahulu dengan Sdr. Bang Ken selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama dengan Sdr. Adi ke kantor notaris Ricky Sanjaya yang beralamat di Jl. Terusan Bondowoso No 45 Kav C- Gading Kasri Kota Malang yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha menandatangani surat perjanjian sewa menyewa rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun ;
- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian tersebut saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama-sama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, Sdr. Anggi, Sdr. Andre dan Sdr. Indra menuju ke rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk membersihkan rumah tersebut dan pada tanggal 20 Mei 2024 merenovasi rumah tersebut dengan menggunakan tukang yang diarahkan oleh Sdr. Andre dan Sdr. Adi dan dari tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif dan Sdr. Anggi mulai memasukkan bahan baku dan peralatan produksi ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 renovasi rumah selesai dan peralatan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis sudah siap lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sdr. Anggi, Sdr. Indi alias Angor dan Sdr. Arif alias Paul dimasukkan ke dalam sebuah group whats app yang bernama "X" oleh Sdr. Bang Ken dan didalam group "X" sudah ada Sdr. Koko aming dan Sdr. Bang Ken selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra dan sekitar jam 23.01 wib Sdr. Bang Ken menjelaskan tugas masing-masing

Hal. 18 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu Sdr. Anggi dan Sdr. Indi bagian menyaring dan mengoperasikan alat, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo bagian dokumentasi, Sdr. Arif dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha bagian bantu-bantu dan kebersihan
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.33 WIB Sdr. Bang Ken menyuruh saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. Anggi untuk memulai melakukan pencampuran bahan baku untuk memulai proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya jam 12.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. Anggi diperintahkan untuk membersihkan lab dan peralatan produksi setelah membersihkan tempat dan peralatan yaitu menyaring cairan bahan baku yang sudah dicampur dengan air dan es batu dan sekira pukul 23.00 WIB mulai melakukan proses produksi tembakau sintetis di dalam Lab tersebut dengan arahan dari Sdr. Vito (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) dengan cara mencampur bahan baku serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMA-4en PINACA sekitar 350-400 Gram dengan etanol sekitar 1 Liter, ke dalam sebuah wadah Beaker glass, lalu dipanaskan dengan kompor listrik pada suhu tertentu yang selalu dicek secara berkala. Setelah serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMA-4en PINACA dan etanol tersebut menjadi suatu larutan, kemudian dicampurkan dengan tembakau sebanyak 15 Kilogram, dengan perbandingan 1:40. Pencampurannya dilakukan menggunakan alat pencampur/mixer (berbentuk bulat) dan alat pengaduk. Setelah semua bahan-bahan tercampur rata, tembakau yang telah dicampur dengan larutan pengandung MDMA-4en PINACA tersebut diangin-anginkan terlebih dahulu menggunakan brower hingga kadar kelembabannya berkurang (agak kering), dan proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis dilakukan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, dan di sela produksi Narkoba jenis sintetis tersebut Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra melakukan produksi Narkoba jenis ekstasi di lab tersebut.
 - Bahwa dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 dilakukan pengepakan dan pengemasan terhadap narkoba jenis tembakau sintetis dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintah oleh Sdr. Bang Ken untuk mencari orang yang akan ditugaskan menerima narkoba jenis tembakau sintetis di Jakarta dan memproduksi tembakau sintetis di

Hal. 19 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota malang kemudian saksi Yudhi Cahaya Nugraha mencari dan merekrut orang yaitu :

- a. Saksi Slamet Saputra, yaitu teman main satu kampung yang sudah lama saksi Yudhi Cahaya Nugraha kenal, yang sebelumnya mulai tanggal 19 Juni 2024 sudah beberapa kali berkomunikasi dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan sedang membutuhkan pekerjaan sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menyuruh saksi Slamet Saputra untuk bekerja di Gudang Apartemen kalibata City untuk menjaga dan memasarkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan datang ke Apartemen Kalibata City menempati kamar nomor E 20 CJ Tower Ebony Apartemen Kalibata City dan saksi slamet Saputra bertugas sebagai kurir untuk mendistribusikan narkotika jenis tembakau sintetis, baik dengan cara ditempel maupun dikirim melalui jasa ekspedisi
- b. Saksi Irwansyah alias Iwan, merupakan teman dari saksi Slamet Saputra dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta saksi Slamet Saputra untuk mengajak teman yang bisa diajak untuk kerja bareng dan saksi Slamet Saputra memberikan nomot telepon saksi Irwansyah alias Iwan dan pada tanggal 22 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Irwansyah alias Iwan yaitu menjaga gudang sekaligus menempel/mengirimkan paket narkotika jenis tembakau sintetis dan saksi Irwansyah alias Iwan mau bekerja sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 datang ke Apartemen Kalibata City
- c. Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, merupakan adik kelas saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan pada tanggal 21 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan nomor WA yaitu 082221361144 melalui chat / DM di akun Instagram Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif dan meminta saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha selanjutnya Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha menanyakan pekerjaan apa dan terdakwa mengatakan menjaga gudang Sinte yang berada di Apartemen Kalibata City sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif berangkat dari Cikarang menuju Apartemen Kalibata dan tinggal di unit J 18 CN Tower Jasmine

Hal. 20 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha mendapatkan nomor telepon saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dari Sdr. Bili alias Osas yang sebelumnya saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta bantuan Sdr. Bili alias Osas mencarikan orang untuk bekerja di Gudang tembakau sintetis di Apartemen Kalibata City. Pada tanggal 25 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan mengarahkan untuk berangkat ke Apartemen Kalibata City dan menempati unit J 18 CN Tower Jasmine bersama-sama saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif.
- e. Saksi Muhamad dandi Aditya direkrut tanggal 26 Juni 2024 karena sudah saling kenal lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Muhamad Dandi Aditya dan menawarkan pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis dan agar tidak berhenti atau keluar dari pekerjaan kemudian saksi Muhamad dandi Aditya menyanggupinya dan akan mempersiapkan diri.
- f. Saksi Ariel Rizky Alatas direkrut tanggal 26 Juni 2024 menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang sebelumnya saksi Ariel Rizky Alatas mendapatkan nomor handphone saksi Yudhi Cahaya Nugraha dari saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis di Malang dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha.
- Bahwa saksi Slamet Saputra, saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Saksi Muhamad dandi Aditya dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut bekerja dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha karena dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari
 - Bahwa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 12.17 WIB, saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintahkan untuk mengirim Narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah jadi untuk dikirim ke saksi Slamet Saputra lalu BANG KEN mengarahkan agar barang tersebut diantarkan ke JNE dan dimasukkan Alamat apartemen Kalibata City Tower Ebony mencatumkan nomor HP dari saksi Slamet Saputra sebagai penerima, lalu kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan 14 (empat belas) kardus yang masing-masing seberat 500 gram berisi tembakau total beratnya adalah 7 (tujuh) Kilogram dan 1 (satu) Buah kardus yang berisi

Hal. 21 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan narkotika tembakau sintetis (jumlahnya 15 kardus dalam 1 Karung), kemudian sekitar jam 15.15 WIB terdakwa mengirimkan melalui Expedisi JNE

- Bahwa yang mengendalikan dan mengawasi pengiriman adalah saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedangkan penjualan dilakukan oleh Sdr. Bang Ken
- Bahwa untuk membantu proses produksi di Kota Malang pada tanggal 27 Juni 2024 saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo berangkat dari apartemen Kalibata City menuju ke Kota Malang dan pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo sampai di rumah yang terletak jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo menyerahkan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha 2 (dua) bungkus bibit tembakau sintetis yang dikemas dalam sachet warna silver dan merah maron, serta 2 bungkus sachet warna silver ukuran @1 kilogram
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 02.58 WIB Sdr. Bang Ken meminta saksi Yudhi Cahaya Nugraha untuk ke lab melanjutkan penyaringan bahan baku narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet dan saksi Slamet Saputra alias Memet diperintahkan untuk membantu proses produksi di lab ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, dan saksi Slamet Saputra alias Memet disuruh oleh Sdr. Vito untuk masuk Laboratorium pembuatan narkotika untuk melanjutkan proses produksi pembuatan narkotika dalam bentuk cairan bening dengan arahan dari Sdr. Ken melalui Handphone milik terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sedangkan saksi Muhamad Dandi Aitya sedang tidur di kamar, setelah itu sekira pukul 12.30 Wib saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aitya dan saksi Slamet Saputra alias Memet ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat tindak pidana Narkoba bareskrim Polri karena melakukan kegiatan produksi Narkotika di dalam Laboratorium pada rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001,

Hal. 22 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan narkoba jenis tembakau sintetis, yaitu :
 - Saksi Yudhi Cahaya Nugraha, bertugas membersihkan Lab dan peralatannya, mengecek suhu cairan warna kecoklatan yang merupakan campuran dari MDMA-4en PINACA dan ethanol di dalam breaker glass yang dipanaskan diatas kompor listrik ;
 - Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, bertugas menuangkan cairan warna putih kedalam mixer lalu dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau serta mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet psikotropika ;
 - saksi Slamet Saputra bertugas mengepress kemasan sachet warna putih bertuliskan GANSEHA ukuran 1000 gram yang berisi tembakau sintesis dengan hologram kemudian memasukkannya ke dalam mesin press plastik, mengelap/membersihkan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo bertugas mengisi kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet bertugas mengecek suhu cairan berwarna merah yang berada di dalam mesin di ruangan laboratorium (kamar 1), mengelap / membersihkan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau sintetis (kamar 2), menimbang kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA yang telah diisi dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu
 - Sdr. Indi alias X Angor nama aslinya adalah Indi Andriansyah tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
 - Sdr. Arif alias X Paul nama aslinya adalah Ade Arif tugasnya membantu memasukkan bahan baku tembakau ke dalam mixer lalu mengaduknya Bersama bahan baku dan sebagai orang yang mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
 - Sdr. Anggi alias X Aanggi nama aslinya adalah Anggi Raevil Rezki Saputra tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
 - Sdr.Adi yang tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mengawasi produksi dari kantor dan mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta

Hal. 23 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.Vito yang tugasnya mengarah produksi atau ahli kimia yang mengarahkan cara pembuatan Narkotika
- Sdr.Andre yang tugasnya membantu produksi dan maintenance jika ada kerusakan mesin produksi
- Sdr.Indra yang tugasnya membantu produksi dan belanja kebutuhan harian lab
- Sdr.Ken alias Bang Ken yang tugasnya Mananger Produksi dan melakukan pengawasan melalui grup WA X yang dibuatnya
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Laga Prasetia dan saksi I Nyoman Widyana AP, S.H yang merupakan anggota Kepolisian karena pada tanggal 29 Juni 2024 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif di Apartemen Kalibata City karena telah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan juga terdapat sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis yang mana narkotika tersebut dikirim dari Kota Malang dan pada tanggal 1 Juli 2024 tim gabungan melakukan pengembangan ke Kota Malang dan menemukan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang mana rumah tersebut dari luar nampak minim aktifitas, dengan pagar yang ditutup viber plastik warna biru dan selalu dalam kondisi tertutup, namun dari luar rumah tercium aroma tidak enak yang sangat menyengat lalu pada tembok rumah bagian depan terempel sebuah papan nama bertuliskan "MITRA GANESHA" sebagaimana barang bukti sachetan tembakau sintetis yang ditemukan di apartemen Kalibata City juga bertuliskan GANESHA dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB, saksi Laga Prasetia dan saksi I Nyoman Widyana, AP, S.H. (Keduanya anggota POLRI) serta tim melakukan pengamatan ke lokasi rumah target lalu sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Laga Prasetia dan saksi I Nyoman serta tim langsung masuk ke dalam lokasi rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur tersebut dengan menerobos masuk ke dalam rumah di ruangan pertama (kamar 1), melihat ruangan yang sudah dimodifikasi menjadi "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkotika) dengan peralatannya di atas meja stainless, antara lain 1 (satu) unit Alat Drying Oven, 1 (satu) unit Mesin cetak tablet, 1 (satu)

Hal. 24 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 (dua) buah Kantung silver berisi Mefedron (narkotika Golongan I), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 (dua) buah lemari alumunium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800 ml, 1 (satu) buah blender kecil stainless, 2 (dua) buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 (satu) buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 (satu) buah spatula kayu dan 1 (satu) gulung selang plastik bening. Di lantai kamar ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 (satu) buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan alumunium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV yang mana kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkotika / psikotropika berbentuk tablet.
- Bahwa ada 4 (empat) orang di dalam kamar 1, tim langsung mengamankan keempat orang tersebut yang mengaku bernama saksi Yudhi Cahaya Nugraha, saksi Febriansah Pasundan Aji Widodo, terdakwa Slamet Saputra, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo. Selain itu tim juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yang sedang tiduran di Kasur yang terletak di kamar belakang yaitu saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet
 - Bahwa dari kamar 1 terlihat sebuah ruangan lagi yang tertutup dengan tirai plastik warna biru, kemudian tim memasuki ruangan tersebut (kamar 2), yang dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 (dua) buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dan pisau penggiling, dan di peralatan tersebut masih terdapat sisa-sisa tembakau sintetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis). Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintetis
 - Bahwa selanjutnya dari kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimana mulai dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan

Hal. 25 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi yaitu :

- 36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 1.000 gram. (180 sachet @1.000 gram)
- 46 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 5 gram. (230 sachet @5 gram)
- 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisi irisan daun (tembakau sintetis)
- 9 (sembilan) buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)
- 2 (dua) buah Drum warna biru berisikan serbuk putih
- Drum kaleng warna biru berisikan Methanol
- Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol
- Drum plastik warna biru berisikan Ethanol
- 1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis)
- ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis)
- 1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis)
- 2 (dua) perangkat Alat Heavy Pack
- 2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 2 (dua) buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Nampan plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu
- Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih
- Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditrans berisikan cairan kuning (Oli)
- 2 (dua) buah jerigen warna hitam
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil
- 1 bungkus Aluminium foil bertuliskan PVP K 30
- Plastik bening berisi tepung kentang
- 1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6

Hal. 26 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha
- 1 buah Pompa plastik warna putih merah
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru
- 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha
- 1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol
- 3 (tiga) buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol
- 1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol
- 1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana
- 1 buah Electric Heater 16W warna orange
- 1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam
- 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gadjah
- 1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow
- Bahwa berdasarkan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan diketahui terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB-4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan I) sebanyak 1.349,451 gram
- Bahwa diambil sample barang bukti untuk dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik yaitu:
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan swab dan sisa serbuk warna putih dengan berat netto 2,157 gram (kode Barang Bukti I.B.03).
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,454 gram (kode Barang Bukti I.B.4).
 - Nomor barang bukti 15593/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8,914 gram netto (kode Barang Bukti I.B.8a s.d. I.B.8s).
 - Nomor barang bukti 15594/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat netto 31,915 gram netto (kode Barang Bukti I.B.09).
 - Nomor barang bukti 15595/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,451 gram (kode Barang Bukti I.A.12).

Hal. 27 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15596/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 7,995 gram (kode Barang Bukti I.A.16).
- Nomor barang bukti 15597/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 38,728 gram (kode Barang Bukti I.A.17).
- Nomor barang bukti 15598/2024/NNF berupa 2 bungkus / sachet besar bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 2.000 gram (kode Barang Bukti III.B.93.a s.d. III.B.93.jj).
- Nomor barang bukti 15599/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / sachet kecil bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 5 gram (kode Barang Bukti III.B.100.a s.d. III.B.100.tt).
- Nomor barang bukti 15600/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 29,250 gram (kode Barang Bukti III.B.90).
- Nomor barang bukti 15601/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 32,609 gram (kode Barang Bukti III.B.92).
- Nomor barang bukti 15602/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 19,176 gram (kode Barang Bukti III.B.65).
- Nomor barang bukti 15603/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 38,209 gram (kode Barang Bukti III.B.97).
- Nomor barang bukti 15604/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 31,602 gram (kode Barang Bukti III.B.94).
- Nomor barang bukti 15605/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,482 gram (kode Barang Bukti III.B.95).
- Nomor barang bukti 15606/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,309 gram (kode Barang Bukti III.B.81).
- Nomor barang bukti 15607/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 23,880 gram (kode Barang Bukti III.B.79).
- Nomor barang bukti 15608/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 44,678 gram (kode Barang Bukti III.B.77).

Hal. 28 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15609/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 35,423 gram (kode Barang Bukti III.B.88).
- Nomor barang bukti 15610/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 36,160 gram (kode Barang Bukti III.B.75).
- Nomor barang bukti 15611/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,972 gram (kode Barang Bukti III.B.74).
- Nomor barang bukti 15612/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 43,940 gram (kode Barang Bukti III.B.83).
- Nomor barang bukti 15613/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,232 gram (kode Barang Bukti III.B.84).
- Nomor barang bukti 15614/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 72,044 gram (kode Barang Bukti III.B.86).
- Nomor barang bukti 15615/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 115,560 gram (kode Barang Bukti III.B.89).
- Nomor barang bukti 15616/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 5,425 gram (kode Barang Bukti III.B.69).
- Nomor barang bukti 15617/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 17,436 gram (kode Barang Bukti III.B.71).
- Nomor barang bukti 15618/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 9,183 gram (kode Barang Bukti III.B.72).
- Nomor barang bukti 15619/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 2,560 gram (kode Barang Bukti III.D.76).
- Nomor barang bukti 15620/2024/NNF berupa 52 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 37,786 gram (kode Barang Bukti III.D.78).
- Nomor barang bukti 15621/2024/NNF berupa 42 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 34,269 gram (kode Barang Bukti III.D.80).

Hal. 29 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15622/2024/NNF berupa 43 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 36,040 gram (kode Barang Bukti III.D.82).
- Nomor barang bukti 15623/2024/NNF berupa 68 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 54,937 gram (kode Barang Bukti III.D.85).
- Nomor barang bukti 15624/2024/NNF berupa 66 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 23,122 gram (kode Barang Bukti III.D.87).
- Nomor barang bukti 15625/2024/NNF berupa 30 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 24,210 gram (kode Barang Bukti III.D.99).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF, 15594/2024/NFF dan 15606/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) MDMA-4en PINACA dan Bromazolam.
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NFF, 15593/2024/NFF, 15598/2024/NFF s.d. 15605/2024/NFF, 15607/2024/NFF s.d. 15618/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif MDMA-4en PINACA.
 - Nomor barang bukti 15595/2024/NFF s.d. 15597/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) Mefedron (4-Methylmethcathinone).
 - Nomor barang bukti 15619/2024/NFF dan 15624/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, uji konfirmasi (+) Bromazolam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa :
 - MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bromazolam, tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat berbahaya.
 - Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 30 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil olah TKP terhadap rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bahwa TKP dimaksud dapat dikategorikan sebagai “clandestine lab” narkoba, karena di TKP benar ditemukan hasil produk jadi dan peralatan pendukung produksi sampai dengan pengemasan suatu produk.
- Bahwa bahan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintesis di TKP ditemukan irisan daun tembakau dan serbuk warna putih yang mengandung bahan aktif MDMA-4en-Pinaca.
- Bahwa bahan yang dipergunakan meracik / memproduksi tablet psikotropika di temukan produk jadi berupa tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan bahan aktif alprazolam dan bromazolam sedangkan produk jadi berupa tablet abu-abu bentuk persegi panjang bertuliskan Xanax dengan bahan aktif bromazolam
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memproduksi narkoba jenis tembakau sintesis tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan BUKAN untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta BUKAN untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, Sdr. Muhamad Dandi Aditya, Sdr. Yudhi Cahaya Nugraha, Sdr. Slamet Saputra alias Memet, dan Sdr. Ariel Rizky Alatas (Grup “X” Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) serta Sdr. Irwansyah alias Iwan, Sdr. M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Sdr. Raynaldo Ramadhan alias Aldo (Grup “gdg” Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) dan Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor, Sdr. Arif, Sdr. Bang Ken, dan Sdr. Koko alias Koko Aming (Masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang / Grup X), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat pada Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Hal. 31 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedang berada di rumah temannya di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dan sekitar jam 15.00 WIB Sdr. Bang Ken mengirim pesan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang isinya menawarkan pekerjaan dan menyuruh untuk berangkat ke Jakarta namun saksi Yudhi Cahaya Nugraha menjawab akan berangkat besok bersama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo pergi ke Jakarta yang sebelumnya Sdr. Bang Ken mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang digunakan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa untuk pembayaran akomodasi;
- Bahwa saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo sekitar jam 16.00 WIB sampai di Jakarta dan menginap di Hotel Oak Tree dan bertemu dengan Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sama-sama berangkat menuju Kota Malang dan sesampainya di Kota Malang saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor menginap di Sangnala Homestay Pakisaji, Malang dan Hotel Grand Mercure sambil menunggu arahan dari Sdr. Bang Ken;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor diperintahkan oleh Sdr. Bang Ken untuk bertemu dengan Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra untuk berkenalan dan makan di restoran Hotel Grand Mercure yang mana Sdr. Adi, Sdr. Vito,

Hal. 32 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andre dan Sdr. Indra sudah bekerja terlebih dahulu dengan Sdr. Bang Ken selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama dengan Sdr. Adi ke kantor notaris Ricky Sanjaya yang beralamat di Jl. Terusan Bondowoso No 45 Kav C- Gading Kasri Kota Malang yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha menandatangani surat perjanjian sewa menyewa rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun ;

- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian tersebut saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama-sama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, Sdr. Anggi, Sdr. Andre dan Sdr. Indra menuju ke rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk membersihkan rumah tersebut dan pada tanggal 20 Mei 2024 merenovasi rumah tersebut dengan menggunakan tukang yang diarahkan oleh Sdr. Andre dan Sdr. Adi dan dari tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif dan Sdr. Anggi mulai memasukkan bahan baku dan peralatan produksi ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 renovasi rumah selesai dan peralatan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis sudah siap lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sdr. Anggi, Sdr. Indi alias Angor dan Sdr. Arif alias Paul dimasukkan ke dalam sebuah group whats app yang Bernama "X" oleh Sdr. Bang Ken dan didalam group "X" sudah ada Sdr. Koko aming dan Sdr. Bang Ken selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr.Indra dan sekitar jam 23.01 wib Sdr. Bang Ken menjelaskan tugas masing-masing yaitu Sdr.Anggi dan Sdr. Indi bagian menyaring dan mengoperasikan alat, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo bagian dokumentasi, Sdr. Arif dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha bagian bantu-bantu dan kebersihan
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.33 WIB Sdr.Bang Ken menyuruh saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. anggi untuk memulai melakukan pencampuran bahan baku untuk memulai proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya jam 12.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif,

Hal. 33 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. anggi diperintahkan untuk membersihkan lab dan peralatan produksi setelah membersihkan tempat dan peralatan yaitu menyaring cairan bahan baku yang sudah dicampur dengan air dan es batu dan sekira pukul 23.00 WIB mulai melakukan proses produksi tembakau sintetis di dalam Lab tersebut dengan arahan dari Sdr. Vito (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) dengan cara mencampur bahan baku serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMB-4en PINACA sekitar 350-400 Gram dengan etanol sekitar 1 Liter, ke dalam sebuah wadah Beaker glass, lalu dipanaskan dengan kompor listrik pada suhu tertentu yang selalu dicek secara berkala. Setelah serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMB-4en PINACA dan ethanol tersebut menjadi suatu larutan, kemudian dicampurkan dengan tembakau sebanyak 15 Kilogram, dengan perbandingan 1:40. Pencampurannya dilakukan menggunakan alat pencampur/mixer (berbentuk bulat) dan alat pengaduk. Setelah semua bahan-bahan tercampur rata, tembakau yang telah dicampur dengan larutan pengandung MDMB-4en PINACA tersebut diangin-anginkan terlebih dahulu menggunakan brower hingga kadar kelembabannya berkurang (agak kering), dan proses produksi narkotika jenis tembakau sintetis dilakukan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, dan di sela produksi Narkotika jenis sintetis tersebut Sdr.Vito, Sdr.Andre, Sdr.Indra melakukan produksi Narkotika jenis ekstasi di lab tersebut.

- Bahwa dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 dilakukan pengepakan dan pengemasan terhadap narkotika jenis tembakau sintetis dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintah oleh Sdr. Bang Ken untuk mencari orang yang akan ditugaskan menerima narkotika jenis tembakau sintetis di Jakarta dan memproduksi tembaka sintetis di kota malang kemudian saksi Yudhi Cahaya Nugraha mencari dan merekrut orang yaitu :

a. Saksi Slamet Saputra, yaitu teman main satu kampung yang sudah lama saksi Yudhi Cahaya Nugraha kenal, yang sebelumnya mulai tanggal 19 Juni 2024 sudah beberapa kali berkomunikasi dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan sedang membutuhkan pekerjaan sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menyuruh saksi Slamet Saputra untuk bekerja di Gudang Apartemen kalibata City untuk menjaga dan memasarkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan datang ke Apartemen Kalibata City menempati kamar nomor E 20 CJ Hal. 34 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tower Ebony Apartemen Kalibata City dan saksi slamet Saputra bertugas sebagai kurir untuk mendistribusikan narkoba jenis tembakau sintetis, baik dengan cara ditempel maupun dikirim melalui jasa ekspedisi
- b. Saksi Irwansyah alias Iwan, merupakan teman dari saksi Slamet Saputra dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta saksi Slamet Saputra untuk mengajak teman yang bisa diajak untuk kerja bareng dan saksi Slamet Saputra memberikan nomot telepon saksi Irwansyah alias Iwan dan pada tanggal 22 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Irwansyah alias Iwan yaitu menjaga gudang sekaligus menempel/mengirimkan paket narkoba jenis tembakau sintetis dan saksi Irwansyah alias Iwan mau bekerja sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 datang ke Apartemen Kalibata City
- c. Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, merupakan adik kelas saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan pada tanggal 21 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan nomor WA yaitu 082221361144 melalui chat / DM di akun Instagram Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif dan meminta saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha selanjutnya Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha menanyakan pekerjaan apa dan terdakwa mengatakan menjaga gudang Sinte yang berada di Apartemen Kalibata City sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif berangkat dari Cikarang menuju Apartemen Kalibata dan tinggal di unit J 18 CN Tower Jasmine
- d. Saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha mendapatkan nomor telepon saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dari Sdr. Bili alias Osas yang sebelumnya saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta bantuan Sdr. Bili alias Osas mencari orang untuk bekerja di Gudang tembakau sintetis di Apartemen Kalibata City. Pada tanggal 25 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan mengarahkan untuk berangkat ke Apartemen Kalibata City dan menempati unit J 18 CN Tower Jasmine bersama-sama saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif.
- e. Saksi Muhamad dandi Aditya direkrut tanggal 26 Juni 2024 karena sudah saling kenal lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi

Hal. 35 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhamad Dandi Aditya dan menawarkan pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis dan agar tidak berhenti atau keluar dari pekerjaan kemudian saksi Muhamad dandi Aditya menyanggupinya dan akan mempersiapkan diri.

f. Saksi Ariel Rizky Alatas direkrut tanggal 26 Juni 2024 menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang sebelumnya saksi Ariel Rizky Alatas mendapatkan nomor handphone saksi Yudhi Cahaya Nugraha dari saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis di Malang dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha.

- Bahwa saksi Slamet Saputra, saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Saksi Muhamad dandi Aditya dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut bekerja dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha karena dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari
- Bahwa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 12.17 WIB, saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintahkan untuk mengirim Narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah jadi untuk dikirim ke saksi Slamet Saputra lalu BANG KEN mengarahkan agar barang tersebut diantarkan ke JNE dan dimasukkan Alamat apartemen Kalibata City Tower Ebony mencatumkan nomor HP dari saksi Slamet Saputra sebagai penerima, lalu kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan 14 (empat belas) kardus yang masing-masing seberat 500 gram berisi tembakau total beratnya adalah 7 (tujuh) Kilogram dan 1 (satu) Buah kardus yang berisi bahan narkoba tembakau sintetis (jumlahnya 15 kardus dalam 1 Karung), kemudian sekitar jam 15.15 WIB terdakwa mengirimkan melalui Expedisi JNE
- Bahwa yang mengendalikan dan mengawasi pengiriman adalah saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedangkan penjualan dilakukan oleh Sdr. Bang Ken
- Bahwa untuk membantu proses produksi di Kota Malang pada tanggal 27 Juni 2024 saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo berangkat dari apartemen Kalibata City menuju ke Kota Malang dan pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo sampai di rumah yang

Hal. 36 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo menyerahkan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha 2 (dua) bungkus bibit tembakau sintetis yang dikemas dalam sachet warna silver dan merah maron, serta 2 bungkus sachet warna silver ukuran @1 kilogram

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 02.58 WIB Sdr. Bang Ken meminta saksi Yudhi Cahaya Nugraha untuk ke lab melanjutkan penyaringan bahan baku narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet dan saksi Slamet Saputra alias Memet diperintahkan untuk membantu proses produksi di lab ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, dan saksi Slamet Saputra alias Memet disuruh oleh Sdr. Vito untuk masuk Laboratorium pembuatan narkoba untuk melanjutkan proses produksi pembuatan narkoba dalam bentuk cairan bening dengan arahan dari Sdr. Ken melalui Handphone milik terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sedangkan saksi Muhamad Dandi Aitya sedang tidur di kamar, setelah itu sekira pukul 12.30 Wib saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aitya dan saksi Slamet Saputra alias Memet ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat tindak pidana Narkoba bareskrim Polri karena melakukan kegiatan produksi Narkoba di dalam Laboratorium pada rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis, yaitu :
 - Saksi Yudhi Cahaya Nugraha, bertugas membersihkan Lab dan peralatannya, mengecek suhu cairan warna kecoklatan yang merupakan campuran dari MDMA-4en PINACA dan ethanol di dalam breaker glass yang dipanaskan diatas kompor listrik ;
 - Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, bertugas menuangkan cairan warna putih kedalam mixer lalu dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk

Hal. 37 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicampur dengan tembakau serta mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet psikotropika ;
- saksi Slamet Saputra bertugas mengepress kemasan sachet warna putih bertuliskan GANSEHA ukuran 1000 gram yang berisi tembakau sintesis dengan hologram kemudian memasukkannya ke dalam mesin press plastik, mengelap/membersihkan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo bertugas mengisi kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet bertugas mengecek suhu cairan berwarna merah yang berada di dalam mesin di ruangan laboratorium (kamar 1), mengelap / membersihkan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau sintetis (kamar 2), menimbang kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA yang telah diisi dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu
 - Sdr. Indi alias X Angor nama aslinya adalah Indi Andriansyah tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
 - Sdr. Arif alias X Paul nama aslinya adalah Ade Arif tugasnya membantu memasukkan bahan baku tembakau ke dalam mixer lalu mengaduknya Bersama bahan baku dan sebagai orang yang mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
 - Sdr. Anggi alias X Aanggi nama aslinya adalah Anggi Raevil Rezki Saputra tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
 - Sdr.Adi yang tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mengawasi produksi dari kantor dan mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
 - Sdr.Vito yang tugasnya pengarah produksi atau ahli kimia yang mengarahkan cara pembuatan Narkotika
 - Sdr.Andre yang tugasnya membantu produksi dan maintenance jika ada kerusakan mesin produksi
 - Sdr.Indra yang tugasnya membantu produksi dan belanja kebutuhan harian lab
 - Sdr.Ken alias Bang Ken yang tugasnya Mananger Produksi dan melakukan pengawasan melalui grup WA X yang dibuatnya
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman Widyana AP, S.H yang merupakan anggota Kepolisian karena pada tanggal 29 Juni 2024 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M.

Hal. 38 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakiki Afif Yustian alias Hafif di Apartemen Kalibata City karena telah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan juga terdapat sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis yang mana narkotika tersebut dikirim dari Kota Malang dan pada tanggal 1 Juli 2024 tim gabungan melakukan pengembangan ke Kota Malang dan menemukan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang mana rumah tersebut dari luar nampak minim aktifitas, dengan pagar yang ditutup viber plastik warna biru dan selalu dalam kondisi tertutup, namun dari luar rumah tercium aroma tidak enak yang sangat menyengat lalu pada tembok rumah bagian depan tertempel sebuah papan nama bertuliskan "MITRA GANESHA" sebagaimana barang bukti sachetan tembakau sintetis yang ditemukan di apartemen Kalibata City juga bertuliskan GANESHA dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB, saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman Widiana, AP, S.H. (Keduanya anggota POLRI) serta tim melakukan pengamatan ke lokasi rumah target lalu sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman serta tim langsung masuk ke dalam lokasi rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur tersebut dengan menerobos masuk ke dalam rumah di ruangan pertama (kamar 1), melihat ruangan yang sudah dimodifikasi menjadi "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkotika) dengan peralatannya di atas meja stainless, antara lain 1 (satu) unit Alat Drying Oven, 1 (satu) unit Mesin cetak tablet, 1 (satu) unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 (dua) buah Kantong silver berisi Mefedron (narkotika Golongan I), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 (dua) buah lemari alumunium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800 ml, 1 (satu) buah blender kecil stainless, 2 (dua) buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 (satu) buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 (satu) buah spatula

Hal. 39 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu dan 1 (satu) gulung selang plastik bening. Di lantai kamar ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 (satu) buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan alumunium foil, ada sebuah televisi 55 inci terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV yang mana kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkoba / psikotropika berbentuk tablet.

- Bahwa ada 4 (empat) orang di dalam kamar 1, tim langsung mengamankan keempat orang tersebut yang mengaku bernama saksi Yudhi Cahaya Nugraha, saksi Febriansah Pasundan Aji Widodo, terdakwa Slamet Saputra, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo. Selain itu tim juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yang sedang tiduran di Kasur yang terletak di kamar belakang yaitu saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet
- Bahwa dari kamar 1 terlihat sebuah ruangan lagi yang tertutup dengan tirai plastik warna biru, kemudian tim memasuki ruangan tersebut (kamar 2), yang dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 (dua) buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dan pisau penggiling, dan di peralatan tersebut masih terdapat sisa-sisa tembakau sintesis yang menempel (sisa produksi tembakau sintesis). Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintesis
- Bahwa selanjutnya dari kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimana mulai dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi yaitu :
 - 36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintesis), dengan berat per sachet 1.000 gram. (180 sachet @1.000 gram)
 - 46 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintesis), dengan berat per sachet 5 gram. (230 sachet @5 gram)
 - 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisi irisan daun (tembakau sintesis)

Hal. 40 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)
- 2 (dua) buah Drum warna biru berisikan serbuk putih
- Drum kaleng warna biru berisikan Methanol
- Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol
- Drum plastik warna biru berisikan Ethanol
- 1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis)
- ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis)
- 1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis)
- 2 (dua) perangkat Alat Heavy Pack
- 2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 2 (dua) buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Nampan plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 1 buah Piring kaca berisikan tablet tablet kotak warna abu-abu
- Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih
- Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditran berisikan cairan kuning (Oli)
- 2 (dua) buah jerigen warna hitam
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil
- 1 bungkus Alumunium foil bertuliskan PVP K 30
- Plastik bening berisi tepung kentang
- 1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6
- 1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha
- 1 buah Pompa plastik warna putih merah
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru
- 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha
- 1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylene Glycol
- 3 (tiga) buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylene Glycol
- 1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol
- 1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana
- 1 buah Electric Heater 16W warna orange

Hal. 41 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam
- 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah
- 1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow
- Bahwa berdasarkan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan diketahui terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB-4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan I) sebanyak 1.349,451 gram
- Bahwa diambil sample barang bukti untuk dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik yaitu:
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan swab dan sisa serbuk warna putih dengan berat netto 2,157 gram (kode Barang Bukti I.B.03).
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,454 gram (kode Barang Bukti I.B.4).
 - Nomor barang bukti 15593/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8,914 gram netto (kode Barang Bukti I.B.8a s.d. I.B.8s).
 - Nomor barang bukti 15594/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat netto 31,915 gram netto (kode Barang Bukti I.B.09).
 - Nomor barang bukti 15595/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,451 gram (kode Barang Bukti I.A.12).
 - Nomor barang bukti 15596/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 7,995 gram (kode Barang Bukti I.A.16).
 - Nomor barang bukti 15597/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 38,728 gram (kode Barang Bukti I.A.17).
 - Nomor barang bukti 15598/2024/NNF berupa 2 bungkus / sachet besar bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 2.000 gram (kode Barang Bukti III.B.93.a s.d. III.B.93.jj).
 - Nomor barang bukti 15599/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / sachet kecil bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 5 gram (kode Barang Bukti III.B.100.a s.d. III.B100.tt).

Hal. 42 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15600/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 29,250 gram (kode Barang Bukti III.B.90).
- Nomor barang bukti 15601/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 32,609 gram (kode Barang Bukti III.B.92).
- Nomor barang bukti 15602/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 19,176 gram (kode Barang Bukti III.B.65).
- Nomor barang bukti 15603/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 38,209 gram (kode Barang Bukti III.B.97).
- Nomor barang bukti 15604/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 31,602 gram (kode Barang Bukti III.B.94).
- Nomor barang bukti 15605/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,482 gram (kode Barang Bukti III.B.95).
- Nomor barang bukti 15606/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,309 gram (kode Barang Bukti III.B.81).
- Nomor barang bukti 15607/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 23,880 gram (kode Barang Bukti III.B.79).
- Nomor barang bukti 15608/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 44,678 gram (kode Barang Bukti III.B.77).
- Nomor barang bukti 15609/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 35,423 gram (kode Barang Bukti III.B.88).
- Nomor barang bukti 15610/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 36,160 gram (kode Barang Bukti III.B.75).
- Nomor barang bukti 15611/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,972 gram (kode Barang Bukti III.B.74).
- Nomor barang bukti 15612/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 43,940 gram (kode Barang Bukti III.B.83).

Hal. 43 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15613/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,232 gram (kode Barang Bukti III.B.84).
- Nomor barang bukti 15614/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 72,044 gram (kode Barang Bukti III.B.86).
- Nomor barang bukti 15615/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 115,560 gram (kode Barang Bukti III.B.89).
- Nomor barang bukti 15616/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 5,425 gram (kode Barang Bukti III.B.69).
- Nomor barang bukti 15617/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 17,436 gram (kode Barang Bukti III.B.71).
- Nomor barang bukti 15618/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 9,183 gram (kode Barang Bukti III.B.72).
- Nomor barang bukti 15619/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 2,560 gram (kode Barang Bukti III.D.76).
- Nomor barang bukti 15620/2024/NNF berupa 52 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 37,786 gram (kode Barang Bukti III.D.78).
- Nomor barang bukti 15621/2024/NNF berupa 42 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 34,269 gram (kode Barang Bukti III.D.80).
- Nomor barang bukti 15622/2024/NNF berupa 43 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 36,040 gram (kode Barang Bukti III.D.82).
- Nomor barang bukti 15623/2024/NNF berupa 68 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 54,937 gram (kode Barang Bukti III.D.85).
- Nomor barang bukti 15624/2024/NNF berupa 66 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 23,122 gram (kode Barang Bukti III.D.87).
- Nomor barang bukti 15625/2024/NNF berupa 30 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 24,210 gram (kode Barang Bukti III.D.99).

Hal. 44 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF, 15594/2024/NFF dan 15606/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) MDMA-4en PINACA dan Bromazolam.
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NFF, 15593/2024/NFF, 15598/2024/NFF s.d. 15605/2024/NFF, 15607/2024/NFF s.d. 15618/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif MDMA-4en PINACA.
 - Nomor barang bukti 15595/2024/NFF s.d. 15597/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) Mefedron (4-Methylmethcathinone).
 - Nomor barang bukti 15619/2024/NFF dan 15624/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, uji konfirmasi (+) Bromazolam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa :
 - MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bromazolam, tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat berbahaya.
 - Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil olah TKP terhadap rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bahwa TKP dimaksud dapat dikategorikan sebagai "clandestine lab" narkotika, karena di TKP benar ditemukan hasil produk jadi dan peralatan pendukung produksi sampai dengan pengemasan suatu produk.
- Bahwa bahan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintesis di TKP ditemukan irisan daun tembakau dan serbuk warna putih yang mengandung bahan aktif MDMA-4en-Pinaca.
- Bahwa bahan yang dipergunakan meracik / memproduksi tablet psikotropika di temukan produk jadi berupa tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan bahan aktif alprazolam dan

Hal. 45 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bromazolam sedangkan produk jadi berupa tablet abu-abu bentuk persegi panjang bertuliskan Xanax dengan bahan aktif bromazolam

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintesis TIDAK memiliki Izin dari yang berwenang dan BUKAN untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta BUKAN untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, Sdr. Muhamad Dandi Aditya, Sdr. Yudhi Cahaya Nugraha, Sdr. Slamet Saputra alias Memet, dan Sdr. Ariel Rizky Alatas (Grup "X" Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) serta Sdr. Irwansyah alias Iwan, Sdr. M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Sdr. Raynaldo Ramadhan alias Aldo (Grup "gdg" Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) dan Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor, Sdr. Arif, Sdr. Bang Ken, dan Sdr. Koko alias Koko Aming (Masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang / Grup X), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat pada Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedang berada di rumah temannya di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dan sekitar jam 15.00 WIB Sdr. Bang Ken mengirim pesan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha
Hal. 46 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menawarkan pekerjaan dan menyuruh untuk berangkat ke Jakarta namun saksi Yudhi Cahaya Nugraha menjawab akan berangkat besok bersama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo pergi ke Jakarta yang sebelumnya Sdr. Bang Ken mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp.

1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang digunakan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa untuk pembayaran akomodasi;

- Bahwa saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo sekitar jam 16.00 WIB sampai di Jakarta dan menginap di Hotel Oak Tree dan bertemu dengan Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sama-sama berangkat menuju Kota Malang dan sesampainya di Kota Malang saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor menginap di Sangnala Homestay Pakisaji, Malang dan Hotel Grand Mercure sambil menunggu arahan dari Sdr. Bang Ken;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor diperintahkan oleh Sdr. Bang Ken untuk bertemu dengan Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra untuk berkenalan dan makan di restoran Hotel Grand Mercure yang mana Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra sudah bekerja terlebih dahulu dengan Sdr. Bang Ken selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama dengan Sdr. Adi ke kantor notaris Ricky Sanjaya yang beralamat di Jl. Terusan Bondowoso No 45 Kav C- Gading Kasri Kota Malang yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha menandatangani surat perjanjian sewa menyewa rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun ;
- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian tersebut saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama-sama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, Sdr. Anggi, Sdr. Andre dan Sdr. Indra menuju ke rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk membersihkan rumah

Hal. 47 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada tanggal 20 Mei 2024 merenovasi rumah tersebut dengan menggunakan tukang yang diarahkan oleh Sdr. Andre dan Sdr. Adi dan dari tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif dan Sdr. Anggi mulai memasukkan bahan baku dan peralatan produksi ;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 renovasi rumah selesai dan peralatan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintesis sudah siap lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sdr. Anggi, Sdr. Indi alias Angor dan Sdr. Arif alias Paul dimasukkan ke dalam sebuah group whats app yang Bernama "X" oleh Sdr. Bang Ken dan didalam group "X" sudah ada Sdr. Koko aming dan Sdr. Bang Ken selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr.Indra dan sekitar jam 23.01 wib Sdr. Bang Ken menjelaskan tugas masing-masing yaitu Sdr.Anggi dan Sdr. Indi bagian menyaring dan mengoperasikan alat, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo bagian dokumentasi, Sdr. Arif dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha bagian bantu-bantu dan kebersihan
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.33 WIB Sdr.Bang Ken menyuruh saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. anggi untuk memulai melakukan pencampuran bahan baku untuk memulai proses produksi narkoba jenis tembakau sintesis selanjutnya jam 12.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. anggi diperintahkan untuk membersihkan lab dan peralatan produksi setelah membersihkan tempat dan peralatan yaitu menyaring cairan bahan baku yang sudah dicampur dengan air dan es batu dan sekira pukul 23.00 WIB mulai melakukan proses produksi tembakau sintesis di dalam Lab tersebut dengan arahan dari Sdr. Vito (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) dengan cara mencampur bahan baku serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMB-4en PINACA sekitar 350-400 Gram dengan etanol sekitar 1 Liter, ke dalam sebuah wadah Beaker glass, lalu dipanaskan dengan kompor listrik pada suhu tertentu yang selalu dicek secara berkala. Setelah serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMB-4en PINACA dan ethanol tersebut menjadi suatu larutan, kemudian dicampurkan dengan tembakau sebanyak 15 Kilogram, dengan perbandingan 1:40. Pencampurannya dilakukan menggunakan alat pencampur/mixer (berbentuk bulat) dan alat

Hal. 48 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduk. Setelah semua bahan-bahan tercampur rata, tembakau yang telah dicampur dengan larutan pengandung MDMB-4en PINACA tersebut diangin-anginkan terlebih dahulu menggunakan brower hingga kadar kelembabannya berkurang (agak kering), dan proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis dilakukan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, dan di sela produksi Narkoba jenis sintetis tersebut Sdr.Vito, Sdr.Andre, Sdr.Indra melakukan produksi Narkoba jenis ekstasi di lab tersebut.

- Bahwa dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 dilakukan pengepakan dan pengemasan terhadap narkoba jenis tembakau sintetis dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintah oleh Sdr. Bang Ken untuk mencari orang yang akan ditugaskan menerima narkoba jenis tembakau sintetis di Jakarta dan memproduksi tembakau sintetis di kota malang kemudian saksi Yudhi Cahaya Nugraha mencari dan merekrut orang yaitu :

- a. Saksi Slamet Saputra, yaitu teman main satu kampung yang sudah lama saksi Yudhi Cahaya Nugraha kenal, yang sebelumnya mulai tanggal 19 Juni 2024 sudah beberapa kali berkomunikasi dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan sedang membutuhkan pekerjaan sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menyuruh saksi Slamet Saputra untuk bekerja di Gudang Apartemen kalibata City untuk menjaga dan memasarkan Narkoba jenis tembakau sintetis dan datang ke Apartemen Kalibata City menempati kamar nomor E 20 CJ Tower Ebony Apartemen Kalibata City dan saksi slamet Saputra bertugas sebagai kurir untuk mendistribusikan narkoba jenis tembakau sintetis, baik dengan cara ditempel maupun dikirim melalui jasa ekspedisi
- b. Saksi Irwansyah alias Iwan, merupakan teman dari saksi Slamet Saputra dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta saksi Slamet Saputra untuk mengajak teman yang bisa diajak untuk kerja bareng dan saksi Slamet Saputra memberikan nomot telepon saksi Irwansyah alias Iwan dan pada tanggal 22 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Irwansyah alias Iwan yaitu menjaga gudang sekaligus menempel/mengirimkan paket narkoba jenis tembakau sintetis dan saksi Irwansyah alias Iwan mau bekerja sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 datang ke Apartemen Kalibata City

Hal. 49 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, merupakan adik kelas saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan pada tanggal 21 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan nomor WA yaitu 082221361144 melalui chat / DM di akun Instagram Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif dan meminta saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha selanjutnya Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha menanyakan pekerjaan apa dan terdakwa mengatakan menjaga gudang Sinte yang berada di Apartemen Kalibata City sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif berangkat dari Cikarang menuju Apartemen Kalibata dan tinggal di unit J 18 CN Tower Jasmine
- d. Saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha mendapatkan nomor telepon saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dari Sdr. Bili alias Osas yang sebelumnya saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta bantuan Sdr. Bili alias Osas mencari orang untuk bekerja di Gudang tembakau sintetis di Apartemen Kalibata City. Pada tanggal 25 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan mengarahkan untuk berangkat ke Apartemen Kalibata City dan menempati unit J 18 CN Tower Jasmine bersama-sama saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif.
- e. Saksi Muhamad dandi Aditya direkrut tanggal 26 Juni 2024 karena sudah saling kenal lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Muhamad Dandi Aditya dan menawarkan pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis dan agar tidak berhenti atau keluar dari pekerjaan kemudian saksi Muhamad dandi Aditya menyanggupinya dan akan mempersiapkan diri.
- f. Saksi Ariel Rizky Alatas direkrut tanggal 26 Juni 2024 menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang sebelumnya saksi Ariel Rizky Alatas mendapatkan nomor handphone saksi Yudhi Cahaya Nugraha dari saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis di Malang dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha.
- Bahwa saksi Slamet Saputra, saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Saksi Muhamad dandi Aditya dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut bekerja dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha karena dijanjikan upah sebesar Rp.

Hal. 50 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari

- Bahwa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 12.17 WIB, saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintahkan untuk mengirim Narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah jadi untuk dikirim ke saksi Slamet Saputra lalu BANG KEN mengarahkan agar barang tersebut diantarkan ke JNE dan dimasukkan Alamat apartemen Kalibata City Tower Ebony mencatumkan nomor HP dari saksi Slamet Saputra sebagai penerima, lalu kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan 14 (empat belas) kardus yang masing-masing seberat 500 gram berisi tembakau total beratnya adalah 7 (tujuh) Kilogram dan 1 (satu) Buah kardus yang berisi bahan narkotika tembakau sintetis (jumlahnya 15 kardus dalam 1 Karung), kemudian sekitar jam 15.15 WIB terdakwa mengirimkan melalui Expedisi JNE
- Bahwa yang mengendalikan dan mengawasi pengiriman adalah saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedangkan penjualan dilakukan oleh Sdr. Bang Ken
- Bahwa untuk membantu proses produksi di Kota Malang pada tanggal 27 Juni 2024 saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo berangkat dari apartemen Kalibata City menuju ke Kota Malang dan pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo sampai di rumah yang terletak jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo menyerahkan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha 2 (dua) bungkus bibit tembakau sintetis yang dikemas dalam sachet warna silver dan merah maron, serta 2 bungkus sachet warna silver ukuran @1 kilogram
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 02.58 WIB Sdr. Bang Ken meminta saksi Yudhi Cahaya Nugraha untuk ke lab melanjutkan penyaringan bahan baku narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet dan saksi Slamet Saputra alias Memet diperintahkan untuk membantu proses produksi di lab ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, dan

Hal. 51 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



saksi Slamet Saputra alias Memet disuruh oleh Sdr. Vito untuk masuk Laboratorium pembuatan narkoba untuk melanjutkan proses produksi pembuatan narkoba dalam bentuk cairan bening dengan arahan dari Sdr. Ken melalui Handphone milik terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sedangkan saksi Muhamad Dandi Aitya sedang tidur di kamar, setelah itu sekira pukul 12.30 Wib saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aitya dan saksi Slamet Saputra alias Memet ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat tindak pidana Narkoba bareskrim Polri karena melakukan kegiatan produksi Narkotika di dalam Laboratorium pada rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis tembakau sintetis, yaitu :
 - Saksi Yudhi Cahaya Nugraha, bertugas membersihkan Lab dan peralatannya, mengecek suhu cairan warna kecoklatan yang merupakan campuran dari MDMA-4en PINACA dan ethanol di dalam breaker glass yang dipanaskan diatas kompor listrik ;
 - Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, bertugas menuangkan cairan warna putih kedalam mixer lalu dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau serta mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet psikotropika ;
 - saksi Slamet Saputra bertugas mengepress kemasan sachet warna putih bertuliskan GANSEHA ukuran 1000 gram yang berisi tembakau sintesis dengan hologram kemudian memasukkannya ke dalam mesin press plastik, mengelap/membersihkan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo bertugas mengisi kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet bertugas mengecek suhu cairan berwarna merah yang berada di dalam mesin di ruangan laboratorium (kamar 1), mengelap / membersihkan peralatan-peralatan

Hal. 52 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau sintetis (kamar 2), menimbang kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA yang telah diisi dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu

- Sdr. Indi alias X Angor nama aslinya adalah Indi Andriansyah tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
- Sdr. Arif alias X Paul nama aslinya adalah Ade Arif tugasnya membantu memasukkan bahan baku tembakau ke dalam mixer lalu mengaduknya Bersama bahan baku dan sebagai orang yang mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
- Sdr. Anggi alias X Aanggi nama aslinya adalah Anggi Raevil Rezki Saputra tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
- Sdr. Adi yang tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mengawasi produksi dari kantor dan mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
- Sdr. Vito yang tugasnya pengarah produksi atau ahli kimia yang mengarahkan cara pembuatan Narkotika
- Sdr. Andre yang tugasnya membantu produksi dan maintenance jika ada kerusakan mesin produksi
- Sdr. Indra yang tugasnya membantu produksi dan belanja kebutuhan harian lab
- Sdr. Ken alias Bang Ken yang tugasnya Mananger Produksi dan melakukan pengawasan melalui grup WA X yang dibuatnya
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman Widyana AP, S.H yang merupakan anggota Kepolisian karena pada tanggal 29 Juni 2024 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif di Apartemen Kalibata City karena telah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan juga terdapat sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis yang mana narkotika tersebut dikirim dari Kota Malang dan pada tanggal 1 Juli 2024 tim gabungan melakukan pengembangan ke Kota Malang dan menemukan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang mana rumah tersebut dari luar nampak minim aktifitas,

Hal. 53 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pagar yang ditutup viber plastik warna biru dan selalu dalam kondisi tertutup, namun dari luar rumah tercium aroma tidak enak yang sangat menyengat lalu pada tembok rumah bagian depan tertempel sebuah papan nama bertuliskan "MITRA GANESHA" sebagaimana barang bukti sachetan tembakau sintetis yang ditemukan di apartemen Kalibata City juga bertuliskan GANESHA dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB, saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman Widyana, AP, S.H. (Keduanya anggota POLRI) serta tim melakukan pengamatan ke lokasi rumah target lalu sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman serta tim langsung masuk ke dalam lokasi rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur tersebut dengan menerobos masuk ke dalam rumah di ruangan pertama (kamar 1), melihat ruangan yang sudah dimodifikasi menjadi "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkoba) dengan peralatannya di atas meja stainless, antara lain 1 (satu) unit Alat Drying Oven, 1 (satu) unit Mesin cetak tablet, 1 (satu) unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 (dua) buah Kantong silver berisi Mefedron (narkoba Golongan I), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 (dua) buah lemari aluminium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800 ml, 1 (satu) buah blender kecil stainless, 2 (dua) buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 (satu) buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 (satu) buah spatula kayu dan 1 (satu) gulung selang plastik bening. Di lantai kamar ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 (satu) buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan aluminium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV yang mana kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkoba / psikotropika berbentuk tablet.
- Bahwa ada 4 (empat) orang di dalam kamar 1, tim langsung mengamankan keempat orang tersebut yang mengaku bernama saksi Yudhi Cahaya Nugraha, saksi Febriansah Pasundan Aji Widodo, terdakwa

Hal. 54 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slamet Saputra, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo. Selain itu tim juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yang sedang tiduran di Kasur yang terletak di kamar belakang yaitu saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet
- Bahwa dari kamar 1 terlihat sebuah ruangan lagi yang tertutup dengan tirai plastik warna biru, kemudian tim memasuki ruangan tersebut (kamar 2), yang dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 (dua) buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dan pisau penggiling, dan di peralatan tersebut masih terdapat sisa-sisa tembakau sintetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis). Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintetis
 - Bahwa selanjutnya dari kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimana mulai dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi yaitu :
 - 36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 1.000 gram. (180 sachet @1.000 gram)
 - 46 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 5 gram. (230 sachet @5 gram)
 - 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisi irisan daun (tembakau sintetis)
 - 9 (sembilan) buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)
 - 2 (dua) buah Drum warna biru berisikan serbuk putih
 - Drum kaleng warna biru berisikan Methanol
 - Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol
 - Drum plastik warna biru berisikan Ethanol
 - 1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis)
 - ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis)
 - 1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis)
 - 2 (dua) perangkat Alat Heavy Pack

Hal. 55 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 2 (dua) buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Nampan plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 1 buah Piring kaca berisikan tablet tablet kotak warna abu-abu
- Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih
- Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditrans berisikan cairan kuning (Oli)
- 2 (dua) buah jerigen warna hitam
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil
- 1 bungkus Alumunium foil bertuliskan PVP K 30
- Plastik bening berisi tepung kentang
- 1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6
- 1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha
- 1 buah Pompa plastik warna putih merah
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru
- 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha
- 1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol
- 3 (tiga) buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol
- 1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol
- 1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana
- 1 buah Electric Heater 16W warna orange
- 1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam
- 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gadjah
- 1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow
- Bahwa berdasarkan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan diketahui terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB-4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan I) sebanyak 1.349,451 gram

Hal. 56 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diambil sample barang bukti untuk dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik yaitu:
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan swab dan sisa serbuk warna putih dengan berat netto 2,157 gram (kode Barang Bukti I.B.03).
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,454 gram (kode Barang Bukti I.B.4).
 - Nomor barang bukti 15593/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8,914 gram netto (kode Barang Bukti I.B.8a s.d. I.B.8s).
 - Nomor barang bukti 15594/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat netto 31,915 gram netto (kode Barang Bukti I.B.09).
 - Nomor barang bukti 15595/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,451 gram (kode Barang Bukti I.A.12).
 - Nomor barang bukti 15596/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 7,995 gram (kode Barang Bukti I.A.16).
 - Nomor barang bukti 15597/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 38,728 gram (kode Barang Bukti I.A.17).
 - Nomor barang bukti 15598/2024/NNF berupa 2 bungkus / sachet besar bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 2.000 gram (kode Barang Bukti III.B.93.a s.d. III.B.93.jj).
 - Nomor barang bukti 15599/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / sachet kecil bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 5 gram (kode Barang Bukti III.B.100.a s.d. III.B.100.tt).
 - Nomor barang bukti 15600/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 29,250 gram (kode Barang Bukti III.B.90).
 - Nomor barang bukti 15601/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 32,609 gram (kode Barang Bukti III.B.92).
 - Nomor barang bukti 15602/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 19,176 gram (kode Barang Bukti III.B.65).

Hal. 57 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15603/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 38,209 gram (kode Barang Bukti III.B.97).
- Nomor barang bukti 15604/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 31,602 gram (kode Barang Bukti III.B.94).
- Nomor barang bukti 15605/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,482 gram (kode Barang Bukti III.B.95).
- Nomor barang bukti 15606/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,309 gram (kode Barang Bukti III.B.81).
- Nomor barang bukti 15607/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 23,880 gram (kode Barang Bukti III.B.79).
- Nomor barang bukti 15608/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 44,678 gram (kode Barang Bukti III.B.77).
- Nomor barang bukti 15609/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 35,423 gram (kode Barang Bukti III.B.88).
- Nomor barang bukti 15610/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 36,160 gram (kode Barang Bukti III.B.75).
- Nomor barang bukti 15611/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,972 gram (kode Barang Bukti III.B.74).
- Nomor barang bukti 15612/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 43,940 gram (kode Barang Bukti III.B.83).
- Nomor barang bukti 15613/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,232 gram (kode Barang Bukti III.B.84).
- Nomor barang bukti 15614/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 72,044 gram (kode Barang Bukti III.B.86).
- Nomor barang bukti 15615/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 115,560 gram (kode Barang Bukti III.B.89).

Hal. 58 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15616/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 5,425 gram (kode Barang Bukti III.B.69).
- Nomor barang bukti 15617/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 17,436 gram (kode Barang Bukti III.B.71).
- Nomor barang bukti 15618/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 9,183 gram (kode Barang Bukti III.B.72).
- Nomor barang bukti 15619/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 2,560 gram (kode Barang Bukti III.D.76).
- Nomor barang bukti 15620/2024/NNF berupa 52 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 37,786 gram (kode Barang Bukti III.D.78).
- Nomor barang bukti 15621/2024/NNF berupa 42 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 34,269 gram (kode Barang Bukti III.D.80).
- Nomor barang bukti 15622/2024/NNF berupa 43 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 36,040 gram (kode Barang Bukti III.D.82).
- Nomor barang bukti 15623/2024/NNF berupa 68 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 54,937 gram (kode Barang Bukti III.D.85).
- Nomor barang bukti 15624/2024/NNF berupa 66 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 23,122 gram (kode Barang Bukti III.D.87).
- Nomor barang bukti 15625/2024/NNF berupa 30 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 24,210 gram (kode Barang Bukti III.D.99).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF, 15594/2024/NFF dan 15606/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) MDMB-4en PINACA dan Bromazolam.
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NFF, 15593/2024/NFF, 15598/2024/NFF s.d. 15605/2024/NFF, 15607/2024/NFF s.d. 15618/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif MDMB-4en PINACA.

Hal. 59 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15595/2024/NFF s.d. 15597/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) Mefedron (4-Methylmethcathinone).
- Nomor barang bukti 15619/2024/NFF dan 15624/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya, uji konfirmasi (+) Bromazolam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa :
 - MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bromazolam, tidak termasuk narkoba, psikotropika maupun obat berbahaya.
 - Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dari hasil olah TKP terhadap rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bahwa TKP dimaksud dapat dikategorikan sebagai "clandestine lab" narkoba, karena di TKP benar ditemukan hasil produk jadi dan peralatan pendukung produksi sampai dengan pengemasan suatu produk.
- Bahwa bahan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintesis di TKP ditemukan irisan daun tembakau dan serbuk warna putih yang mengandung bahan aktif MDMA-4en-Pinaca.
- Bahwa bahan yang dipergunakan meracik / memproduksi tablet psikotropika di temukan produk jadi berupa tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan bahan aktif alprazolam dan bromazolam sedangkan produk jadi berupa tablet abu-abu bentuk persegi panjang bertuliskan Xanax dengan bahan aktif bromazolam
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis tembakau sintesis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintesis mengandung MDMA-4en-Pinaca (narkoba golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan

Hal. 60 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan I) sebanyak 1.349,451 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, Sdr. Muhamad Dandi Aditya, Sdr. Yudhi Cahaya Nugraha, Sdr. Slamet Saputra alias Memet, dan Sdr. Ariel Rizky Alatas (Grup "X" Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) serta Sdr. Irwansyah alias Iwan, Sdr. M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Sdr. Raynaldo Ramadhan alias Aldo (Grup "gdg" Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) dan Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor, Sdr. Arif, Sdr. Bang Ken, dan Sdr. Koko alias Koko Aming (Masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang / Grup X), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat pada Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedang berada di rumah temannya di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dan sekitar jam 15.00 WIB Sdr. Bang Ken mengirim pesan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang isinya menawarkan pekerjaan dan menyuruh untuk berangkat ke

Hal. 61 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta namun saksi Yudhi Cahaya Nugraha menjawab akan berangkat besok bersama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo pergi ke Jakarta yang sebelumnya Sdr. Bang Ken mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang digunakan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa untuk pembayaran akomodasi;

- Bahwa saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo sekitar jam 16.00 WIB sampai di Jakarta dan menginap di Hotel Oak Tree dan bertemu dengan Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sama-sama berangkat menuju Kota Malang dan sesampainya di Kota Malang saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor menginap di Sangnala Homestay Pakisaji, Malang dan Hotel Grand Mercure sambil menunggu arahan dari Sdr. Bang Ken;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor diperintahkan oleh Sdr. Bang Ken untuk bertemu dengan Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra untuk berkenalan dan makan di restoran Hotel Grand Mercure yang mana Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra sudah bekerja terlebih dahulu dengan Sdr. Bang Ken selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama dengan Sdr. Adi ke kantor notaris Ricky Sanjaya yang beralamat di Jl. Terusan Bondowoso No 45 Kav C- Gading Kasri Kota Malang yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha menandatangani surat perjanjian sewa menyewa rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun ;
- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian tersebut saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama-sama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, Sdr. Anggi, Sdr. Andre dan Sdr. Indra menuju ke rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk membersihkan rumah tersebut dan pada tanggal 20 Mei 2024 merenovasi rumah tersebut

Hal. 62 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tukang yang diarahkan oleh Sdr. Andre dan Sdr. Adi dan dari tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif dan Sdr. Anggi mulai memasukkan bahan baku dan peralatan produksi ;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 renovasi rumah selesai dan peralatan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis sudah siap lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sdr. Anggi, Sdr. Indi alias Angor dan Sdr. Arif alias Paul dimasukkan ke dalam sebuah group whats app yang bernama "X" oleh Sdr. Bang Ken dan didalam group "X" sudah ada Sdr. Koko aming dan Sdr. Bang Ken selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra dan sekitar jam 23.01 wib Sdr. Bang Ken menjelaskan tugas masing-masing yaitu Sdr. Anggi dan Sdr. Indi bagian menyaring dan mengoperasikan alat, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo bagian dokumentasi, Sdr. Arif dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha bagian bantu-bantu dan kebersihan
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.33 WIB Sdr. Bang Ken menyuruh saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. anggi untuk memulai melakukan pencampuran bahan baku untuk memulai proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya jam 12.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. anggi diperintahkan untuk membersihkan lab dan peralatan produksi setelah membersihkan tempat dan peralatan yaitu menyaring cairan bahan baku yang sudah dicampur dengan air dan es batu dan sekira pukul 23.00 WIB mulai melakukan proses produksi tembakau sintetis di dalam Lab tersebut dengan arahan dari Sdr. Vito (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) dengan cara mencampur bahan baku serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMA-4en PINACA sekitar 350-400 Gram dengan etanol sekitar 1 Liter, ke dalam sebuah wadah Beaker glass, lalu dipanaskan dengan kompor listrik pada suhu tertentu yang selalu dicek secara berkala. Setelah serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMA-4en PINACA dan ethanol tersebut menjadi suatu larutan, kemudian dicampurkan dengan tembakau sebanyak 15 Kilogram, dengan perbandingan 1:40. Pencampurannya dilakukan menggunakan alat pencampur/mixer (berbentuk bulat) dan alat pengaduk. Setelah semua bahan-bahan tercampur rata, tembakau yang

Hal. 63 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicampur dengan larutan pengandung MDMB-4en PINACA tersebut diangin-anginkan terlebih dahulu menggunakan brower hingga kadar kelembabannya berkurang (agak kering), dan proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis dilakukan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, dan di sela produksi Narkoba jenis sintetis tersebut Sdr.Vito, Sdr.Andre, Sdr.Indra melakukan produksi Narkoba jenis ekstasi di lab tersebut.

- Bahwa dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 dilakukan pengepakan dan pengemasan terhadap narkoba jenis tembakau sintetis dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintah oleh Sdr. Bang Ken untuk mencari orang yang akan ditugaskan menerima narkoba jenis tembakau sintetis di Jakarta dan memproduksi tembakau sintetis di kota Malang kemudian saksi Yudhi Cahaya Nugraha mencari dan merekrut orang yaitu :

- a. Saksi Slamet Saputra, yaitu teman main satu kampung yang sudah lama saksi Yudhi Cahaya Nugraha kenal, yang sebelumnya mulai tanggal 19 Juni 2024 sudah beberapa kali berkomunikasi dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan sedang membutuhkan pekerjaan sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menyuruh saksi Slamet Saputra untuk bekerja di Gudang Apartemen Kalibata City untuk menjaga dan memasarkan Narkoba jenis tembakau sintetis dan datang ke Apartemen Kalibata City menempati kamar nomor E 20 CJ Tower Ebony Apartemen Kalibata City dan saksi Slamet Saputra bertugas sebagai kurir untuk mendistribusikan narkoba jenis tembakau sintetis, baik dengan cara ditempel maupun dikirim melalui jasa ekspedisi
- b. Saksi Irwansyah alias Iwan, merupakan teman dari saksi Slamet Saputra dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta saksi Slamet Saputra untuk mengajak teman yang bisa diajak untuk kerja bareng dan saksi Slamet Saputra memberikan nomor telepon saksi Irwansyah alias Iwan dan pada tanggal 22 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Irwansyah alias Iwan yaitu menjaga gudang sekaligus menempel/mengirimkan paket narkoba jenis tembakau sintetis dan saksi Irwansyah alias Iwan mau bekerja sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 datang ke Apartemen Kalibata City

Hal. 64 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, merupakan adik kelas saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan pada tanggal 21 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan nomor WA yaitu 082221361144 melalui chat / DM di akun Instagram Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif dan meminta saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha selanjutnya Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha menanyakan pekerjaan apa dan terdakwa mengatakan menjaga gudang Sinte yang berada di Apartemen Kalibata City sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif berangkat dari Cikarang menuju Apartemen Kalibata dan tinggal di unit J 18 CN Tower Jasmine
- d. Saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha mendapatkan nomor telepon saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dari Sdr. Bili alias Osas yang sebelumnya saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta bantuan Sdr. Bili alias Osas mencarikan orang untuk bekerja di Gudang tembakau sintetis di Apartemen Kalibata City. Pada tanggal 25 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan mengarahkan untuk berangkat ke Apartemen Kalibata City dan menempati unit J 18 CN Tower Jasmine bersama-sama saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif.
- e. Saksi Muhamad dandi Aditya direkrut tanggal 26 Juni 2024 karena sudah saling kenal lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Muhamad Dandi Aditya dan menawarkan pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis dan agar tidak berhenti atau keluar dari pekerjaan kemudian saksi Muhamad dandi Aditya menyanggupinya dan akan mempersiapkan diri.
- f. Saksi Ariel Rizky Alatas direkrut tanggal 26 Juni 2024 menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang sebelumnya saksi Ariel Rizky Alatas mendapatkan nomor handphone saksi Yudhi Cahaya Nugraha dari saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis di Malang dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha.
- Bahwa saksi Slamet Saputra, saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Saksi Muhamad dandi Aditya dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut bekerja

Hal. 65 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha karena dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari

- Bahwa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 12.17 WIB, saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintahkan untuk mengirim Narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah jadi untuk dikirim ke saksi Slamet Saputra lalu BANG KEN mengarahkan agar barang tersebut diantarkan ke JNE dan dimasukkan Alamat apartemen Kalibata City Tower Ebony mencatumkan nomor HP dari saksi Slamet Saputra sebagai penerima, lalu kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan 14 (empat belas) kardus yang masing-masing seberat 500 gram berisi tembakau total beratnya adalah 7 (tujuh) Kilogram dan 1 (satu) Buah kardus yang berisi bahan narkotika tembakau sintetis (jumlahnya 15 kardus dalam 1 Karung), kemudian sekitar jam 15.15 WIB terdakwa mengirimkan melalui Expedisi JNE
- Bahwa yang mengendalikan dan mengawasi pengiriman adalah saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedangkan penjualan dilakukan oleh Sdr. Bang Ken
- Bahwa untuk membantu proses produksi di Kota Malang pada tanggal 27 Juni 2024 saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo berangkat dari apartemen Kalibata City menuju ke Kota Malang dan pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo sampai di rumah yang terletak jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo menyerahkan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha 2 (dua) bungkus bibit tembakau sintetis yang dikemas dalam sachet warna silver dan merah maron, serta 2 bungkus sachet warna silver ukuran @1 kilogram
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 02.58 WIB Sdr. Bang Ken meminta saksi Yudhi Cahaya Nugraha untuk ke lab melanjutkan penyaringan bahan baku narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet dan saksi Slamet Saputra alias Memet diperintahkan untuk membantu proses produksi di lab ;

Hal. 66 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, dan saksi Slamet Saputra alias Memet disuruh oleh Sdr. Vito untuk masuk Laboratorium pembuatan narkoba untuk melanjutkan proses produksi pembuatan narkoba dalam bentuk cairan bening dengan arahan dari Sdr. Ken melalui Handphone milik terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sedangkan saksi Muhamad Dandi Aitya sedang tidur di kamar, setelah itu sekira pukul 12.30 Wib saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aitya dan saksi Slamet Saputra alias Memet ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat tindak pidana Narkoba bareskrim Polri karena melakukan kegiatan produksi Narkotika di dalam Laboratorium pada rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan psikotropika, yaitu :
 - Saksi Yudhi Cahaya Nugraha, bertugas membersihkan Lab dan peralatannya, mengecek suhu cairan warna kecoklatan yang merupakan campuran dari MDMB-4en PINACA dan ethanol di dalam breaker glass yang dipanaskan diatas kompor listrik ;
 - Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, bertugas menuangkan cairan warna putih kedalam mixer lalu dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau serta mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet psikotropika ;
 - saksi Slamet Saputra bertugas mengepress kemasan sachet warna putih bertuliskan GANSEHA ukuran 1000 gram yang berisi tembakau sintesis dengan hologram kemudian memasukkannya ke dalam mesin press plastik, mengelap/membersihkan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo bertugas mengisi kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet bertugas mengecek suhu cairan berwarna merah yang berada di dalam mesin di ruangan

Hal. 67 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



laboratorium (kamar 1), mengelap / membersihkan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau sintetis (kamar 2), menimbang kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA yang telah diisi dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu

- Sdr. Indi alias X Angor nama aslinya adalah Indi Andriansyah tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
- Sdr. Arif alias X Paul nama aslinya adalah Ade Arif tugasnya membantu memasukkan bahan baku tembakau ke dalam mixer lalu mengaduknya Bersama bahan baku dan sebagai orang yang mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
- Sdr. Anggi alias X Aanggi nama aslinya adalah Anggi Raevil Rezki Saputra tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
- Sdr. Adi yang tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mengawasi produksi dari kantor dan mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
- Sdr. Vito yang tugasnya pengarah produksi atau ahli kimia yang mengarahkan cara pembuatan Narkotika
- Sdr. Andre yang tugasnya membantu produksi dan maintenance jika ada kerusakan mesin produksi
- Sdr. Indra yang tugasnya membantu produksi dan belanja kebutuhan harian lab
- Sdr. Ken alias Bang Ken yang tugasnya Mananger Produksi dan melakukan pengawasan melalui grup WA X yang dibuatnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman Widyana AP, S.H yang merupakan anggota Kepolisian karena pada tanggal 29 Juni 2024 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif di Apartemen Kalibata City karena telah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan juga terdapat sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis yang mana narkotika tersebut dikirim dari Kota Malang dan pada tanggal 1 Juli 2024 tim gabungan melakukan pengembangan ke Kota Malang dan menemukan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota

Hal. 68 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang yang mana rumah tersebut dari luar nampak minim aktifitas, dengan pagar yang ditutup viber plastik warna biru dan selalu dalam kondisi tertutup, namun dari luar rumah tercium aroma tidak enak yang sangat menyengat lalu pada tembok rumah bagian depan tertempel sebuah papan nama bertuliskan "MITRA GANESHA" sebagaimana barang bukti sachetan tembakau sintetis yang ditemukan di apartemen Kalibata City juga bertuliskan GANESHA dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB, saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman Widyana, AP, S.H. (Keduanya anggota POLRI) serta tim melakukan pengamatan ke lokasi rumah target lalu sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman serta tim langsung masuk ke dalam lokasi rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur tersebut dengan menerobos masuk ke dalam rumah di ruangan pertama (kamar 1), melihat ruangan yang sudah dimodifikasi menjadi "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkoba) dengan peralatannya di atas meja stainless, antara lain 1 (satu) unit Alat Drying Oven, 1 (satu) unit Mesin cetak tablet, 1 (satu) unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 (dua) buah Kantung silver berisi Mefedron (narkoba Golongan I), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 (dua) buah lemari aluminium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800 ml, 1 (satu) buah blender kecil stainless, 2 (dua) buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 (satu) buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 (satu) buah spatula kayu dan 1 (satu) gulung selang plastik bening. Di lantai kamar ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 (satu) buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan aluminium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV yang mana kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkoba / psikotropika berbentuk tablet.

- Bahwa ada 4 (empat) orang di dalam kamar 1, tim langsung mengamankan keempat orang tersebut yang mengaku bernama saksi

Hal. 69 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Cahaya Nugraha, saksi Febriansah Pasundan Aji Widodo, terdakwa Slamet Saputra, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo. Selain itu tim juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yang sedang tiduran di Kasur yang

- Bahwa dari kamar 1 terlihat sebuah ruangan lagi yang tertutup dengan tirai plastik warna biru, kemudian tim memasuki ruangan tersebut (kamar 2), yang dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 (dua) buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dan pisau penggiling, dan di peralatan tersebut masih terdapat sisa-sisa tembakau sintetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis). Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintetis
- Bahwa selanjutnya dari kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimana mulai dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi yaitu :
 - 36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 1.000 gram. (180 sachet @1.000 gram)
 - 46 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 5 gram. (230 sachet @5 gram)
 - 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisi irisan daun (tembakau sintetis)
 - 9 (sembilan) buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)
 - 2 (dua) buah Drum warna biru berisikan serbuk putih
 - Drum kaleng warna biru berisikan Methanol
 - Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol
 - Drum plastik warna biru berisikan Ethanol

Hal. 70 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis)
- ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis)
- 1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis)
- 2 (dua) perangkat Alat Heavy Pack
- 2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 2 (dua) buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Nampan plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 1 buah Piring kaca berisikan tablet tablet kotak warna abu-abu
- Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih
- Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditrans berisikan cairan kuning (Oli)
- 2 (dua) buah jerigen warna hitam
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil
- 1 bungkus Alumunium foil bertuliskan PVP K 30
- Plastik bening berisi tepung kentang
- 1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6
- 1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha
- 1 buah Pompa plastik warna putih merah
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru
- 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha
- 1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol

Hal. 71 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol
- 1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol
- 1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana
- 1 buah Electric Heater 16W warna orange
- 1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam
- 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah
- 1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow
- Bahwa berdasarkan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan diketahui terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMA-4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan I) sebanyak 1.349,451 gram
- Bahwa diambil sample barang bukti untuk dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik yaitu:
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan swab dan sisa serbuk warna putih dengan berat netto 2,157 gram (kode Barang Bukti I.B.03).
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,454 gram (kode Barang Bukti I.B.4).
 - Nomor barang bukti 15593/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8,914 gram netto (kode Barang Bukti I.B.8a s.d. I.B.8s).
 - Nomor barang bukti 15594/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat netto 31,915 gram netto (kode Barang Bukti I.B.09).
 - Nomor barang bukti 15595/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,451 gram (kode Barang Bukti I.A.12).
 - Nomor barang bukti 15596/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 7,995 gram (kode Barang Bukti I.A.16).

Hal. 72 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15597/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 38,728 gram (kode Barang Bukti I.A.17).
- Nomor barang bukti 15598/2024/NNF berupa 2 bungkus / sachet besar bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 2.000 gram (kode Barang Bukti III.B.93.a s.d. III.B.93.jj).
- Nomor barang bukti 15599/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / sachet kecil bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 5 gram (kode Barang Bukti III.B.100.a s.d. III.B.100.tt).
- Nomor barang bukti 15600/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 29,250 gram (kode Barang Bukti III.B.90).
- Nomor barang bukti 15601/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 32,609 gram (kode Barang Bukti III.B.92).
- Nomor barang bukti 15602/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 19,176 gram (kode Barang Bukti III.B.65).
- Nomor barang bukti 15603/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 38,209 gram (kode Barang Bukti III.B.97).
- Nomor barang bukti 15604/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 31,602 gram (kode Barang Bukti III.B.94).
- Nomor barang bukti 15605/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,482 gram (kode Barang Bukti III.B.95).
- Nomor barang bukti 15606/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,309 gram (kode Barang Bukti III.B.81).
- Nomor barang bukti 15607/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 23,880 gram (kode Barang Bukti III.B.79).

Hal. 73 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15608/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 44,678 gram (kode Barang Bukti III.B.77).
- Nomor barang bukti 15609/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 35,423 gram (kode Barang Bukti III.B.88).
- Nomor barang bukti 15610/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 36,160 gram (kode Barang Bukti III.B.75).
- Nomor barang bukti 15611/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,972 gram (kode Barang Bukti III.B.74).
- Nomor barang bukti 15612/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 43,940 gram (kode Barang Bukti III.B.83).
- Nomor barang bukti 15613/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,232 gram (kode Barang Bukti III.B.84).
- Nomor barang bukti 15614/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 72,044 gram (kode Barang Bukti III.B.86).
- Nomor barang bukti 15615/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 115,560 gram (kode Barang Bukti III.B.89).
- Nomor barang bukti 15616/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 5,425 gram (kode Barang Bukti III.B.69).
- Nomor barang bukti 15617/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 17,436 gram (kode Barang Bukti III.B.71).
- Nomor barang bukti 15618/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 9,183 gram (kode Barang Bukti III.B.72).

Hal. 74 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15619/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 2,560 gram (kode Barang Bukti III.D.76).
- Nomor barang bukti 15620/2024/NNF berupa 52 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 37,786 gram (kode Barang Bukti III.D.78).
- Nomor barang bukti 15621/2024/NNF berupa 42 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 34,269 gram (kode Barang Bukti III.D.80).
- Nomor barang bukti 15622/2024/NNF berupa 43 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 36,040 gram (kode Barang Bukti III.D.82).
- Nomor barang bukti 15623/2024/NNF berupa 68 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 54,937 gram (kode Barang Bukti III.D.85).
- Nomor barang bukti 15624/2024/NNF berupa 66 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 23,122 gram (kode Barang Bukti III.D.87).
- Nomor barang bukti 15625/2024/NNF berupa 30 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 24,210 gram (kode Barang Bukti III.D.99).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti 15620/2024/NFF s.d. 15623/2024/NFF, 15625/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif psikotropika, uji konfirmasi (+) Alprazolam dan Bromazepam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa :
 - Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa dari hasil olah TKP terhadap rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota

Hal. 75 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Malang, Provinsi Jawa Timur, bahwa TKP dimaksud dapat dikategorikan sebagai “clandestine lab” narkoba, karena di TKP benar ditemukan hasil produk jadi dan peralatan pendukung produksi sampai dengan pengemasan suatu produk.

- Bahwa bahan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintesis di TKP ditemukan irisan daun tembakau dan serbuk warna putih yang mengandung bahan aktif MDMA-4en-Pinaca.
- Bahwa bahan yang dipergunakan meracik / memproduksi tablet psikotropika di temukan produk jadi berupa tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan bahan aktif alprazolam dan bromazolam sedangkan produk jadi berupa tablet abu-abu bentuk persegi panjang bertuliskan Xanax dengan bahan aktif bromazolam
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dalam memproduksi psikotropika tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan BUKAN untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta BUKAN untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf b Jo. pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, Sdr. Muhamad Dandi Aditya, Sdr. Yudhi Cahaya Nugraha, Sdr. Slamet Saputra alias Memet, dan Sdr. Ariel Rizky Alatas (Grup “X” Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) serta Sdr. Irwansyah alias Iwan, Sdr. M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Sdr. Raynaldo Ramadhan alias Aldo (Grup “gdg” Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) dan Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor, Sdr. Arif, Sdr. Bang Ken, dan Sdr. Koko alias Koko Aming (Masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang / Grup X), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat pada Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 76 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta mendedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedang berada di rumah temannya di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dan sekitar jam 15.00 WIB Sdr. Bang Ken mengirim pesan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang isinya menawarkan pekerjaan dan menyuruh untuk berangkat ke Jakarta namun saksi Yudhi Cahaya Nugraha menjawab akan berangkat besok bersama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo pergi ke Jakarta yang sebelumnya Sdr. Bang Ken mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang digunakan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa untuk pembayaran akomodasi ;
- Bahwa saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo sekitar jam 16.00 WIB sampai di Jakarta dan menginap di Hotel Oak Tree dan bertemu dengan Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sama-sama berangkat menuju Kota Malang dan sesampainya di Kota Malang saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor menginap di Sangnala Homestay Pakisaji, Malang dan Hotel Grand Mercure sambil menunggu arahan dari Sdr. Bang Ken;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor diperintahkan oleh Sdr. Bang Ken untuk bertemu dengan Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra untuk berkenalan dan makan di restoran Hotel Grand Mercure yang mana Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra sudah bekerja terlebih dahulu dengan Sdr. Bang Ken selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama dengan Sdr. Adi ke kantor notaris Ricky Sanjaya yang beralamat di Jl. Terusan Bondowoso No 45

Hal. 77 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav C- Gading Kasri Kota Malang yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha menandatangani surat perjanjian sewa menyewa rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun ;

- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian tersebut saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama-sama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, Sdr. Anggi, Sdr. Andre dan Sdr. Indra menuju ke rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk membersihkan rumah tersebut dan pada tanggal 20 Mei 2024 merenovasi rumah tersebut dengan menggunakan tukang yang diarahkan oleh Sdr. Andre dan Sdr. Adi dan dari tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif dan Sdr. Anggi mulai memasukkan bahan baku dan peralatan produksi ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 renovasi rumah selesai dan peralatan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis sudah siap lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sdr. Anggi, Sdr. Indi alias Angor dan Sdr. Arif alias Paul dimasukkan ke dalam sebuah group whats app yang Bernama "X" oleh Sdr. Bang Ken dan didalam group "X" sudah ada Sdr. Koko aming dan Sdr. Bang Ken selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr.Indra dan sekitar jam 23.01 wib Sdr. Bang Ken menjelaskan tugas masing-masing yaitu Sdr.Anggi dan Sdr. Indi bagian menyaring dan mengoperasikan alat, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo bagian dokumentasi, Sdr. Arif dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha bagian bantu-bantu dan kebersihan
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.33 WIB Sdr.Bang Ken menyuruh saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. anggi untuk memulai melakukan pencampuran bahan baku untuk memulai proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya jam 12.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. anggi diperintahkan untuk membersihkan lab dan peralatan produksi setelah membersihkan tempat dan peralatan yaitu menyaring cairan bahan baku yang sudah dicampur dengan air dan es batu dan sekira pukul 23.00 WIB mulai melakukan proses produksi tembakau

Hal. 78 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis di dalam Lab tersebut dengan arahan dari Sdr. Vito (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) dengan cara mencampur bahan baku serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMB-4en PINACA sekitar 350-400 Gram dengan etanol sekitar 1 Liter, ke dalam sebuah wadah Beaker glass, lalu dipanaskan dengan kompor listrik pada suhu tertentu yang selalu dicek secara berkala. Setelah serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMB-4en PINACA dan ethanol tersebut menjadi suatu larutan, kemudian dicampurkan dengan tembakau sebanyak 15 Kilogram, dengan perbandingan 1:40. Pencampurannya dilakukan menggunakan alat pencampur/mixer (berbentuk bulat) dan alat pengaduk. Setelah semua bahan-bahan tercampur rata, tembakau yang telah dicampur dengan larutan pengandung MDMB-4en PINACA tersebut diangin-anginkan terlebih dahulu menggunakan brower hingga kadar kelembabannya berkurang (agak kering), dan proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis dilakukan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, dan di sela produksi Narkoba jenis sintetis tersebut Sdr.Vito, Sdr.Andre, Sdr.Indra melakukan produksi Narkoba jenis ekstasi di lab tersebut.

- Bahwa dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 dilakukan pengepakan dan pengemasan terhadap narkoba jenis tembakau sintetis dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintah oleh Sdr. Bang Ken untuk mencari orang yang akan ditugaskan menerima narkoba jenis tembakau sintetis di Jakarta dan memproduksi tembakau sintetis di kota malang kemudian saksi Yudhi Cahaya Nugraha mencari dan merekrut orang yaitu :
 - a. Saksi Slamet Saputra, yaitu teman main satu kampung yang sudah lama saksi Yudhi Cahaya Nugraha kenal, yang sebelumnya mulai tanggal 19 Juni 2024 sudah beberapa kali berkomunikasi dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan sedang membutuhkan pekerjaan sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menyuruh saksi Slamet Saputra untuk bekerja di Gudang Apartemen kalibata City untuk menjaga dan memasarkan Narkoba jenis tembakau sintetis dan datang ke Apartemen Kalibata City menempati kamar nomor E 20 CJ Tower Ebony Apartemen Kalibata City dan saksi slamet Saputra bertugas sebagai kurir untuk mendistribusikan narkoba jenis tembakau sintetis, baik dengan cara ditempel maupun dikirim melalui jasa ekspedisi

Hal. 79 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi Irwansyah alias Iwan, merupakan teman dari saksi Slamet Saputra dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta saksi Slamet Saputra untuk mengajak teman yang bisa diajak untuk kerja bareng dan saksi Slamet Saputra memberikan nomot telepon saksi Irwansyah alias Iwan dan pada tanggal 22 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Irwansyah alias Iwan yaitu menjaga gudang sekaligus menempel/mengirimkan paket narkoba jenis tembakau sintetis dan saksi Irwansyah alias Iwan mau bekerja sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 datang ke Apartemen Kalibata City
- c. Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, merupakan adik kelas saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan pada tanggal 21 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan nomor WA yaitu 082221361144 melalui chat / DM di akun Instagram Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif dan meminta saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha selanjutnya Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha menanyakan pekerjaan apa dan terdakwa mengatakan menjaga gudang Sinte yang berada di Apartemen Kalibata City sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif berangkat dari Cikarang menuju Apartemen Kalibata dan tinggal di unit J 18 CN Tower Jasmine
- d. Saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha mendapatkan nomor telepon saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dari Sdr. Bili alias Osas yang sebelumnya saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta bantuan Sdr. Bili alias Osas mencarikan orang untuk bekerja di Gudang tembakau sintetis di Apartemen Kalibata City. Pada tanggal 25 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan mengarahkan untuk berangkat ke Apartemen Kalibata City dan menempati unit J 18 CN Tower Jasmine bersama-sama saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif.
- e. Saksi Muhamad dandi Aditya direkrut tanggal 26 Juni 2024 karena sudah saling kenal lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Muhamad Dandi Aditya dan menawarkan pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis dan agar tidak berhenti atau keluar dari pekerjaan kemudian saksi Muhamad dandi Aditya menyanggupinya dan akan mempersiapkan diri.

Hal. 80 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saksi Ariel Rizky Alat as direkrut tanggal 26 Juni 2024 menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang sebelumnya saksi Ariel Rizky Alat as mendapatkan nomor handphone saksi Yudhi Cahaya Nugraha dari saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan saksi Ariel Rizky Alat as mau ikut pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintesis di Malang dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha.
- Bahwa saksi Slamet Saputra, saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Saksi Muhamad dandi Aditya dan saksi Ariel Rizky Alat as mau ikut bekerja dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha karena dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari
 - Bahwa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 12.17 WIB, saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintahkan untuk mengirim Narkoba jenis tembakau sintesis yang sudah jadi untuk dikirim ke saksi Slamet Saputra lalu BANG KEN mengarahkan agar barang tersebut diantarkan ke JNE dan dimasukkan Alamat apartemen Kalibata City Tower Ebony mencatumkan nomor HP dari saksi Slamet Saputra sebagai penerima, lalu kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan 14 (empat belas) kardus yang masing-masing seberat 500 gram berisi tembakau total beratnya adalah 7 (tujuh) Kilogram dan 1 (satu) Buah kardus yang berisi bahan narkoba tembakau sintesis (jumlahnya 15 kardus dalam 1 Karung), kemudian sekitar jam 15.15 WIB terdakwa mengirimkan melalui Expedisi JNE
 - Bahwa yang mengendalikan dan mengawasi pengiriman adalah saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedangkan penjualan dilakukan oleh Sdr. Bang Ken
 - Bahwa untuk membantu proses produksi di Kota Malang pada tanggal 27 Juni 2024 saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alat as alias Kebo berangkat dari apartemen Kalibata City menuju ke Kota Malang dan pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alat as alias Kebo sampai di rumah yang terletak jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang kemudian saksi Ariel Rizky Alat as alias Kebo menyerahkan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha 2 (dua) bungkus bibit tembakau sintesis yang dikemas dalam sachet warna

Hal. 81 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dan merah maron, serta 2 bungkus sachet warna silver ukuran @1 kilogram

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 02.58 WIB Sdr. Bang Ken meminta saksi Yudhi Cahaya Nugraha untuk ke lab melanjutkan penyaringan bahan baku narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet dan saksi Slamet Saputra alias Memet diperintahkan untuk membantu proses produksi di lab ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, dan saksi Slamet Saputra alias Memet disuruh oleh Sdr. Vito untuk masuk Laboratorium pembuatan narkoba untuk melanjutkan proses produksi pembuatan narkoba dalam bentuk cairan bening dengan arahan dari Sdr. Ken melalui Handphone milik terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sedangkan saksi Muhamad Dandi Aitya sedang tidur di kamar, setelah itu sekira pukul 12.30 Wib saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aitya dan saksi Slamet Saputra alias Memet ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat tindak pidana Narkoba bareskrim Polri karena melakukan kegiatan produksi Narkoba di dalam Laboratorium pada rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam mengedarkan psikotropika, yaitu :
 - Saksi Yudhi Cahaya Nugraha, bertugas membersihkan Lab dan peralatannya, mengecek suhu cairan warna kecoklatan yang merupakan campuran dari MDMB-4en PINACA dan ethanol di dalam breaker glass yang dipanaskan diatas kompor listrik ;
 - Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, bertugas menuangkan cairan warna putih kedalam mixer lalu dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau serta mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet psikotropika ;
 - saksi Slamet Saputra bertugas mengepress kemasan sachet warna putih bertuliskan GANSEHA ukuran 1000 gram yang berisi tembakau sintesis dengan hologram kemudian memasukkannya ke dalam mesin

Hal. 82 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- press plastik, mengelap/membersihkan mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi dan membuat Es Batu ;
- Saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo bertugas mengisi kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet bertugas mengecek suhu cairan berwarna merah yang berada di dalam mesin di ruangan laboratorium (kamar 1), mengelap / membersihkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis (kamar 2), menimbang kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA yang telah diisi dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu
 - Sdr. Indi alias X Angor nama aslinya adalah Indi Andriansyah tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
 - Sdr. Arif alias X Paul nama aslinya adalah Ade Arif tugasnya membantu memasukkan bahan baku tembakau ke dalam mixer lalu mengaduknya Bersama bahan baku dan sebagai orang yang mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
 - Sdr. Anggi alias X Aanggi nama aslinya adalah Anggi Raevil Rezki Saputra tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
 - Sdr.Adi yang tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mengawasi produksi dari kantor dan mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
 - Sdr.Vito yang tugasnya pengarah produksi atau ahli kimia yang mengarahkan cara pembuatan Narkotika
 - Sdr.Andre yang tugasnya membantu produksi dan maintenance jika ada kerusakan mesin produksi
 - Sdr.Indra yang tugasnya membantu produksi dan belanja kebutuhan harian lab
 - Sdr.Ken alias Bang Ken yang tugasnya Mananger Produksi dan melakukan pengawasan melalui grup WA X yang dibuatnya
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman Widyana AP, S.H yang merupakan anggota Kepolisian karena pada tanggal 29 Juni 2024 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif di Apartemen Kalibata City karena telah

Hal. 83 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan juga terdapat sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis yang mana narkotika tersebut dikirim dari Kota Malang dan pada tanggal 1 Juli 2024 tim gabungan melakukan pengembangan ke Kota Malang dan menemukan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang mana rumah tersebut dari luar nampak minim aktifitas, dengan pagar yang ditutup viber plastik warna biru dan selalu dalam kondisi tertutup, namun dari luar rumah tercium aroma tidak enak yang sangat menyengat lalu pada tembok rumah bagian depan terdempel sebuah papan nama bertuliskan "MITRA GANESHA" sebagaimana barang bukti sachetan tembakau sintetis yang ditemukan di apartemen Kalibata City juga bertuliskan GANESHA dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB, saksi Laga Prasetia dan saksi I Nyoman Widyana, AP, S.H. (Keduanya anggota POLRI) serta tim melakukan pengamatan ke lokasi rumah target lalu sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Laga Prasetia dan saksi I Nyoman serta tim langsung masuk ke dalam lokasi rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur tersebut dengan menerobos masuk ke dalam rumah di ruangan pertama (kamar 1), melihat ruangan yang sudah dimodifikasi menjadi "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkotika) dengan peralatannya di atas meja stainless, antara lain 1 (satu) unit Alat Drying Oven, 1 (satu) unit Mesin cetak tablet, 1 (satu) unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 (dua) buah Kantung silver berisi Mefedron (narkotika Golongan I), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 (dua) buah lemari aluminium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800 ml, 1 (satu) buah blender kecil stainless, 2 (dua) buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 (satu) buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 (satu) buah spatula kayu dan 1 (satu) gulung selang plastik bening. Di lantai kamar ditemukan

Hal. 84 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 (satu) buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan alumunium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV yang mana kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkoba / psikotropika berbentuk tablet.

- Bahwa ada 4 (empat) orang di dalam kamar 1, tim langsung mengamankan keempat orang tersebut yang mengaku bernama saksi Yudhi Cahaya Nugraha, saksi Febriansah Pasundan Aji Widodo, terdakwa Slamet Saputra, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo. Selain itu tim juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yang sedang tiduran di Kasur yang terletak di kamar belakang yaitu saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet
- Bahwa dari kamar 1 terlihat sebuah ruangan lagi yang tertutup dengan tirai plastik warna biru, kemudian tim memasuki ruangan tersebut (kamar 2), yang dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 (dua) buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dan pisau penggiling, dan di peralatan tersebut masih terdapat sisa-sisa tembakau sintetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis). Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintetis
- Bahwa selanjutnya dari kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimana mulai dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi yaitu :
 - 36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 1.000 gram. (180 sachet @1.000 gram)
 - 46 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 5 gram. (230 sachet @5 gram)
 - 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisi irisan daun (tembakau sintetis)

Hal. 85 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)
- 2 (dua) buah Drum warna biru berisikan serbuk putih
- Drum kaleng warna biru berisikan Methanol
- Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol
- Drum plastik warna biru berisikan Ethanol
- 1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis)
- ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis)
- 1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis)
- 2 (dua) perangkat Alat Heavy Pack
- 2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 2 (dua) buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Nampan plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
- 1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
- 1 buah Piring kaca berisikan tablet tablet kotak warna abu-abu
- Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih
- Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditran berisikan cairan kuning (Oli)
- 2 (dua) buah jerigen warna hitam
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat
- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil
- 1 bungkus Alumunium foil bertuliskan PVP K 30
- Plastik bening berisi tepung kentang
- 1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6
- 1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha
- 1 buah Pompa plastik warna putih merah
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru
- 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha
- 1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylene Glycol
- 3 (tiga) buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylene Glycol
- 1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol
- 1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana
- 1 buah Electric Heater 16W warna orange

Hal. 86 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam
- 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah
- 1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow
- Bahwa berdasarkan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan diketahui terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB-4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan I) sebanyak 1.349,451 gram
- Bahwa diambil sample barang bukti untuk dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik yaitu:
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan swab dan sisa serbuk warna putih dengan berat netto 2,157 gram (kode Barang Bukti I.B.03).
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,454 gram (kode Barang Bukti I.B.4).
 - Nomor barang bukti 15593/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8,914 gram netto (kode Barang Bukti I.B.8a s.d. I.B.8s).
 - Nomor barang bukti 15594/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat netto 31,915 gram netto (kode Barang Bukti I.B.09).
 - Nomor barang bukti 15595/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,451 gram (kode Barang Bukti I.A.12).
 - Nomor barang bukti 15596/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 7,995 gram (kode Barang Bukti I.A.16).
 - Nomor barang bukti 15597/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 38,728 gram (kode Barang Bukti I.A.17).
 - Nomor barang bukti 15598/2024/NNF berupa 2 bungkus / sachet besar bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 2.000 gram (kode Barang Bukti III.B.93.a s.d. III.B.93.jj).
 - Nomor barang bukti 15599/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / sachet kecil bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 5 gram (kode Barang Bukti III.B.100.a s.d. III.B100.tt).

Hal. 87 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15600/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 29,250 gram (kode Barang Bukti III.B.90).
- Nomor barang bukti 15601/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 32,609 gram (kode Barang Bukti III.B.92).
- Nomor barang bukti 15602/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 19,176 gram (kode Barang Bukti III.B.65).
- Nomor barang bukti 15603/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 38,209 gram (kode Barang Bukti III.B.97).
- Nomor barang bukti 15604/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 31,602 gram (kode Barang Bukti III.B.94).
- Nomor barang bukti 15605/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,482 gram (kode Barang Bukti III.B.95).
- Nomor barang bukti 15606/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,309 gram (kode Barang Bukti III.B.81).
- Nomor barang bukti 15607/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 23,880 gram (kode Barang Bukti III.B.79).
- Nomor barang bukti 15608/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 44,678 gram (kode Barang Bukti III.B.77).
- Nomor barang bukti 15609/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 35,423 gram (kode Barang Bukti III.B.88).
- Nomor barang bukti 15610/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 36,160 gram (kode Barang Bukti III.B.75).
- Nomor barang bukti 15611/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,972 gram (kode Barang Bukti III.B.74).
- Nomor barang bukti 15612/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 43,940 gram (kode Barang Bukti III.B.83).

Hal. 88 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15613/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,232 gram (kode Barang Bukti III.B.84).
- Nomor barang bukti 15614/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 72,044 gram (kode Barang Bukti III.B.86).
- Nomor barang bukti 15615/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 115,560 gram (kode Barang Bukti III.B.89).
- Nomor barang bukti 15616/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 5,425 gram (kode Barang Bukti III.B.69).
- Nomor barang bukti 15617/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 17,436 gram (kode Barang Bukti III.B.71).
- Nomor barang bukti 15618/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 9,183 gram (kode Barang Bukti III.B.72).
- Nomor barang bukti 15619/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 2,560 gram (kode Barang Bukti III.D.76).
- Nomor barang bukti 15620/2024/NNF berupa 52 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 37,786 gram (kode Barang Bukti III.D.78).
- Nomor barang bukti 15621/2024/NNF berupa 42 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 34,269 gram (kode Barang Bukti III.D.80).
- Nomor barang bukti 15622/2024/NNF berupa 43 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 36,040 gram (kode Barang Bukti III.D.82).
- Nomor barang bukti 15623/2024/NNF berupa 68 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 54,937 gram (kode Barang Bukti III.D.85).
- Nomor barang bukti 15624/2024/NNF berupa 66 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 23,122 gram (kode Barang Bukti III.D.87).
- Nomor barang bukti 15625/2024/NNF berupa 30 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 24,210 gram (kode Barang Bukti III.D.99).

Hal. 89 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti 15620/2024/NFF s.d. 15623/2024/NFF, 15625/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif psikotropika, uji konfirmasi (+) Alprazolam dan Bromazolam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa :
 - Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa dari hasil olah TKP terhadap rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bahwa TKP dimaksud dapat dikategorikan sebagai "clandestine lab" narkoba, karena di TKP benar ditemukan hasil produk jadi dan peralatan pendukung produksi sampai dengan pengemasan suatu produk.
- Bahwa bahan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintesis di TKP ditemukan irisan daun tembakau dan serbuk warna putih yang mengandung bahan aktif MDMB-4en-Pinaca.
- Bahwa bahan yang dipergunakan meracik / memproduksi tablet psikotropika di temukan produk jadi berupa tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan bahan aktif alprazolam dan bromazolam sedangkan produk jadi berupa tablet abu-abu bentuk persegi panjang bertuliskan Xanax dengan bahan aktif bromazolam
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan psikotropika TIDAK memiliki Izin dari yang berwenang dan BUKAN untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta BUKAN untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 Ayat (1) huruf c Jo. pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR :

Hal. 90 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Bahwa ia Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, Sdr. Muhamad Dandi Aditya, Sdr. Yudhi Cahaya Nugraha, Sdr. Slamet Saputra alias Memet, dan Sdr. Ariel Rizky Alatas (Grup "X" Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) serta Sdr. Irwansyah alias Iwan, Sdr. M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Sdr. Raynaldo Ramadhan alias Aldo (Grup "gdg" Masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah / Splitzing) dan Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor, Sdr. Arif, Sdr. Bang Ken, dan Sdr. Koko alias Koko Aming (Masing-masing yang masuk dalam daftar pencarian orang / Grup X), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat pada Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedang berada di rumah temannya di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi dan sekitar jam 15.00 WIB Sdr. Bang Ken mengirim pesan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang isinya menawarkan pekerjaan dan menyuruh untuk berangkat ke Jakarta namun saksi Yudhi Cahaya Nugraha menjawab akan berangkat besok bersama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo pergi ke Jakarta yang sebelumnya Sdr. Bang Ken mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang digunakan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa untuk pembayaran akomodasi;
- Bahwa saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo sekitar jam 16.00 WIB sampai di Jakarta dan menginap di Hotel Oak Tree dan bertemu dengan Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias

Hal. 91 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angor dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sama-sama berangkat menuju Kota Malang dan sesampainya di Kota Malang saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor menginap di Sangnala Homestay Pakisaji, Malang dan Hotel Grand Mercure sambil menunggu arahan dari Sdr. Bang Ken;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Arif, Sdr. Indi, Sdr. Anggi alias Angor diperintahkan oleh Sdr. Bang Ken untuk bertemu dengan Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra untuk berkenalan dan makan di restoran Hotel Grand Mercure yang mana Sdr. Adi, Sdr. Vito, Sdr. Andre dan Sdr. Indra sudah bekerja terlebih dahulu dengan Sdr. Bang Ken selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama dengan Sdr. Adi ke kantor notaris Ricky Sanjaya yang beralamat di Jl. Terusan Bondowoso No 45 Kav C- Gading Kasri Kota Malang yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha menandatangani surat perjanjian sewa menyewa rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun ;
- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian tersebut saksi Yudhi Cahaya Nugraha bersama-sama dengan terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, Sdr. Anggi, Sdr. Andre dan Sdr. Indra menuju ke rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk membersihkan rumah tersebut dan pada tanggal 20 Mei 2024 merenovasi rumah tersebut dengan menggunakan tukang yang diarahkan oleh Sdr. Andre dan Sdr. Adi dan dari tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif dan Sdr. Anggi mulai memasukkan bahan baku dan peralatan produksi ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 renovasi rumah selesai dan peralatan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis sudah siap lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sdr. Anggi, Sdr. Indi alias Angor dan Sdr. Arif alias Paul dimasukkan ke dalam sebuah group whats app yang Bernama "X" oleh Sdr. Bang Ken dan didalam group "X" sudah ada Sdr. Koko aming dan Sdr. Bang Ken

Hal. 92 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra dan sekitar jam 23.01 wib Sdr. Bang Ken menjelaskan tugas masing-masing yaitu Sdr. Anggi dan Sdr. Indi bagian menyaring dan mengoperasikan alat, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo bagian dokumentasi, Sdr. Arif dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha bagian bantu-bantu dan kebersihan
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 02.33 WIB Sdr. Bang Ken menyuruh saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. Anggi untuk memulai melakukan pencampuran bahan baku untuk memulai proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis selanjutnya jam 12.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, Sdr. Indi, Sdr. Arif, dan Sdr. Anggi diperintahkan untuk membersihkan lab dan peralatan produksi setelah membersihkan tempat dan peralatan yaitu menyaring cairan bahan baku yang sudah dicampur dengan air dan es batu dan sekira pukul 23.00 WIB mulai melakukan proses produksi tembakau sintetis di dalam Lab tersebut dengan arahan dari Sdr. Vito (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) dengan cara mencampur bahan baku serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMA-4en PINACA sekitar 350-400 Gram dengan etanol sekitar 1 Liter, ke dalam sebuah wadah Beaker glass, lalu dipanaskan dengan kompor listrik pada suhu tertentu yang selalu dicek secara berkala. Setelah serbuk warna putih kecoklatan (bibit) yang mengandung MDMA-4en PINACA dan ethanol tersebut menjadi suatu larutan, kemudian dicampurkan dengan tembakau sebanyak 15 Kilogram, dengan perbandingan 1:40. Pencampurannya dilakukan menggunakan alat pencampur/mixer (berbentuk bulat) dan alat pengaduk. Setelah semua bahan-bahan tercampur rata, tembakau yang telah dicampur dengan larutan pengandung MDMA-4en PINACA tersebut diangin-anginkan terlebih dahulu menggunakan brower hingga kadar kelembabannya berkurang (agak kering), dan proses produksi narkoba jenis tembakau sintetis dilakukan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, dan di sela produksi Narkoba jenis sintetis tersebut Sdr. Vito, Sdr. Andre, Sdr. Indra melakukan produksi Narkoba jenis ekstasi di lab tersebut.
 - Bahwa dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 dilakukan pengepakan dan pengemasan terhadap narkoba jenis tembakau sintetis dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintah oleh Sdr. Bang Ken untuk mencari orang yang akan ditugaskan menerima narkoba
- Hal. 93 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sintetis di Jakarta dan memproduksi tembakau sintetis di kota Malang kemudian saksi Yudhi Cahaya Nugraha mencari dan merekrut yaitu :

- a. Saksi Slamet Saputra, yaitu teman main satu kampung yang sudah lama saksi Yudhi Cahaya Nugraha kenal, yang sebelumnya mulai tanggal 19 Juni 2024 sudah beberapa kali berkomunikasi dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan sedang membutuhkan pekerjaan sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menyuruh saksi Slamet Saputra untuk bekerja di Gudang Apartemen Kalibata City untuk menjaga dan memasarkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan datang ke Apartemen Kalibata City menempati kamar nomor E 20 CJ Tower Ebony Apartemen Kalibata City dan saksi Slamet Saputra bertugas sebagai kurir untuk mendistribusikan narkotika jenis tembakau sintetis, baik dengan cara ditempel maupun dikirim melalui jasa ekspedisi
- b. Saksi Irwansyah alias Iwan, merupakan teman dari saksi Slamet Saputra dan saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta saksi Slamet Saputra untuk mengajak teman yang bisa diajak untuk kerja bareng dan saksi Slamet Saputra memberikan nomor telepon saksi Irwansyah alias Iwan dan pada tanggal 22 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Irwansyah alias Iwan yaitu menjaga gudang sekaligus menempel/mengirimkan paket narkotika jenis tembakau sintetis dan saksi Irwansyah alias Iwan mau bekerja sehingga pada tanggal 23 Juni 2024 datang ke Apartemen Kalibata City
- c. Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, merupakan adik kelas saksi Yudhi Cahaya Nugraha dan pada tanggal 21 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan nomor WA yaitu 082221361144 melalui chat / DM di akun Instagram Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif dan meminta saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha selanjutnya Saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha menanyakan pekerjaan apa dan terdakwa mengatakan menjaga gudang Sinte yang berada di Apartemen Kalibata City sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi M. Hakiki

Hal. 94 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afif Yustian alias Hafif berangkat dari Cikarang menuju Apartemen Kalibata dan tinggal di unit J 18 CN Tower Jasmine
- d. Saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo yang mana saksi Yudhi Cahaya Nugraha mendapatkan nomor telepon saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dari Sdr. Bili alias Osas yang sebelumnya saksi Yudhi Cahaya Nugraha meminta bantuan Sdr. Bili alias Osas mencarikan orang untuk bekerja di Gudang tembakau sintetis di Apartemen Kalibata City. Pada tanggal 25 Juni 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan mengarahkan untuk berangkat ke Apartemen Kalibata City dan menempati unit J 18 CN Tower Jasmine bersama-sama saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif.
- e. Saksi Muhamad dandi Aditya direkrut tanggal 26 Juni 2024 karena sudah saling kenal lalu saksi Yudhi Cahaya Nugraha menghubungi saksi Muhamad Dandi Aditya dan menawarkan pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis dan agar tidak berhenti atau keluar dari pekerjaan kemudian saksi Muhamad dandi Aditya menyanggupinya dan akan mempersiapkan diri.
- f. Saksi Ariel Rizky Alatas direkrut tanggal 26 Juni 2024 menghubungi saksi Yudhi Cahaya Nugraha yang sebelumnya saksi Ariel Rizky Alatas mendapatkan nomor handphone saksi Yudhi Cahaya Nugraha dari saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut pekerjaan di bagian produksi narkoba jenis tembakau sintetis di Malang dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha.
- Bahwa saksi Slamet Saputra, saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif, Saksi Muhamad dandi Aditya dan saksi Ariel Rizky Alatas mau ikut bekerja dengan saksi Yudhi Cahaya Nugraha karena dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari
 - Bahwa tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 12.17 WIB, saksi Yudhi Cahaya Nugraha diperintahkan untuk mengirim Narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah jadi untuk dikirim ke saksi Slamet Saputra lalu BANG KEN mengarahkan agar barang tersebut diantarkan ke JNE dan dimasukkan Alamat apartemen Kalibata City Tower Ebony mencatumkan nomor HP dari saksi Slamet Saputra sebagai penerima, lalu kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Yudhi Cahaya Nugraha mengirimkan 14 (empat belas)

Hal. 95 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus yang masing-masing seberat 500 gram berisi tembakau total beratnya adalah 7 (tujuh) Kilogram dan 1 (satu) Buah kardus yang berisi bahan narkoba tembakau sintetis (jumlahnya 15 kardus dalam 1 Karung), kemudian sekitar jam 15.15 WIB terdakwa mengirimkan melalui Expedisi JNE

- Bahwa yang mengendalikan dan mengawasi pengiriman adalah saksi Yudhi Cahaya Nugraha sedangkan penjualan dilakukan oleh Sdr. Bang Ken
- Bahwa untuk membantu proses produksi di Kota Malang pada tanggal 27 Juni 2024 saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo berangkat dari apartemen Kalibata City menuju ke Kota Malang dan pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Slamet Saputra, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo sampai di rumah yang terletak jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo menyerahkan kepada saksi Yudhi Cahaya Nugraha 2 (dua) bungkus bibit tembakau sintetis yang dikemas dalam sachet warna silver dan merah maron, serta 2 bungkus sachet warna silver ukuran @1 kilogram
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 02.58 WIB Sdr. Bang Ken meminta saksi Yudhi Cahaya Nugraha untuk ke lab melanjutkan penyaringan bahan baku narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet dan saksi Slamet Saputra alias Memet diperintahkan untuk membantu proses produksi di lab ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, dan saksi Slamet Saputra alias Memet disuruh oleh Sdr. Vito untuk masuk Laboratorium pembuatan narkoba untuk melanjutkan proses produksi pembuatan narkoba dalam bentuk cairan bening dengan arahan dari Sdr. Ken melalui Handphone milik terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, sedangkan saksi Muhamad Dandi Aitya sedang tidur di kamar, setelah itu sekira pukul 12.30 Wib saksi Yudhi Cahaya Nugraha, terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo, saksi Muhamad Dandi Aitya dan saksi Slamet Saputra alias Memet ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat tindak pidana Narkoba

Hal. 96 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bareskrim Polri karena melakukan kegiatan produksi Narkotika di dalam Laboratorium pada rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yaitu :
 - Saksi Yudhi Cahaya Nugraha, bertugas membersihkan Lab dan peralatannya, mengecek suhu cairan warna kecoklatan yang merupakan campuran dari MDMA-4en PINACA dan ethanol di dalam breaker glass yang dipanaskan diatas kompor listrik ;
 - Terdakwa Febriansah Pasundan Aji Widodo, bertugas menuangkan cairan warna putih kedalam mixer lalu dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau serta mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet psikotropika ;
 - saksi Slamet Saputra bertugas mengepress kemasan sachet warna putih bertuliskan GANSEHA ukuran 1000 gram yang berisi tembakau sintesis dengan hologram kemudian memasukkannya ke dalam mesin press plastik, mengelap/membersihkan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo bertugas mengisi kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dengan tembakau sintesis dan membuat Es Batu ;
 - Saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet bertugas mengecek suhu cairan berwarna merah yang berada di dalam mesin di ruangan laboratorium (kamar 1), mengelap / membersihkan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau sintesis (kamar 2), menimbang kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA yang telah diisi dengan tembakau sintesis dan membuat Es Batu
 - Sdr. Indi alias X Angor nama aslinya adalah Indi Andriansyah tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
 - Sdr. Arif alias X Paul nama aslinya adalah Ade Arif tugasnya membantu memasukkan bahan baku tembakau ke dalam mixer lalu mengaduknya Bersama bahan baku dan sebagai orang yang mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta

Hal. 97 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Anggi alias X Aanggi nama aslinya adalah Anggi Raevil Rezki Saputra tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mencampur cairan bahan Narkotika
 - Sdr.Adi yang tugasnya di dalam lab sebagai orang yang mengawasi produksi dari kantor dan mengirim barang yang sudah jadi ke Jakarta
 - Sdr.Vito yang tugasnya pengarah produksi atau ahli kimia yang mengarahkan cara pembuatan Narkotika
 - Sdr.Andre yang tugasnya membantu produksi dan maintenance jika ada kerusakan mesin produksi
 - Sdr.Indra yang tugasnya membantu produksi dan belanja kebutuhan harian lab
 - Sdr.Ken alias Bang Ken yang tugasnya Mananger Produksi dan melakukan pengawasan melalui grup WA X yang dibuatnya
 - Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman Widyana AP, S.H yang merupakan anggota Kepolisian karena pada tanggal 29 Juni 2024 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Raynaldo Ramadhan alias Aldo, saksi Irwansyah alias Iwan dan saksi M. Hakiki Afif Yustian alias Hafif di Apartemen Kalibata City karena telah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan juga terdapat sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis yang mana narkotika tersebut dikirim dari Kota Malang dan pada tanggal 1 Juli 2024 tim gabungan melakukan pengembangan ke Kota Malang dan menemukan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang mana rumah tersebut dari luar nampak minim aktifitas, dengan pagar yang ditutup viber plastik warna biru dan selalu dalam kondisi tertutup, namun dari luar rumah tercium aroma tidak enak yang sangat menyengat lalu pada tembok rumah bagian depan terempel sebuah papan nama bertuliskan "MITRA GANESHA" sebagaimana barang bukti sachetan tembakau sintetis yang ditemukan di apartemen Kalibata City juga bertuliskan GANESHA dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB, saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman Widyana, AP, S.H. (Keduanya anggota POLRI) serta tim melakukan pengamatan ke lokasi rumah target lalu sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Laga Prasetya dan saksi I Nyoman serta tim langsung masuk ke dalam
- Hal. 98 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur tersebut dengan menerobos masuk ke dalam rumah di ruangan pertama (kamar 1), melihat ruangan yang sudah dimodifikasi menjadi "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkoba) dengan peralatannya di atas meja stainless, antara lain 1 (satu) unit Alat Drying Oven, 1 (satu) unit Mesin cetak tablet, 1 (satu) unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 (dua) buah Kantung silver berisi Mefedron (narkoba Golongan I), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 (dua) buah lemari aluminium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800 ml, 1 (satu) buah blender kecil stainless, 2 (dua) buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 (satu) buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 (satu) buah spatula kayu dan 1 (satu) gulung selang plastik bening. Di lantai kamar ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 (satu) buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan aluminium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV yang mana kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkoba / psikotropika berbentuk tablet.

- Bahwa ada 4 (empat) orang di dalam kamar 1, tim langsung mengamankan keempat orang tersebut yang mengaku bernama saksi Yudhi Cahaya Nugraha, saksi Febriansah Pasundan Aji Widodo, terdakwa Slamet Saputra, dan saksi Ariel Rizky Alatas alias Kebo. Selain itu tim juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yang sedang tiduran di Kasur yang terletak di kamar belakang yaitu saksi Muhamad Dandi Aditya alias Codet
- Bahwa dari kamar 1 terlihat sebuah ruangan lagi yang tertutup dengan tirai plastik warna biru, kemudian tim memasuki ruangan tersebut (kamar 2), yang dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan aluminium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 (dua) buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dan pisau penggiling, dan di peralatan tersebut masih terdapat sisa-sisa

Hal. 99 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis). Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintetis

- Bahwa selanjutnya dari kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimana mulai dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan aluminium foil. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi yaitu :
 - 36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 1.000 gram. (180 sachet @1.000 gram)
 - 46 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 5 gram. (230 sachet @5 gram)
 - 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisi irisan daun (tembakau sintetis)
 - 9 (sembilan) buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis)
 - 2 (dua) buah Drum warna biru berisikan serbuk putih
 - Drum kaleng warna biru berisikan Methanol
 - Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol
 - Drum plastik warna biru berisikan Ethanol
 - 1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis)
 - ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis)
 - 1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis)
 - 2 (dua) perangkat Alat Heavy Pack
 - 2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
 - 2 (dua) buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
 - 1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
 - 1 buah Nampan plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung
 - 1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX
 - 1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu
 - Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih
 - Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditran berisikan cairan kuning (Oli)
 - 2 (dua) buah jerigen warna hitam
 - 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat

Hal. 100 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil
- 1 bungkus Alumunium foil bertuliskan PVP K 30
- Plastik bening berisi tepung kentang
- 1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6
- 1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha
- 1 buah Pompa plastik warna putih merah
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu
- 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru
- 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha
- 1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol
- 3 (tiga) buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol
- 1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol
- 1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana
- 1 buah Electric Heater 16W warna orange
- 1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam
- 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah
- 1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow
- Bahwa berdasarkan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan diketahui terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB-4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan I) sebanyak 1.349,451 gram
- Bahwa diambil sample barang bukti untuk dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik yaitu:
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan swab dan sisa serbuk warna putih dengan berat netto 2,157 gram (kode Barang Bukti I.B.03).
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,454 gram (kode Barang Bukti I.B.4).
 - Nomor barang bukti 15593/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8,914 gram netto (kode Barang Bukti I.B.8a s.d. I.B.8s).
 - Nomor barang bukti 15594/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat netto 31,915 gram netto (kode Barang Bukti I.B.09).

Hal. 101 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15595/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,451 gram (kode Barang Bukti I.A.12).
- Nomor barang bukti 15596/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 7,995 gram (kode Barang Bukti I.A.16).
- Nomor barang bukti 15597/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 38,728 gram (kode Barang Bukti I.A.17).
- Nomor barang bukti 15598/2024/NNF berupa 2 bungkus / sachet besar bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 2.000 gram (kode Barang Bukti III.B.93.a s.d. III.B.93.jj).
- Nomor barang bukti 15599/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / sachet kecil bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 5 gram (kode Barang Bukti III.B.100.a s.d. III.B.100.tt).
- Nomor barang bukti 15600/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 29,250 gram (kode Barang Bukti III.B.90).
- Nomor barang bukti 15601/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 32,609 gram (kode Barang Bukti III.B.92).
- Nomor barang bukti 15602/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 19,176 gram (kode Barang Bukti III.B.65).
- Nomor barang bukti 15603/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 38,209 gram (kode Barang Bukti III.B.97).
- Nomor barang bukti 15604/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 31,602 gram (kode Barang Bukti III.B.94).
- Nomor barang bukti 15605/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,482 gram (kode Barang Bukti III.B.95).
- Nomor barang bukti 15606/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,309 gram (kode Barang Bukti III.B.81).
- Nomor barang bukti 15607/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 23,880 gram (kode Barang Bukti III.B.79).

Hal. 102 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15608/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 44,678 gram (kode Barang Bukti III.B.77).
- Nomor barang bukti 15609/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 35,423 gram (kode Barang Bukti III.B.88).
- Nomor barang bukti 15610/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 36,160 gram (kode Barang Bukti III.B.75).
- Nomor barang bukti 15611/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,972 gram (kode Barang Bukti III.B.74).
- Nomor barang bukti 15612/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 43,940 gram (kode Barang Bukti III.B.83).
- Nomor barang bukti 15613/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,232 gram (kode Barang Bukti III.B.84).
- Nomor barang bukti 15614/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 72,044 gram (kode Barang Bukti III.B.86).
- Nomor barang bukti 15615/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 115,560 gram (kode Barang Bukti III.B.89).
- Nomor barang bukti 15616/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 5,425 gram (kode Barang Bukti III.B.69).
- Nomor barang bukti 15617/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 17,436 gram (kode Barang Bukti III.B.71).
- Nomor barang bukti 15618/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 9,183 gram (kode Barang Bukti III.B.72).
- Nomor barang bukti 15619/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 2,560 gram (kode Barang Bukti III.D.76).
- Nomor barang bukti 15620/2024/NNF berupa 52 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 37,786 gram (kode Barang Bukti III.D.78).

Hal. 103 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15621/2024/NNF berupa 42 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 34,269 gram (kode Barang Bukti III.D.80).
- Nomor barang bukti 15622/2024/NNF berupa 43 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 36,040 gram (kode Barang Bukti III.D.82).
- Nomor barang bukti 15623/2024/NNF berupa 68 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 54,937 gram (kode Barang Bukti III.D.85).
- Nomor barang bukti 15624/2024/NNF berupa 66 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 23,122 gram (kode Barang Bukti III.D.87).
- Nomor barang bukti 15625/2024/NNF berupa 30 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 24,210 gram (kode Barang Bukti III.D.99).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti 15620/2024/NFF s.d. 15623/2024/NFF, 15625/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif psikotropika, uji konfirmasi (+) Alprazolam dan Bromazepam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa :
 - Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa dari hasil olah TKP terhadap rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bahwa TKP dimaksud dapat dikategorikan sebagai "clandestine lab" narkoba, karena di TKP benar ditemukan hasil produk jadi dan peralatan pendukung produksi sampai dengan pengemasan suatu produk.
- Bahwa bahan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintesis di TKP ditemukan irisan daun tembakau dan serbuk warna putih yang mengandung bahan aktif MDMB-4en-Pinaca.
- Bahwa bahan yang dipergunakan meracik / memproduksi tablet psikotropika di temukan produk jadi berupa tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan bahan aktif alprazolam dan

Hal. 104 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bromazolam sedangkan produk jadi berupa tablet abu-abu bentuk persegi panjang bertuliskan Xanax dengan bahan aktif bromazolam

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAHYU MUNANDAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan team, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2, RT.005/RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadikan rumah tersebut sebagai Laboratorium untuk memproduksi Narkoba tembakau sintesis yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en PINACA;
- Bahwa Kandungan dari tembakau sintesis dalam kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dan serbuk warna putih kecoklatan yang diduga merupakan bibit pembuatan tembakau sintesis adalah MDMA-4en-Pinaca, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika;
- Bahwa Sejak awal bulan Juni 2024, Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika berupa tembakau sintesis atau yang lebih dikenal dengan sebutan tembakau gorilla di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Dengan adanya informasi tersebut kami melakukan analisa dan selanjutnya kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan menggalang kerja sama dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan pihak ekspedisi, juga dengan pihak Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta serta Direktorat Interdiksi Ditjen Bea

Hal. 105 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Cukai. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2024, tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada pengiriman paket mencurigakan dalam kemasan karung besar melalui sebuah jasa ekspedisi yang diduga berisi tembakau sintetis yang dikirim dari kota Malang dengan tujuan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan Direktorat Interdiksi Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, guna melakukan kerjasama dalam upaya penelusuran terhadap kiriman paket dimaksud untuk mengungkap kebenaran informasi yang kami dapatkan. Pada tanggal 25 Juni 2024 Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa paket mencurigakan yang diduga berisi tembakau sintetis yang ter-declare dengan isi berupa TEH, telah diterima oleh penerimanya di Apartemen Kalibata City, kemudian Saksi dan tim menganalisa bahwa kemungkinan besar di salah satu unit pada Apartemen Kalibata City diduga menjadi "Gudang" penyimpanan tembakau sintetis untuk diedarkan, sehingga pada tanggal 26 Juni 2024, Saksi dan tim melaksanakan penyelidikan dengan membagi tugas dalam melakukan pengamatan, pemetaan wilayah dan penyamaran di beberapa titik area Apartemen Kalibata City, Pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi beserta team pada saat itu sedang stanby di sekitar kantor ekspedisi JNE Tower Damar Apartemen Kalibata City, melihat kedatangan 2 (dua) orang laki-laki ke kantor JNE, salah satunya memegang sebuah tas belanja Alfamart warna hijau berisi paket yang kemudian langsung masuk ke dalam kantor JNE dan menuju ke loket penyerahan paket, sementara 1 orang lainnya menunggu di luar. Laki-laki yang mengenakan kemeja hitam tersebut menyerahkan paket dalam tas belanja Alfamart warna hijau yang dibawanya kepada petugas ekspedisi JNE bernama SARAH MUTIA YULISTIANA, lalu petugas JNE menerima dan membuatkan resi sesuai alamat pengantaran paket. Saat itu, Saksi dan team memperhatikan gerak gerik dari laki-laki yang menyerahkan paket tersebut terlihat mencurigakan, sehingga kami mendekati petugas ekspedisi untuk mengecek apa isi paket ter-declare yang disampaikan oleh pengirim paket, dan ternyata tercetak pada resi bahwa isi paket tersebut adalah Kosmetik. Namun setelah kami melihat fisik/bentuk dari paket dimaksud yang dikemas dalam 2 kardus dengan ukuran cukup besar, kami curiga terhadap isi paket, lalu

Hal. 106 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



mengambilnya. Kemudian Saksi dan tim membuka salah satu kardus, dan melihat kemasan sachet warna putih bertuliskan Ganesha dengan jumlah sangat banyak. Salah satu anggota tim mengambil satu sachet, lalu menunjukkannya pada ALDO dan menanyakan apa isi dari sachet tersebut. ALDO langsung menjawab bahwa isinya adalah "sinte". Selanjutnya tim membuka salah satu kemasan sachet tersebut, dan menuangkan isinya di atas kardus paket, yang ternyata berisi tembakau sintetis (tembakau gorilla). Lalu Saksi dan tim juga membuka isi dari 1 buah kardus lainnya, yang isinya juga sama yaitu kemasan sachet bertuliskan Ganesha berisi tembakau sintetis. ALDO menjelaskan bahwa isi tiap kardus sebanyak 100 sachet, dengan berat per sachet sekitar 5 gram. Setelah mengetahui bahwa paket yang dikirimkan tersebut adalah narkoba dengan jenis tembakau sintetis, Saksi dan tim langsung mengamankan RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO, yang menjelaskan bahwa dia datang bersama 1 orang kawannya lagi bernama IWAN ke kantor JNE karena disuruh untuk mengirimkan paket tembakau sintetis tersebut oleh orang bernama YUDHI, dan yang melakukan pengemasan serta menyiapkan paket tembakau sintetis siap kirim tersebut adalah kawannya yang berada di tower Jasmine bernama HAFIF. Mendengar keterangan dari ALDO tersebut, kami mencari keberadaan dari kawan ALDO bernama IWAN di sekitar kantor JNE, dan beberapa saat kemudian tim langsung berhasil mengamankan laki-laki yang mengaku bernama lengkap IRWANSYAH dengan nama panggilan IWAN. Kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap IWAN, dan berhasil menemukan sebuah paket dibungkus plastik warna hitam berisikan 1 buah kardus susu bubuk dancow yang didalamnya terdapat 1 sachet warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau Sintesis, yang dialamatkan kepada Hendri Dwi, Jalan Sriwijaya Nomor 3, Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya ALDO menjelaskan bahwa HAFIF berada di tower Jasmine lantai 18 unit J 18 CN Apartemen Kalibata City. Sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa HAFIF yang memiliki nama lengkap M. HAKIKI AFIF YUSTIAN sedang berjalan seorang diri dengan posisi berada di sekitar area bawah Lobby Tower Jasmine, mengarah ke kantor JNE di Tower Damar. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap HAFIF, dan mengamankan 2 buah kunci akses, yang pertama kunci akses unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, dan yang kedua adalah kunci akses kamar nomor E 20 CJ lantai 20 tower EBONY

Hal. 107 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Apartemen Kalibata City, serta Handphone milik HAFIF. Lalu Saksi dan tim membawa tersangka HAFIF menuju unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, dan sesampainya di depan unit sudah ada anggota tim lain beserta Satpam yang menunggu di depan unit karena tidak dapat masuk ke dalam unit. Setelah Saksi bersama tim masuk ke dalam unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine yang terdiri dari 2 buah kamar, 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap unit dengan disaksikan secara langsung oleh tersangka HAFIF dan petugas Satpam. Dari hasil penggeledahan unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, ditemukan barang bukti ratusan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dalam 2 jenis kemasan, yaitu kemasan sachetan besar dengan isi tembakau sintetis dengan berat sekitar 1.000 (seribu) gram per sachet, dan kemasan sachetan kecil dengan isi tembakau sintetis dengan berat sekitar 5 (lima) gram per sachet. Selain itu, di dalam kamar yang ditempati oleh HAFIF ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna silver dan 1 (satu) buah karung warna putih (bungkus/kemasan paket) yang tertempel satu lembar resi JNE, dengan nomor resi 410080000733424, pengirim Wiwien Tjiasmanto-Malang, penerima: SLAMET, Apartement Kalibata City Tower Jasmine, Pancoran, Jakarta Selatan. Di dalam kamar tidur yang terletak di dekat kamar mandi, terdapat sebuah lemari kayu warna krem, dan setelah dibuka ditemukan pada ambalan rak lemari paling atas 2 bungkus sachet besar warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis dengan berat total 2.050 gram brutto, lalu pada ambalan rak lemari bagian tengah dan bawah ditemukan 6 kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis sebanyak 265 sachet dengan berat total sekitar 2.626 gram brutto. Di dekat lemari kayu tersebut, terdapat sebuah kardus warna coklat dan setelah dibuka berisi 5 bungkus sachet besar warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis dengan berat total 5.128 gram brutto. Jadi, jumlah total barang bukti tembakau sintetis yang ditemukan di lemari pakaian dan di dekat lemari pakaian warna krem tersebut sebanyak 272 sachet, dengan berat total 9.804 gram brutto. Setelah selesai melakukan penggeledahan di unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, sekitar pukul 16.05 WIB Saksi bersama tim lanjut melakukan penggeledahan di kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony Apartemen Kalibata City, sehubungan dengan ditemukannya kunci akses kamar tersebut dari tangan HAFIF saat dilakukan penangkapan.

Hal. 108 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Dari keterangan tersangka HAFIF, bahwa yang selama ini tinggal di kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony adalah IWAN, sehingga kami membawa serta tersangka IWAN untuk melakukan penggeledahan di kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony. dengan disaksikan oleh petugas Satpam. Dari hasil penggeledahan terhadap kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony tersebut, tim menemukan sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis di dalam laci kitchen set, kemudian Brigpol I Nyoman Widyana AP, S.H. meminta IWAN untuk mengeluarkan tembakau sintetis tersebut dari dalam laci sekaligus menghitung dan memasukkannya ke dalam tas belanja Alfamart warna merah yang terdapat di dalam kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony, dan setelah dihitung diketahui jumlahnya sebanyak 186 sachet dengan berat 1.836 gram brutto. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi dan tim mendapatkan informasi dan petunjuk bahwa ribuan sachet tembakau sintetis siap edar yang dikemas dalam sachet warna putih ukuran besar dan kecil bertuliskan GANESHA tersebut dikirim dari daerah Malang oleh YUDHI. Apartemen di Kalibata dijadikan sebagai "Gudang" untuk penyimpanan tembakau sintetis siap edar tersebut sebelum didistribusikan atau diedarkan kepada pemesannya sesuai dengan arahan YUDHI, baik dengan cara "ditempel" maupun dikirimkan melalui ekspedisi. Dalam melakukan aktifitas transaksi tembakau sinte, ketiga tersangka menjelaskan bahwa menerima instruksi dari YUDHI melalui Group WA dengan nama "Gdg" (atau singkatan dari kata Gudang), yang dibuat oleh YUDHI selaku admin group, yang beranggotakan HAFIF, IWAN, ALDO, SLAMET, dan K (hanya inisial). SLAMET sebelumnya menempati kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony Apartemen Kalibata City bersama-sama dengan IWAN. YUDHI juga merupakan orang yang merekrut atau mengajak tersangka ALDO, IWAN dan HAFIF, termasuk orang bernama SLAMET. ALDO juga memberikan informasi kepada Saksi dan tim bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 malam, ada 3 (tiga) orang bernama SLAMET, ARIL alias KEBO dan DANDI alias CODET, yang berangkat dari Apartemen Kalibata City menuju ke Malang menggunakan transportasi travel yang telah disiapkan oleh YUDHI, dengan membawa serta 2 bungkus bibit tembakau sinte. ARIL alias KEBO dan DANDI alias CODET juga direkrut oleh YUDHI untuk beroperasi (menjalankan pekerjaan) di Malang, hal tersebut diketahui oleh ALDO karena sudah diinfokan oleh YUDHI melalui WA Group "Gdg" bahwa nanti yang akan

Hal. 109 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Malang adalah SLAMET, DANDI alias CODET dan ARIL alias KEBO, dimana ALDO ditugaskan oleh YUDHI untuk menjemput kedatangan DANDI alias CODET ke Lobby Apartemen Kalibata City pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WIB dan mengantarkannya ke kamar lantai 18 unit J 18 CN. Setelah selesai menjemput dan membawa DANDI alias CODET ke kamar, selanjutnya HAFIF bergantian ditugaskan oleh YUDHI untuk menjemput ARIL alias KEBO yang juga sebelumnya datang bersama-sama dengan DANDI alias CODET, lalu HAFIF turun ke Lobby Tower Jasmine menjemput ARIL alias KEBO dan membawanya ke kamar lantai 18 unit J 18 CN untuk bergabung dengan DANDI alias CODET. Kemudian mereka berempat berada di dalam satu kamar lantai 18 unit J 18 CN Tower Jasmine Apartemen Kalibata City, dan saling mengobrol, sehingga tersangka ALDO dan HAFIF paham bahwa DANDI alias CODET dan ARIL alias KEBO akan berangkat bersama-sama dengan SLAMET menuju ke Malang, setelah mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut dari YUDHI. Pada tanggal 1 Juli 2024 pagi, Saksi dan tim melakukan pengembangan dan langsung berangkat ke Malang. Setibanya di Malang, tim melakukan pemetaan dan mempersempit Lokasi penyelidikan di daerah Klojen-Malang, kemudian dengan menggunakan peralatan dalam tehnik dan taktis kepolisian, malam hari itu juga tim menemukan lokasi sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, yang kuat diduga sebagai "clandestine lab" atau industri pembuatan tembakau sintetis. Rumah tersebut dari luar nampak minim aktifitas, dengan pagar yang ditutup viber plastik warna biru dan selalu dalam kondisi tertutup, namun dari luar rumah tercium aroma tidak enak yang sangat menyengat. Saksi dan tim mencoba mengintip ke dalam pagar rumah, dan tertempel di tembok rumah bagian depan sebuah papan nama bertuliskan "MITRA GANESHA". Kecurigan kami semakin kuat, dengan analisa bahwa barang bukti sachetan tembakau sintetis yang kami temukan di apartemen Kalibata City juga bertuliskan GANESHA. Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pimpinan lapangan memberikan instruksi agar kami masuk ke dalam lokasi rumah, dan yang mendapatkan tugas untuk masuk pertama kali ke dalam rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2. RT.005 RW.001, Kel Gadingkasi, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur. Setelah berhasil menerobos masuk ke dalam rumah, dimana kami masuk melalui pintu utama rumah, langsung

Hal. 110 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



tercium bau tidak enak yang lebih kuat. Begitu masuk ke dalam, di sebelah kiri ada ruang tamu dengan sofabed, kemudian ruang menonton TV dengan kursi sofa lurus dengan lokasi sofabed. Di belakang TV terdapat sebuah kamar tidur dan bersebelahan dengan dapur, di sebelah dapur terdapat toilet (kamar mandi), lalu di tengah rumah terdapat ruang makan dengan akuarium ikan arwana, dan di sebelah kanan ruang makan ada 1 buah kamar tidur lagi. Saat masuk, kami langsung melihat sebuah pintu kamufase yang didesign seperti dinding kayu, yang lokasinya terletak di depan ruang menonton TV. Setelah pintu tersebut kami buka, di ruangan pertama (kamar 1), Saksi dan tim melihat ruangan yang sudah dimodifikasi menjadi "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkoba) dengan segala peralatannya di atas meja-meja stainless, antara lain 1 unit Alat Drying Oven, 1 unit Mesin cetak tablet, 1 unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 buah Kantung silver berisi Mefedron (narkoba Golongan 1), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 buah lemari alumunium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening. Di lantai kamar (1) ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan alumunium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV. Jika dilihat dari ciri-ciri peralatan dan bahan-bahan yang terdapat di kamar 1, kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkoba/ psikotropika berbentuk tablet. Kemudian Saksi dan tim melihat ada 4 (empat) orang di dalam kamar 1, sedang berdiri di belakang meja yang terdapat peralatan laboratorium pembuatan narkoba, mengenakan masker dan kacamata pelindung, sambil menyimak arahan dari seseorang melalui layar televisi. Melihat itu tim langsung mengamankan keempat orang tersebut yang mengaku bernama YUDHI CAHAYA NUGRAHA, FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO. Selain itu tim juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yang sedang tiduran di

Hal. 111 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasur yang terletak di kamar belakang, dan mengaku bernama MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET. Selanjutnya tim lainnya masuk lebih dalam lagi ke ruangan yang telah dimodifikasi menjadi tempat industri pembuatan narkoba, jika dilihat dari kamar 1 terlihat sebuah ruangan lagi yang tertutup dengan tirai plastik warna biru, kemudian kami memasuki ruangan tersebut (kamar 2), yang dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dah pie penggiling dan peralatan tersex masih terdapat sisa-sisa Temska entetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis) Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintetis. Dan kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimena mutal dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium fol. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi. Saksi dan tim melihat antara lain puluhan kardus wama coklat berisi kemasan sachet bertuliskan GANESHA ukuran besar dan kecil yang berisi tembakau sintetis siap edar, sama persis dengan barang bukti yang kami temukan di TKP Apartemen Kalibata City. Selain itu terdapat 8 buah drum plastik warna biru berisi masing-masing sekitar 50 kilogram tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi serbuk putih (MDMB-4en-Pinaca/narkotika golongan 1), 1 buah drum plastik warna biru berisi Pottasium Karbonat. Kemudian terdapat 10 buah karung goni berisi tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi Ethanol, 1 buah drum kaleng warna biru berisi Methanol, 1 buah Drum kaleng warna putih berisikan Propylane Glycol, Seperangkat Alat Heavy Pack sebanyak 2 unit, 8 wadah yang terdiri dari piring kaca, nampan plastik dan baskom platik berisi ribuan tablet psikotropika, timbangan duduk, timbangan elektronik, 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gadjah, 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan sachet kecil bertuliskan Ganesha, 4 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol, dan lain- lain. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti oleh personil Bidlabfor Polda Jatim, penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan di hadapan para tersangka, dapat

Hal. 112 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB- 4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan 1) sebanyak 1.349,451 gram;

- Bahwa selain menyita barang bukti sebagaimana di atas, saksi dan tim juga menyita barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa serta uang tunai dari YUDHI CAHAYA NUGRAHA, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO dan MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET, yang diduga merupakan upah yang telah diterima dari hasil pekerjaan pembuatan narkotika (tembakau sintetis) di TKP Rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa bekerja di laboratorium pembuatan narkotika di TKP Malang, memiliki tugas antara lain menuangkan cairan warna putih kedalam Mixer kemudian dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau, sehingga menjadi tembakau sintetis dengan kandungan narkotika golongan / jenis MDMB-4en-Pinaca. Selain itu Terdakwa juga bertugas mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet diduga ekstasi, yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, tablet-tablet hasil produksinya tersebut memiliki kandungan Alphazolam (psikotropika);
- Bahwa Mereka telah produksi lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah di jalan Bukit Barisan Kota Malang merupakan rumah sewa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa Mereka mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000 s.d 1.000.000,-/per hari oleh KEN;
- Bahwa Terdakwa kooperatif sewaktu dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **LAGA PRASETIA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan team, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30

Hal. 113 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di sebuah rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2, RT.005/RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadikan rumah tersebut sebagai Laboratorium untuk memproduksi Narkoba tembakau sintetis yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en PINACA;
- Bahwa Kandungan dari tembakau sintetis dalam kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dan serbuk warna putih kecoklatan yang diduga merupakan bibit pembuatan tembakau sintetis adalah MDMA-4en-Pinaca, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika;
- Bahwa Sejak awal bulan Juni 2024, Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika berupa tembakau sintetis atau yang lebih dikenal dengan sebutan tembakau gorilla di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Dengan adanya informasi tersebut kami melakukan analisa dan selanjutnya kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan menggalang kerja sama dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan pihak ekspedisi, juga dengan pihak Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta serta Direktorat Interdiksi Ditjen Bea dan Cukai. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2024, tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada pengiriman paket mencurigakan dalam kemasan karung besar melalui sebuah jasa ekspedisi yang diduga berisi tembakau sintetis yang dikirim dari kota Malang dengan tujuan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan Direktorat Interdiksi Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, guna melakukan kerjasama dalam upaya penelusuran terhadap kiriman paket dimaksud untuk mengungkap kebenaran informasi yang kami dapatkan. Pada tanggal 25 Juni 2024 Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa paket mencurigakan yang diduga berisi tembakau sintetis yang ter-declare dengan isi berupa TEH, telah diterima oleh penerimanya di Apartemen Kalibata City, kemudian Saksi dan tim menganalisa bahwa kemungkinan besar di salah satu unit pada Apartemen Kalibata City diduga menjadi "Gudang" penyimpanan tembakau sintetis untuk diedarkan, sehingga pada tanggal 26 Juni 2024, Saksi dan tim melaksanakan penyelidikan dengan membagi tugas

Hal. 114 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pengamatan, pemetaan wilayah dan penyamaran di beberapa titik area Apartemen Kalibata City, Pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi beserta team pada saat itu sedang stanby di sekitar kantor ekspedisi JNE Tower Damar Apartemen Kalibata City, melihat kedatangan 2 (dua) orang laki-laki ke kantor JNE, salah satunya memegang sebuah tas belanja Alfamat warna hijau berisi paket yang kemudian langsung masuk ke dalam kantor JNE dan menuju ke loket penyerahan paket, sementara 1 orang lainnya menunggu di luar. Laki-laki yang mengenakan kemeja hitam tersebut menyerahkan paket dalam tas belanja Alfamat warna hijau yang dibawanya kepada petugas ekspedisi JNE bernama SARAH MUTIA YULISTIANA, lalu petugas JNE menerima dan membuatkan resi sesuai alamat penghantaran paket. Saat itu, Saksi dan team memperhatikan gerak gerik dari laki-laki yang menyerahkan paket tersebut terlihat mencurigakan, sehingga kami mendekati petugas ekspedisi untuk mengecek apa isi paket ter-declare yang disampaikan oleh pengirim paket, dan ternyata tercetak pada resi bahwa isi paket tersebut adalah Kosmetik. Namun setelah kami melihat fisik/bentuk dari paket dimaksud yang dikemas dalam 2 kardus dengan ukuran cukup besar, kami curiga terhadap isi paket, lalu mengambilnya. Kemudian Saksi dan tim membuka salah satu kardus, dan melihat kemasan sachet warna putih bertuliskan Ganesha dengan jumlah sangat banyak. Salah satu anggota tim mengambil satu sachet, lalu menunjukkannya pada ALDO dan menanyakan apa isi dari sachet tersebut. ALDO langsung menjawab bahwa isinya adalah "sinte". Selanjutnya tim membuka salah satu kemasan sachet tersebut, dan menuangkan isinya di atas kardus paket, yang ternyata berisi tembakau sintetis (tembakau gorilla). Lalu Saksi dan tim juga membuka isi dari 1 buah kardus lainnya, yang isinya juga sama yaitu kemasan sachet bertuliskan Ganesha berisi tembakau sintetis. ALDO menjelaskan bahwa isi tiap kardus sebanyak 100 sachet, dengan berat per sachet sekitar 5 gram. Setelah mengetahui bahwa paket yang dikirimkan tersebut adalah narkoba dengan jenis tembakau sintetis, Saksi dan tim langsung mengamankan RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO, yang menjelaskan bahwa dia datang bersama 1 orang kawannya lagi bernama IWAN ke kantor JNE karena disuruh untuk mengirimkan paket tembakau sintetis tersebut oleh orang bernama YUDHI, dan yang melakukan pengemasan serta menyiapkan paket tembakau sintetis siap kirim tersebut adalah kawannya yang berada di tower Jasmine bernama HAFIF.

Hal. 115 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan dari ALDO tersebut, kami mencari keberadaan dari kawan ALDO bernama IWAN di sekitar kantor JNE, dan beberapa saat kemudian tim langsung berhasil mengamankan laki-laki yang mengaku bernama lengkap IRWANSYAH dengan nama panggilan IWAN. Kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap IWAN, dan berhasil menemukan sebuah paket dibungkus plastik warna hitam berisikan 1 buah kardus susu bubuk dancow yang didalamnya terdapat 1 sachet warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau Sintesis, yang dialamatkan kepada Hendri Dwi, Jalan Sriwijaya Nomor 3, Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selanjutnya ALDO menjelaskan bahwa HAFIF berada di tower Jasmine lantai 18 unit J 18 CN Apartemen Kalibata City. Sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa HAFIF yang memiliki nama lengkap M. HAKIKI AFIF YUSTIAN sedang berjalan seorang diri dengan posisi berada di sekitar area bawah Lobby Tower Jasmine, mengarah ke kantor JNE di Tower Damar. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap HAFIF, dan mengamankan 2 buah kunci akses, yang pertama kunci akses unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, dan yang kedua adalah kunci akses kamar nomor E 20 CJ lantai 20 tower EBONY Apartemen Kalibata City, serta Handphone milik HAFIF. Lalu Saksi dan tim membawa tersangka HAFIF menuju unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, dan sesampainya di depan unit sudah ada anggota tim lain beserta Satpam yang menunggu di depan unit karena tidak dapat masuk ke dalam unit. Setelah Saksi bersama tim masuk ke dalam unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine yang terdiri dari 2 buah kamar, 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi tersebut, dilakukan pengeledahan terhadap unit dengan disaksikan secara langsung oleh tersangka HAFIF dan petugas Satpam. Dari hasil pengeledahan unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, ditemukan barang bukti ratusan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dalam 2 jenis kemasan, yaitu kemasan sachetan besar dengan isi tembakau sintesis dengan berat sekitar 1.000 (seribu) gram per sachet, dan kemasan sachetan kecil dengan isi tembakau sintesis dengan berat sekitar 5 (lima) gram per sachet. Selain itu, di dalam kamar yang ditempati oleh HAFIF ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna silver dan 1 (satu) buah karung warna putih (bungkus/kemasan paket) yang tertempel satu lembar resi JNE, dengan nomor resi 410080000733424, pengirim Wiwien Tjiasmanto-Malang, penerima: SLAMET, Apartement Kalibata City Tower

Hal. 116 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmine, Pancoran, Jakarta Selatan. Di dalam kamar tidur yang terletak di dekat kamar mandi, terdapat sebuah lemari kayu warna krem, dan setelah dibuka ditemukan pada ambalan rak lemari paling atas 2 bungkus sachet besar warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis dengan berat total 2.050 gram brutto, lalu pada ambalan rak lemari bagian tengah dan bawah ditemukan 6 kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis sebanyak 265 sachet dengan berat total sekitar 2.626 gram brutto. Di dekat lemari kayu tersebut, terdapat sebuah kardus warna coklat dan setelah dibuka berisi 5 bungkus sachet besar warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis dengan berat total 5.128 gram brutto. Jadi, jumlah total barang bukti tembakau sintetis yang ditemukan di lemari pakaian dan di dekat lemari pakaian warna krem tersebut sebanyak 272 sachet, dengan berat total 9.804 gram brutto. Setelah selesai melakukan penggeledahan di unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, sekitar pukul 16.05 WIB Saksi bersama tim lanjut melakukan penggeledahan di kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony Apartemen Kalibata City, sehubungan dengan ditemukannya kunci akses kamar tersebut dari tangan HAFIF saat dilakukan penangkapan. Dari keterangan tersangka HAFIF, bahwa yang selama ini tinggal di kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony adalah IWAN, sehingga kami membawa serta tersangka IWAN untuk melakukan penggeledahan di kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony. dengan disaksikan oleh petugas Satpam. Dari hasil penggeledahan terhadap kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony tersebut, tim menemukan sachet kecil warna putih bertuliskan GANESHA berisi tembakau sintetis di dalam laci kitchen set, kemudian Brigpol I Nyoman Widyana AP, S.H. meminta IWAN untuk mengeluarkan tembakau sintetis tersebut dari dalam laci sekaligus menghitung dan memasukkannya ke dalam tas belanja Alfamart warna merah yang terdapat di dalam kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony, dan setelah dihitung diketahui jumlahnya sebanyak 186 sachet dengan berat 1.836 gram brutto. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi dan tim mendapatkan informasi dan petunjuk bahwa ribuan sachet tembakau sintetis siap edar yang dikemas dalam sachet warna putih ukuran besar dan kecil bertuliskan GANESHA tersebut dikirim dari daerah Malang oleh YUDHI. Apartemen di Kalibata dijadikan sebagai "Gudang" untuk penyimpanan tembakau sintetis siap edar tersebut sebelum didistribusikan atau diedarkan

Hal. 117 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemesannya sesuai dengan arahan YUDHI, baik dengan cara "ditempel" maupun dikirimkan melalui ekspedisi. Dalam melakukan aktifitas transaksi tembakau sinte, ketiga tersangka menjelaskan bahwa menerima instruksi dari YUDHI melalui Group WA dengan nama "Gdg" (atau singkatan dari kata Gudang), yang dibuat oleh YUDHI selaku admin group, yang beranggotakan HAFIF, IWAN, ALDO, SLAMET, dan K (hanya inisial). SLAMET sebelumnya menempati kamar nomor E 20 CJ lantai 20 Tower Ebony Apartemen Kalibata City bersama-sama dengan IWAN. YUDHI juga merupakan orang yang merekrut atau mengajak tersangka ALDO, IWAN dan HAFIF, termasuk orang bernama SLAMET. ALDO juga memberikan informasi kepada Saksi dan tim bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 malam, ada 3 (tiga) orang bernama SLAMET, ARIL alias KEBO dan DANDI alias CODET, yang berangkat dari Apartemen Kalibata City menuju ke Malang menggunakan transportasi travel yang telah disiapkan oleh YUDHI, dengan membawa serta 2 bungkus bibit tembakau sinte. ARIL alias KEBO dan DANDI alias CODET juga direkrut oleh YUDHI untuk beroperasi (menjalankan pekerjaan) di Malang, hal tersebut diketahui oleh ALDO karena sudah diinfokan oleh YUDHI melalui WA Group "Gdg" bahwa nanti yang akan berangkat ke Malang adalah SLAMET, DANDI alias CODET dan ARIL alias KEBO, dimana ALDO ditugaskan oleh YUDHI untuk menjemput kedatangan DANDI alias CODET ke Lobby Apartemen Kalibata City pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WIB dan mengantarkannya ke kamar lantai 18 unit J 18 CN. Setelah selesai menjemput dan membawa DANDI alias CODET ke kamar, selanjutnya HAFIF bergantian ditugaskan oleh YUDHI untuk menjemput ARIL alias KEBO yang juga sebelumnya datang bersama-sama dengan DANDI alias CODET, lalu HAFIF turun ke Lobby Tower Jasmine menjemput ARIL alias KEBO dan membawanya ke kamar lantai 18 unit J 18 CN untuk bergabung dengan DANDI alias CODET. Kemudian mereka berempat berada di dalam satu kamar lantai 18 unit J 18 CN Tower Jasmine Apartemen Kalibata City, dan saling mengobrol, sehingga tersangka ALDO dan HAFIF paham bahwa DANDI alias CODET dan ARIL alias KEBO akan berangkat bersama-sama dengan SLAMET menuju ke Malang, setelah mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut dari YUDHI. Pada tanggal 1 Juli 2024 pagi, Saksi dan tim melakukan pengembangan dan langsung berangkat ke Malang. Setibanya di Malang, tim melakukan pemetaan dan mempersempit Lokasi penyelidikan di daerah Klojen-Malang,

Hal. 118 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan peralatan dalam teknis dan taktis kepolisian, malam hari itu juga tim menemukan lokasi sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, yang kuat diduga sebagai "clandestine lab" atau industri pembuatan tembakau sintetis. Rumah tersebut dari luar nampak minim aktifitas, dengan pagar yang ditutup viber plastik warna biru dan selalu dalam kondisi tertutup, namun dari luar rumah tercium aroma tidak enak yang sangat menyengat. Saksi dan tim mencoba mengintip ke dalam pagar rumah, dan tertempel di tembok rumah bagian depan sebuah papan nama bertuliskan "MITRA GANESHA". Kecurigan kami semakin kuat, dengan analisa bahwa barang bukti sachetan tembakau sintetis yang kami temukan di apartemen Kalibata City juga bertuliskan GANESHA. Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pimpinan lapangan memberikan instruksi agar kami masuk ke dalam lokasi rumah, dan yang mendapatkan tugas untuk masuk pertama kali ke dalam rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2. RT.005 RW.001, Kel Gadingkasi, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur. Setelah berhasil menerobos masuk ke dalam rumah, dimana kami masuk melalui pintu utama rumah, langsung tercium bau tidak enak yang lebih kuat. Begitu masuk ke dalam, di sebelah kiri ada ruang tamu dengan sofabed, kemudian ruang menonton TV dengan kursi sofa lurus dengan lokasi sofabed. Di belakang TV terdapat sebuah kamar tidur dan bersebelahan dengan dapur, di sebelah dapur terdapat toilet (kamar mandi), lalu di tengah rumah terdapat ruang makan dengan akuarium ikan arwana, dan di sebelah kanan ruang makan ada 1 buah kamar tidur lagi. Saat masuk, kami langsung melihat sebuah pintu kamufase yang didesign seperti dinding kayu, yang lokasinya terletak di depan ruang menonton TV. Setelah pintu tersebut kami buka, di ruangan pertama (kamar 1), Saksi dan tim melihat ruangan yang sudah dimodifikasi menjadi "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkoba) dengan segala peralatannya di atas meja-meja stainless, antara lain 1 unit Alat Drying Oven, 1 unit Mesin cetak tablet, 1 unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 buah Kantung silver berisi Mefedron (narkotika Golongan 1), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 buah lemari alumunium kaca warna krem

Hal. 119 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening. Di lantai kamar (1) ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan alumunium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV. Jika dilihat dari ciri-ciri peralatan dan bahan-bahan yang terdapat di kamar 1, kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkotika/ psikotropika berbentuk tablet. Kemudian Saksi dan tim melihat ada 4 (empat) orang di dalam kamar 1, sedang berdiri di belakang meja yang terdapat peralatan laboratorium pembuatan narkotika, mengenakan masker dan kacamata pelindung, sambil menyimak arahan dari seseorang melalui layar televisi. Melihat itu tim langsung mengamankan keempat orang tersebut yang mengaku bernama YUDHI CAHAYA NUGRAHA, FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO. Selain itu tim juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yang sedang tiduran di Kasur yang terletak di kamar belakang, dan mengaku bernama MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET. Selanjutnya tim lainnya masuk lebih dalam lagi ke ruangan yang telah dimodifikasi menjadi tempat industri pembuatan narkotika, jika dilihat dari kamar 1 terlihat sebuah ruangan lagi yang tertutup dengan tirai plastik warna biru, kemudian kami memasuki ruangan tersebut (kamar 2), yang dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dah pie penggiling dan peralatan tersex masih terdapat sisa-sisa Temska entetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis) Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintetis. Dan kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimena mutal dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium fol. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi. Saksi dan tim melihat antara lain puluhan kardus wama coklat

Hal. 120 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



berisi kemasan sachet bertuliskan GANESHA ukuran besar dan kecil yang berisi tembakau sintetis siap edar, sama persis dengan barang bukti yang kami temukan di TKP Apartemen Kalibata City. Selain itu terdapat 8 buah drum plastik warna biru berisi masing-masing sekitar 50 kilogram tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi serbuk putih (MDMB-4en-Pinaca/narkotika golongan 1), 1 buah drum plastik warna biru berisi Pottasium Karbonat. Kemudian terdapat 10 buah karung goni berisi tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi Ethanol, 1 buah drum kaleng warna biru berisi Methanol, 1 buah Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol, Seperangkat Alat Heavy Pack sebanyak 2 unit, 8 wadah yang terdiri dari piring kaca, nampan plastik dan baskom plastik berisi ribuan tablet psikotropika, timbangan duduk, timbangan elektronik, 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah, 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan sachet kecil bertuliskan Ganesha, 4 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylene Glycol, dan lain-lain. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti oleh personil Bidlabfor Polda Jatim, penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan di hadapan para tersangka, dapat diketahui bahwa terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB- 4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan 1) sebanyak 1.349,451 gram;

- Bahwa selain menyita barang bukti sebagaimana di atas, saksi dan tim juga menyita barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa serta uang tunai dari YUDHI CAHAYA NUGRAHA, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO dan MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET, yang diduga merupakan upah yang telah diterima dari hasil pekerjaan pembuatan narkotika (tembakau sintetis) di TKP Rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa bekerja di laboratorium pembuatan narkotika di TKP Malang, memiliki tugas antara lain menuangkan cairan warna putih kedalam Mixer kemudian dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer

Hal. 121 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau, sehingga menjadi tembakau sintesis dengan kandungan narkoba golongan / jenis MDMB-4en-Pinaca. Selain itu Terdakwa juga bertugas mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet diduga ekstasi, yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, tablet-tablet hasil produksinya tersebut memiliki kandungan Alphazolam (psikotropika);

- Bahwa Mereka telah produksi lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah di jalan Bukit Barisan Kota Malang merupakan rumah sewa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa Mereka mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000 s.d 1.000.000,-/per hari oleh KEN;
- Bahwa Terdakwa kooperatif sewaktu dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. KADEK ARY KISMOM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi kalau ada paket/kiriman dari Malang ke Jakarta melalui penerbangan yang diindikasikan Narkoba tetapi kiriman tersebut pada tanggal 25 Juni 2024 pada pukul 11.00 Wib telah melewati bandara. Dikirim ke Apartemen Kalibata dimana penerimanya adalah Slamet dan pengirimnya adalah WIWIN (Malang);
- Bahwa Selanjutnya bersama dengan Bareskrim pada tanggal 26 Juni 2024 melakukan penyelidikan di lingkungan Apartemen Kalibata City. Saksi KADEK dan Saksi LUTFIAN GALIH NIRWANA termasuk tim gabungan sedangkan Saksi LUTFIAN GALIH NIRWANA untuk standby melakukan pemeriksaan melalui X-Ray terhadap paket serupa yang diduga akan masuk kembali melalui terminal cargo Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya penyelidikan dilaksanakan di area Tower Damar, Tower Jasmine dan Tower Ebony, termasuk kawasan ruko yang terletak di beberapa tower, khusus 19 di kantor ekspedisi JNE-Express di Ruko Damar yang besar kemungkinan akan dijadikan sebagai sarana jasa pengiriman paket berisi narkoba. Tim juga melakukan koordinasi dengan karyawan JNE di Tower Damar, untuk mempermudah jalannya proses penyelidikan.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, terpantau oleh petugas di sekitar kantor ekspedisi JNE Tower Damar Apartemen Kalibata City, datang seorang laki-laki mencurigakan yang membawa paket untuk dikirim melalui ekspedisi JNE, kemudian petugas mengamankan dan menggeledah paket yang dibawa, yang berisi ratusan sachet tembakau

Hal. 122 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis siap edar. Selanjutnya diamankan seseorang yang bernama ALDO, petugas juga berhasil mengamankan 1 orang laki-laki lainnya bernama IWAN di sekitar lokasi kantor JNE yang merupakan kawan dari ALDO. Dari tangan IWAN, petugas juga menemukan paket berisi tembakau sintetis yang rencananya akan dikirimkan melalui ekspedisi JNE. Sekitar pukul 15.30 WIB, berhasil mengamankan tersangka ketiga bernama HAFIF di area Lobby Tower Jasmine, kemudian dilakukan penggeledahan di unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine yang ditinggali oleh tersangka HAFIF dan ALDO. Dari hasil penggeledahan di unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, berhasil disita ratusan sachet tembakau sintetis siap edar, dalam kemasan warna putih bertuliskan GANESHA serta sebuah karung goni warna putih (bungkus/kemasan paket) yang tertempel resi JNE, dengan nomor resi 410080000733424, pengirim : Wiwien Tjiasmanto-Malang, penerima: SLAMET, Apartement Kalibata City Tower Jasmine, Pancoran, Jakarta Selatan. Karung goni warna putih yang merupakan bungkus/kemasan paket JNE nomor resi 410080000733424 tersebut, sama dengan data yang tercatat pada sistem terminal cargo Bandara Soekarno Hatta yang pernah disampaikan oleh rekan Saksi yakni Saksi LUTFIAN GALIH NIRWANA kepada petugas kepolisian dari Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Selesai melakukan penggeledahan di unit J 18 CN lantai 18 Tower Jasmine, dilanjutkan penggeledahan di kamar nomor E 20 CJ lantai 20 tower EBONYA Apartemen Kalibata City, yang dihuni oleh tersangka IWAN. Ditemukan ratusan sachet tembakau sintetis siap edar, dalam kemasan warna putih bertuliskan GANESHA. Dari hasil keterangan para tersangka berikut petunjuk ditemukannya karung goni yang tertempel resi JNE dengan nomor resi 410080000733424, pengirim : Wiwien Tjiasmanto-Malang, penerima: SLAMET, Apartement Kalibata City Tower Jasmine, Pancoran, Jakarta Selatan, tim merencanakan kegiatan pengembangan ke wilayah Malang, yang diduga merupakan asal pengiriman tembakau sintetis. Dalam kegiatan pengembangan ke Malang-Jawa Timur, saksi dan Saksi LUTFIAN GALIH NIRWANA termasuk salah satu anggota tim yang turut serta dilibatkan secara langsung.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 pagi, saksi dan tim ke Malang. Penyelidikan melibatkan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan Direktorat Interdiksi Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, serta kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II di

Hal. 123 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Malang untuk mem-back up kegiatan. Tim melakukan pemetaan, malam hari ditemukan sebuah rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005, RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, yang diduga kuat sebagai "clandestine lab" atau industri pembuatan tembakau sintetis. Rumah ber pagar ditutup viber plastik warna biru, dan tertutup, namun dari luar rumah tercium aroma tidak enak yang sangat menyengat. Tertempel di tembok rumah bagian depan sebuah papan nama bertuliskan "MITRA GANESHA". Hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti sachetan tembakau sintetis yang ditemukan di TKP apartemen Kalibata City yang juga bertuliskan GANESHA.

- Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2024 pagi, dilakukan briefing persiapan kegiatan, menyiapkan sarana prasarana, membagi tugas dan kekuatan personil. Saksi KADEK bersama Bea dan Cukai mendapat tugas stanby di sekitar rumah yang menjadi target, guna mengamankan akses jalan menuju TKP dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan berpotensi mengganggu kegiatan. Sekitar pukul 12.30 WIB, Petugas berhasil mengamankan 5 (lima) orang tersangka yang berada di dalam rumah: YUDHI CAHAYA NUGRAHA, FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO dan MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET. Secara umum kondisi di dalam rumah sebagai berikut : dari pintu masuk rumah, di sebelah kiri ada ruang tamu dengan sofabed, lalu ruang menonton TV dengan kursi sofa lurus dengan lokasi sofabed. Di belakang TV terdapat sebuah kamar tidur yang bersebelahan dengan dapur, di sebelah dapur terdapat toilet (kamar mandi), lalu di tengah rumah terdapat ruang makan dengan akuarium ikan arwana, dan di sebelah kanan ruang makan ada 1 buah kamar tidur. Dari pintu masuk rumah, di sebelah kanan ada sebuah pintu kamufase yang didesign seperti dinding kayu, yang lokasinya terletak di depan ruang menonton TV. Setelah pintu kamufase dibuka, terdapat 3 buah ruangan yang saling terhubung. Yang pertama (kamar 1), merupakan ruangan yang sudah dimodifikasi menjadi "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkoba) dengan segala peralatan dan perlengkapannya di atas meja-meja stainless, antara lain Alat Drying Oven, Mesin cetak tablet, Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 buah Kantong silver berisi Mefedron (narkotika

Hal. 124 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 buah lemari alumunium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening. Di lantai kamar (1) ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan alumunium foil, terpasang sebuah televise 55 inchi di dinding, lengkap dengan CCTV. Dari kamar 1, masuk lebih dalam lagi ke ruangan yang telah dimodifikasi menjadi tempat pengolahan tembakau sintetis yaitu kamar 2 yang tertutup dengan tirai plastik warna biru, dinding telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dan pisau penggiling, dan di peralatan tersebut masih terdapat sisa-sisa tembakau sintetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis). Dari kamar 2 terdapat sebuah lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimana mulai dari lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil. Di kamar 3 juga dilengkapi CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan- bahan jadi hasil produksi. Terdapat puluhan kardus warna coklat berisi kemasan sachet bertuliskan GANESHA ukuran besar dan kecil yang berisi tembakau sintetis siap edar, sama persis dengan barang bukti yang ditemukan di TKP Apartemen Kalibata City. Selain itu terdapat 8 buah drum plastik warna biru berisi masing-masing sekitar 50 kilogram tembakau sintetis, 1 buah drum plastic warna biru berisi serbuk putih (MDMB-4en-Pinaca/narkotika golongan I), 1 buah drum plastik warna biru berisi Pottasium Karbonat. Kemudian terdapat 10 buah karung goni berisi tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi Ethanol, 1 buah drum kaleng warna biru berisi Methanol, 1 buah Drum kaleng warna putih berisikan Propylane Glycol, Seperangkat Alat Heavy Pack sebanyak 2 unit, 8 wadah yang terdiri dari piring kaca, nampan plastik dan baskom plastic berisi ribuan tablet diduga narkotika/psikotropika, timbangan duduk, timbangan elektronik, 1 buah

Hal. 125 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah, 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan sachet kecil bertuliskan Ganesha, 4 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol, dan lain-lain. Terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa : tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB-4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan I) sebanyak 1.349,451 gram. Tim juga menyita barang bukti Handphone para tersangka serta uang tunai dari Terdakwa, YUDHI CAHAYA NUGRAHA, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO dan MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET, yang diduga merupakan upah yang telah diterima dari hasil pekerjaan pembuatan narkotika (tembakau sintetis) di TKP Rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur.

- Bahwa benar 3 orang RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO, IRWANSYAH alias IWAN dan M. HAKIKI AFIF YUSTIAN alias HAFIF ditangkap Tim pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, di Ruko JNE Apartemen Kalibata City Tower Damar, kemudian di kembangkan ke tower Jasmine lantai 18 unit J 18 CN Apartemen Kalibata City dan tower EBONY lantai 20 kamar nomor E 20 CJ Apartemen Kalibata City, Jalan Raya Kalibata, RT.009/ RW. 004, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan dengan rincian barang bukti yang telah disita oleh petugas sebagaimana dalam Berkas Perkara ini.
- Bahwa benar 5 (lima) orang termasuk Terdakwa, YUDHI CAHAYA NUGRAHA, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO dan MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET ditangkap Tim pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw.001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang dijadikan sebagai laboratorium pembuatan narkotika dengan rincian barang bukti yang telah disita oleh petugas sebagaimana dalam Berkas Perkara ini;
- Bahwa barang bukti serupa ditemukan di dalam lemari sedangkan paket berada di dos;
- Bahwa penangkapan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa pada rumah tersebut ada tulisan Mitra Ganesha;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu memasukkan barang ke rumah;

Hal. 126 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali Saksi lewat kondisi rumah sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. NUEL SEPHTIANA CHRISTY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah rumah saksi yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 2, RT.005/RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang di kontrak oleh seseorang yang bernama ADI melalui agent property;
- Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2024 Adi datang ke rumah Saksi dan survey rumah yang akan dikontrak. Kemudian Tanggal 17 Mei 2024 Saksi, agent properti, Adi, Yudhi ketemu dan menghadap Notaris Ricky Sanjaya yang beralamat di Jl. Terusan Bodowoso No. 45 Kota Malang untuk membuat perjanjian sewa selama 1 (satu) tahun yang langsung dibayar dan masuk ke rumah;
- Bahwa rumah tersebut akan dijadikan untuk kegiatan EO (event organizer);
- Bahwa tidak disebutkan siapa saja yang akan tinggal di rumah sewa tersebut tetapi kurang lebih 10 orang;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 saksi diberitahu kalau rumah digunakan untuk produksi tembakau sintetis setelah 3 atau bulan sejak mereka tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek rumah tersebut, hanya sekedar lewat dan nampak biasa saja;
- Bahwa Saksi melihat ada alat-alat produksi seperti : oven, freezer, TV besar;
- Bahwa yang Saksi kenal hanya Yudi saja;
- Bahwa rumah tersebut berukuran 381 meter persegi dan atas nama Saksi;
- Bahwa ada perubahan pada rumah tersebut berupa disekat dan dijadikan untuk produksi, namun tidak ada ijin untuk renovasi;
- Bahwa sewa untuk 1 (satu) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 120.000.000,- dan yang membayar adalah ADI melalui transfer;
- Bahwa Yudi tidak memberikan identitas KTP dan KK karena Yudi bilang kalau KTP dan KK sedang dipergunakan untuk mengurus istrinya yang sedang melahirkan;
- Bahwa rumah tidak disita tetapi di Police Line dan kunci dibawa oleh Bareskrim;
- Bahwa sejak awal sudah ada pesan agar rumah yang Saksi kontrakan tidak di tengok;
- Bahwa menurut agen property harga sewa tersebut sudah sesuai/layak;
- Bahwa sewaktu memasukkan barang ke rumah Saksi tidak melihat dan tidak ada ijin untuk memasukkan barang ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa beberapa kali Saksi lewat kondisi rumah tersebut karena setiap lewat rumah dalam keadaan sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 127 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BERNARD PRELLYANTO SETIABUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi sebagai agen property yang menyewakan rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 RT.005/RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang di kontrak oleh seseorang yang bernama ADI melalui agent property;
- Bahwa rumah tersebut milik Saksi Nuel Sephtiana Christy yang awalnya disewa Adi tetapi pada saat tanda di Notaris Ricky Sanjaya adalah Yudhi dikarenakan Adi tidak membawa identitas asli;
- Bahwa rumah tersebut disewa untuk 1 (satu) tahun dengan uang sewa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran pertama uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pelunasan pada saat penandatanganan perjanjian dengan cara di transfer ke rekening pemilik rumah yaitu Saksi Nuel Sephtiana Christy;
- Bahwa rumah untuk tempat tinggal karyawan tetapi karyawan apa tidak disebutkan;
- Bahwa sewa mulai bulan Mei tahun 2024 dengan keadaan terdapat furniture di dalamnya;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik pada bulan Juli 2024;
- Bahwa yang terjadi di rumah tersebut digunakan untuk pabrik Narkoba;
- Bahwa pemilik rumah tidak mengetahui kalau rumah yang disewakan dipakai untuk pabrik Narkona;
- Bahwa ciri-ciri Adi adalah tinggi badan kurang lebih 170 Centimeter dengan kulit coklat/hitam;
- Bahwa Saksi belum pernah ada kerjasama sebelumnya dengan mereka;
- Bahwa tidak diperbolehkan merubah rumah yang disewa dan hal tersebut dituangkan juga dalam perjanjian, namun faktanya rumah tersebut telah dilakukan perubahan/renovasi disekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat identitas diri Adi;
- Bahwa Saksi memasarkan rumah tersebut untuk dijual/disewakan selama kurang lebih 6 bulan dan saya promosikan melalui media online;
- Bahwa tidak ada tawar menawar harga sewa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. FADIL MA'RUF, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Wilayah Jalan Bukit Barisan Kota Malang yang salah satu rumahnya yaitu milik Saksi Nuel Sephtiana Christy dikontrakkan;
- Bahwa awalnya rumah yang dikontrak di Jalan Bukit Barisan No. 2 tersebut sepi-sepi saja tidak ada aktifitas tetapi pada saat itu ada ramai-ramai dan Saksi didatangi petugas Kepolisian yang mengatkan ada penggerebekan di

Hal. 128 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakaan tersebut. Saksi sebagai Ketua RT setempat diajak dalam penggerebekan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi memang ada bau busuk seperti bau wave pada saat dicari tidak ditemukan sumbernya dan baru mengetahui setelah ada penggerebekan tersebut;
- Bahwa rumah kontrakkan dalam kondisi sepi dan tertutup;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru menjabat sebagai Ketua RT selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi diajak masuk oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat di dalam ada sofa yang pada saat itu ada 5 (lima) orang ada molen dan ada tong warna biru yang berisikan tembakau gorila. Diatas tembakau ada pil dan kardus-kardus berisikan tembakau dala sachet;
- Bahwa sejak 1 (satu) Minggu setelah rumah kontrakkan di tempati terdapat bau menyengat tetapi tidak tahu kalau bau tersebut dari rumah kontrakkan;
- Bahwa di dalam rumah kontrakkan ada TV namun ketika Saksi masuk TV dalam keadaan mati;
- Bahwa ada surat penangkapan/pengeledahan dan sempat ditunjukkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TITIN ERNAWATI, S. FARM, APT., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bertugas pada Satuan Kerja Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, di Jalan A. Yani nomor 116, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Menjabat sebagai Kaur Narkoba Subbidnarkoba Bidlabfor Polda Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 25 April 2024, dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang kandungan narkotika, psikotropika maupun bahan aktif obat dalam barang bukti yang dikirim oleh penyidik. Yang menjadi tanggung jawab Ahli di bidang Laboratorium Forensik adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang hasil riksa barang bukti narkotika;
 - Bahwa Ahli mengetahui peristiwa pengungkapan "clandestine lab" narkotika yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, karena Ahli beserta tim dari Bidlabfor Polda Jawa Timur yang saat itu melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, mengidentifikasi barang bukti sekaligus melakukan pengambilan

Hal. 129 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti, kemudian melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap sampel barang bukti yang ditemukan di TKP tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadikan rumah tersebut sebagai Laboratorium untuk memproduksi Narkoba tembakau sintetis yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en PINACA;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, terhadap Sample barang bukti didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NFF, 15594/2024/NFF dan 15606/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) MDMA-4en PINACA dan Bromazolam.
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NFF, 15593/2024/NFF, 15598/2024/NFF s.d. 15605/2024/NFF, 15607/2024/NFF s.d. 15618/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif MDMA-4en PINACA.
 - Nomor barang bukti 15595/2024/NFF s.d. 15597/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) Mefedron (4-Methylmethcathinone).
 - Nomor barang bukti 15619/2024/NFF dan 15624/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, uji konfirmasi (+) Bromazolam
 - Nomor barang bukti 15620/2024/NFF s.d. 15623/2024/NFF, 15625/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif psikotropika, uji konfirmasi (+) Alprazolam dan Bromazolam.
 - Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa : MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bromazolam, tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat berbahaya. Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alprazolam, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran undang-Undang kepublik indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 130 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil olah TKP terhadap rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 RT. 005/ RW. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dapat dikategorikan sebagai "clandestine lab" narkoba, karena di TKP benar ditemukan hasil produk jadi dan peralatan pendukung produksi sampai dengan pengemasan suatu produk.
- Bahwa bahan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintesis di TKP ditemukan irisan daun tembakau dan serbuk warna putih yang mengandung bahan aktif MDMB-4en-Pinaca. Untuk Bahan yang dipergunakan meracik /memproduksi tabiel psikotropika di temukan produk jadi berupa tebiet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan bahan aktif alprazolam bromazolam sedangkan produk jadi berupa tablet abu-abu bentuk persegi panjang bertuliskan Xanax dengan bahan aktif bromazolam (tersebut ternampir dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor Lab 5302/NNF/2024);
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojeri, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang dijadikan sebagai laboratorium pembuatan narkoba dengan rincian barang bukti yang telah disita oleh petugas yaitu : 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintesis maupun serbuk warna putin diduga bibit tembakau sintesis mengandung PDMB-4en Pinaca (narkoba golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkoba golongan I) sebanyak 1.349,451 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

2. SETYADI ARI MURTOPO, S.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas pada Satuan Kerja Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang beralamat di Jalan A. Yani nomor 116, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Menjabat sebagai Paur Urkom Subbid Fiskom Bidlabfor Polda Jatim, dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari melaksanakan pemeriksaan dan analisa barang bukti elektronik secara

Hal. 131 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital forensik sesuai dengan SOP yang berlaku, adapun yang menjadi tanggung jawab saya adalah memberikan keterangan mengenai hasil pemeriksaan barang bukti elektronik;

- Bahwa yang Ahli ketahui bahwa saksi melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti elektronik milik MUHAMAD DANDI ADITYA yang telah disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-A505F-DS warna hitam, dengan nomor IMEI 354465107301456 dan saksi juga melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti elektronik milik terdakwa lainnya yang salah satunya adalah M. HAKIKI AFIF YUSTIAN alias HAFIF yaitu berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A505F warna putih, dengan nomor IMEI 354465106564328;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa dan kawan-kawan baik di TKP Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan, maupun di TKP "clandestine lab Jalan Bukit Barisan No. 2 Kota Malang, yaitu: yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik an, semua tersangka mempunyai nomor handphone : terhadap 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A505F warna putih, dengan nomor IMEI 354465106564328, atas nama M. Hakiki Afif Yustian Alias Hafif, terdapat simcard nomor 085891845997, 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2083 A12 warna biru, dengan nomor IMEI.863634042152795, atas nama tersangka Irwansyah alias Iwan, terdapat simcard nomor 08983399478 dan 085816602959, 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1723 A12 warna hitam, dengan nomor IMEI 867458033370570, atas nama Raynaldo Ramadhan alias Aldo, terdapat simcard nomor 081310726533, 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A505F-DS warna hitam, dengan nomor IMEI 354465107301456, atas nama Muhamad Dandi Aditya, terdapat simcard nomor 089533122965, 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2219 A12 warna biru silver, dengan nomor IMEI 869194054840278, atas nama Slamet Saputra, terdapat simcard nomor 081401616113, 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model 23129RN51X warna biru muda, dengan nomor IMEI 863021079425502, atas nama Febriansah Pasundan Aji Widodo, terdapat simcard nomor 0812335666982, 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model 23129RN51X warna biru muda, dengan nomor IMEI 863021079285369, atas nama Yudhi Cahaya Nugraha, terdapat simcard nomor 082221361144, 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-J710F warna silver, dengan nomor IMEI 358690073706695, atas nama

Hal. 132 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Ariel Rizky Alatas, terdapat simcard nomor 085891813044. Hingga saya temukan pola komunikasi diantara terdakwa (dengan terdakwa lain dalam berkas yang lain) sebagai berikut :

- Dari 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A505F warna putih, dengan nomor IMEI 354465106564328 simcard nomor 085891845997 atas nama M. Hakiki Afif Yustian Alias Hafif, ditemukan : chat Direct Massanger (DM) pada akun Instagram M. HAKIKI AFIF YUSTIAN alias HAFIF dengan YUDHI CAHAYA NUGRAHA dengan nama akun IG Yudi Ceen. nomor dan kontak WA dari YUDHI CAHAYA NUGRAHA dengan nama "Mas Yudhichen", nomor WA +62 822-2136-1144, sekaligus Riwayat komunikasi telephone WA. nomor dan kontak WA dari RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO dengan nama "Aldo", nomor WA +62 813-1072-6533, sekaligus Riwayat komunikasi telephone WA.
- Dari 1 unit mobile phone merk Oppo model CPH2083 A12 warna biru, dengan nomor IMEI. 863634042152795, simcard nomor 08983399478 dan 085816602959 atas nama tersangka Irwansyah alias Iwan, ditemukan : nomor dan kontak WA dari YUDHI CAHAYA NUGRAHA dengan nama "Roby", nomor WA +62 822-2136-1144, sekaligus Riwayat komunikasi telephone WA, nomor dan kontak WA dari RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO dengan nama "Doni", nomor WA +62 813-1072-6533, sekaligus Riwayat komunikasi telephone WA.
- Dari 1 unit mobile phone merk. Oppo model CPH1723 A12 warna hitam, dengan nomor IMEI. 867458033370570, simcard nomor 081310726533 atas nama tersangka Raynaldo Ramadhan alias Aldo, ditemukan : nomor dan kontak WA dari YUDHI CAHAYA NUGRAHA dengan nama "Bang Yud", nomor WA +62 822-2136-1144, sekaligus Riwayat komunikasi telephone WA dan chat WA, nomor dan kontak Wa dan M. HAKIKI AFIF YUSTIAN allas HAPIF, dengan nama "Apip", nomor WA +62 858-9184-5997, sekaligus Riwayat komunikasi telephone, nomor dan kontak WA dari IRWANSYAH alias IWAN, dengan nama "Iwan", nomor WA +62 857-1660-2959, sekaligus Riwayat komunikasi telephone WA, nomor dan kontak WA dan SLAMET SAPUTKA alias MEME dengan nama "Memet", nomor WA +62 814-0161-6113, sekaligus Riwayat komunikasi telephone WA, nomor dan kontak WA dari ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO dengan

Hal. 133 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "Kebo", nomor WA +62 858-9181-3044, sekaligus Riwayat komunikasi telephone WA;

- Dari 1 unit mobile phone merk Samsung model SM-A505F-DS warna hitam, dengan nomor IMEI.354465107301456, simcard nomor 089533122965 atas nama tersangka Muhamad Dandi Aditya, ditemukan : nomor dan akun WA dari YUDHI CAHAYA NUGRAHA, dengan nama "Yudicn" nomor WA +62 82221361144, berikut riwayat chat WA dengan terdakwa, riwayat komunikasi telephone WA antara YUDHI CAHAYA NUGRAHA dengan tersangka;
- Dari 1 unit mobile phone merk Oppo model CPH2219 A12 warna biru silver, dengan nomor IMEI. 869194054840278, simcard nomor 081401616113 atas nama tersangka Slamet Saputra, ditemukan : nomor dan akun WA dari YUDHI CAHAYA NUGRAHA, dengan nama "Adee" nomor WA +62 82221361144, nomor dan akun WA dari IRWANSYAH alias IWAN, dengan nama "Tua Tua Bngka" nomor WA (1) 08983399478, dan (2) 085816602959, nomor dan akun WA dari M. HARTUT AFTE VUSTIAN alias HAFIE dengan logo. nomor WA 085891845997, nomor dan akun WA dari RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO, dengan nama "Dodol" nomor WA 081310726533, berikut riwayat chat WA dengan tersangka, nomor dan akun WA dari KEN, dengan nama "Ken", nomor WA +62 95211246059;
- Dari 1 unit mobile phone merk Xiaomi model 23129RN51X warna biru muda, dengan nomor IMEI. 863021079425502, simcard nomor 0812335666982 atas nama tersangka Febriansah Pasundan Aji Widodo, ditemukan : nomor dan akun WA dari YUDHI CAHAYA NUGRAHA, dengan nama "Vudhi" nomor WA +62 82221361144, nomor dan akun WA dari KEN, dengan nama "Bang Ken", nomor WA +62 85211246058, nomor dan akun WA dari KOKO, dengan nama "Koko Aming", nomor WA +63 9637672433, nomor dan akun WA dari ANGGI, dengan nama "Anggi", nomor WA +62 83800574960, berikut riwayat chat WA dengan terdakwa, nomor dan akun WA dari INDI, dengan nama "Indi Angor", nomor WA +62 87840306491, berikut riwayat chat WA dengan terdakwa;
- Dari 1 unit mobile phone merk Xiaomi model 23129RN51X warna biru muda, dengan nomor IMEI. 863021079285369, simcard nomor 082221361144 atas nama tersangka Yudhi Cahaya Nugraha, ditemukan : nomor dan akun WA dari INDI, dengan nama "X

Hal. 134 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGOR", nomor WA +62 87840306491, nomor dan akun WA dari ARIF, dengan nama "X PAUL", nomor WA +62 85723717389, nomor dan akun WA dari ANGGI, dengan nama "X ANGGI", nomor WA +62 83890574960, nomor dan akun WA dari KEN, dengan nama "bang ken", nomor WA +62 85211246058, berikut riwayat chat WA dengan terdakwa, nomor dan akun WA dari KOKO, dengan nama "Koko Aming", nomor WA +63 9637672433, nomor dan akun WA dari FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO, dengan nama "Pebri" nomor WA 0812335666982, berikut riwayat chat WA dengan terdakwa;

- Dari 1 unit mobile phone merk Samsung model SM-J710F warna silver, dengan nomor IMEI.358690073706695, simcard nomor 085891813044 atas nama tersangka Ariel Rizky Alatas, ditemukan : nomor dan akun WA dari YUDHI CAHAYA NUGRAHA, dengan nama "Yudii" nomor WA +62 82221361144 berikut riwayat chat WA dengan tersangka, pada file WA "Diarsipkan", ditemukan nomor dan akun WA RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO, dengan nama "Aldo" nomor WA 081310726533;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa dan kawan-kawan baik di TKP Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan, maupun di TKP "clandestine" menemukan Group WhatsApp dengan nama "Gdo" dari handphone milik YUDHI CAHAYA NUGRAHA RAYNALDO RAMADHAN ALIAS ALDO, IRWANSYAH ALIAS IWAN, M. HAKIKI AFIF YUSTIAN ALIAS HAFIF dan SLAMET SAPUTRA, yang beranggotakan : K (+62 85211246058 alias KEN), YUDHI CAHAYA NUGRAHA, RAYNALDO RAMADHAN ALIAS ALDO, IRWANSYAH ALIAS IWAN, M. HAKIKI AFIF YUSTIAN ALIAS HAFIF dan SLAMET SAPUTRA dan juga menemukan Group WhatsApp dengan nama "X" dari handphone Terdakwa Yudhi Cahaya Nugraha dan Febriansah Pasundan Aji Widodo yang beranggotakan : Yudhi Cahaya Nugraha, Febriansah Pasundan Aji Widodo, KOKO AMING (+63 9637672433), ANGGI (+62 83890574960), ANGOR alias INDI (+62 87840306491), +40 791 226 743, +62 823-3566-6981, PAUL (+62 85723717389) dan +62 852-1336-0318;
- Bahwa Tembakau gorila bukan Narkotika jenis tanaman karena sudah dicampur dengan bahan kimia sintetis;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Hal. 135 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 04 Juli 2024 diketahui terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB-4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan I) sebanyak 1.349,451 gram.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05302/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 telah diambil sample barang bukti untuk dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik yaitu:
 - Nomor barang bukti 15591/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 2,157 gram (kode Barang Bukti I.B.03).
 - Nomor barang bukti 15592/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,454 gram (kode Barang Bukti I.B.4).
 - Nomor barang bukti 15593/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8,914 gram netto (kode Barang Bukti I.B.8a s.d. I.B.8s).
 - Nomor barang bukti 15594/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat netto 31,915 gram netto (kode Barang Bukti I.B.09).
 - Nomor barang bukti 15595/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,451 gram (kode Barang Bukti I.A.12).
 - Nomor barang bukti 15596/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 7,995 gram (kode Barang Bukti I.A.16).
 - Nomor barang bukti 15597/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 38,728 gram (kode Barang Bukti I.A.17).
 - Nomor barang bukti 15598/2024/NNF berupa 2 bungkus / sachet besar bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 2.000 gram (kode Barang Bukti III.B.93.a s.d. III.B.93.jj).

Hal. 136 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15599/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / sachet kecil bertuliskan Ganesha, berisikan irisan daun dengan berat netto 5 gram (kode Barang Bukti III.B.100.a s.d. III.B.100.tt).
- Nomor barang bukti 15600/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 29,250 gram (kode Barang Bukti III.B.90).
- Nomor barang bukti 15601/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 32,609 gram (kode Barang Bukti III.B.92).
- Nomor barang bukti 15602/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 19,176 gram (kode Barang Bukti III.B.65).
- Nomor barang bukti 15603/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 38,209 gram (kode Barang Bukti III.B.97).
- Nomor barang bukti 15604/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 31,602 gram (kode Barang Bukti III.B.94).
- Nomor barang bukti 15605/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,482 gram (kode Barang Bukti III.B.95).
- Nomor barang bukti 15606/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,309 gram (kode Barang Bukti III.B.81).
- Nomor barang bukti 15607/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 23,880 gram (kode Barang Bukti III.B.79).
- Nomor barang bukti 15608/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 44,678 gram (kode Barang Bukti III.B.77).
- Nomor barang bukti 15609/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 35,423 gram (kode Barang Bukti III.B.88).
- Nomor barang bukti 15610/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 36,160 gram (kode Barang Bukti III.B.75).

Hal. 137 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15611/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 53,972 gram (kode Barang Bukti III.B.74).
- Nomor barang bukti 15612/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 43,940 gram (kode Barang Bukti III.B.83).
- Nomor barang bukti 15613/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 48,232 gram (kode Barang Bukti III.B.84).
- Nomor barang bukti 15614/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 72,044 gram (kode Barang Bukti III.B.86).
- Nomor barang bukti 15615/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 115,560 gram (kode Barang Bukti III.B.89).
- Nomor barang bukti 15616/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 5,425 gram (kode Barang Bukti III.B.69).
- Nomor barang bukti 15617/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 17,436 gram (kode Barang Bukti III.B.71).
- Nomor barang bukti 15618/2024/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto 9,183 gram (kode Barang Bukti III.B.72).
- Nomor barang bukti 15619/2024/NNF berupa 10 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 2,560 gram (kode Barang Bukti III.D.76).
- Nomor barang bukti 15620/2024/NNF berupa 52 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 37,786 gram (kode Barang Bukti III.D.78).
- Nomor barang bukti 15621/2024/NNF berupa 42 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 34,269 gram (kode Barang Bukti III.D.80).
- Nomor barang bukti 15622/2024/NNF berupa 43 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 36,040 gram (kode Barang Bukti III.D.82).

Hal. 138 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 15623/2024/NNF berupa 68 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 54,937 gram (kode Barang Bukti III.D.85).
- Nomor barang bukti 15624/2024/NNF berupa 66 butir tablet warna abu-abu berbentuk persegi panjang bertuliskan XANAX dengan berat netto 23,122 gram (kode Barang Bukti III.D.87).
- Nomor barang bukti 15625/2024/NNF berupa 30 butir tablet warna abu-abu berbentuk kotak logo burung dengan berat netto 24,210 gram (kode Barang Bukti III.D.99).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

- Nomor barang bukti 15591/2024/NNF, 15594/2024/NFF dan 15606/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) MDMA-4en PINACA dan Bromazolam.
- Nomor barang bukti 15592/2024/NFF, 15593/2024/NFF, 15598/2024/NFF s.d. 15605/2024/NFF, 15607/2024/NFF s.d. 15618/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif MDMA-4en PINACA.
- Nomor barang bukti 15595/2024/NFF s.d. 15597/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) Mefedron (4-Methylmethcathinone).
- Nomor barang bukti 15619/2024/NFF dan 15624/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, uji konfirmasi (+) Bromazolam.

Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa :

- MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bromazolam, tidak termasuk narkotika, psikotropika maupun obat berbahaya.
- Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 139 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

- nomor barang bukti 15620/2024/NFF s.d. 15623/2024/NFF, 15625/2024/NFF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif psikotropika, uji konfirmasi (+) Alprazolam dan Bromazolam.

Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dapat disimpulkan bahwa :

- *Alprazolam*, terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas bersama-sama dengan YUDHI, SLAMET, DANDI dan ARIEL pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 disebuah rumah Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur karena bekerja di Laboratorium Narkotika dan sekaligus tempat pembuatan narkotika berupa tembakau sintetis dan tablet psikotropika dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dengan jumlah total sekitar 1 ton, ribuan tablet psikotropika, peralatan-peralatan laboratorium narkotika maupun bahan-bahan pembuatan narkotika. Petugas juga menyita Handphone milik terdakwa serta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB diajak oleh YUDHI menuju HOTEL OAK TREE di daerah Blok M, Jakarta Selatan, dalam perjalanan KEN (DPO) mengirimkan uang melalui transfer ke rekening YUDHI sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk membayar Grab dan Check in di Hotel Oak Tree;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa dan YUDHI bertemu dengan INDI (DPO), ARIF (DPO) dan ANGGI (DPO) di Lobby Hotel Oak Tree lalu bersama sama menggunakan kendaraan travel menuju Malang, Jawa Timur dan sampai di Sangnala Homestay Pakisaji, Malang, Jawa Timur pada Hari jumat tanggal 10 Mei sekira pukul 12.00 WIB. Bahwa selanjutnya lalu kami berlima (Terdakwa, YUDHI, INDI, ARIF dan ANGGI) menginap disana

Hal. 140 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih lima hari dari tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei 2024, kemudian diperintahkan oleh KEN (DPO) melalui ANGGI (DPO) untuk pindah menginap di Hotel Grand Mercure Malang selama 2 hari sampai tanggal 17 Mei 2024;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB YUDHI bersama ADI (DPO) dengan diantarkan oleh pak DOYOK menuju kantor Notaris RICKY SANJAYA, SH, M.Kn. (Notaris dan PPAT di Kota Malang) beralamat di Jl. Terusan Bondowoso No 45 Kav C, Gading Kasri Kota Malang lalu disana YUDHI menandatangani surat perjanjian sewa menyewa rumah Jalan Bukit Barisan No, 2 RT. 005 / RW. 001, Kelurahan Gadingkari, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun dan YUDHI bertindak sebagai penyewa dalam surat perjanjian tersebut, setelah proses di Notaris selesai kemudian sekira pukul 15.00 WIB, ADI (DPO) dan VITO (DPO) mendahului ke rumah tersebut lalu kemudian Pak DOYOK menjemput kami (Terdakwa, YUDHI, INDI, ARIF, ANGGI, ANDRE (DPO), INDRA (DPO)) untuk bersama menuju rumah di Jl. Terusan Bondowoso No 45 Kav C- Gading Kasri Kota Malang kemudian selama sekitar 3 hari dari Jumat 17 Mei 2024 sampai dengan hari minggu tanggal 19 Mei 2024 kami Bersama sama membersihkan rumah tersebut
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menuangkan cairan warna putih kedalam Mixer kemudian dicampur dengan serbuk warna kuning kedalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk didalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau dan mengeringkan bahan baku untuk memproduksi Ekstasi yang Terdakwa lakukan satu kali, saya mengeringkan bahan baku tersebut atas perintah dari VITO, kemudian kegiatan tersebut kami berempat lakukan sampai keesokan harinya tanggal 1 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 unit Alat Granulator Osilating, dengan sisa serbuk putih.
2. Serbuk dipiring plastik.

Hal. 141 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 mortar dengan sisa serbuk.
4. Toples kaca bertuliskan Mephedrone Hcl.
5. Baskom Stainless.
6. 1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram.
7. 1 buah mangkok kaca berisi serbuk / granul warna abu-abu.
8. Botol kaca tutup stinless berisi cairan jernih.
9. 1 buah Beaker glass.
10. Piring berisi sisa kristal putih dan 2 sendok.
11. Baskom kecil \pm 500 ml diameter 10 cm.
12. 4 buah Wadah kaca.
13. Cangkang kapsul dalam wadah plastik.
14. 1 buah Kantung silver berisi serbuk warna putih.
15. 1 buah Kantung silver berisi serbuk warna putih.
16. Corong pisah terdapat kertas saring dan stirer.
17. 1 buah Loyang kaca.
18. 1 buah Beaker glass.
19. 11 buah Kardus kemasan obat TREMENZA, bertuliskan Pseudoephedrine Hydrochloride, Triprolidine Hydrochloride Tablet.
20. 1 buah botol kecil berisi cairan.
21. Beaker glass uk. 1000 Mililiter.
22. Beaker glass uk. 500 ML.
23. Beaker glass uk. 500 ml.
24. 2 buah Botol kaca coklat (2,5 liter) berisi cairan Declorometan.
25. 1 buah Botol warna coklat berisi cairan Methanol.
26. 1 buah Botol warna coklat berisi cairan Metylamine.
27. 1 buah Botol warna coklat berisi cairan Benzene.
28. 1 buah Jerigen plastik 20 ltr dan 2 jerigen plastik 5 liter berisi Waterone (Aquades).
29. 1 buah Botol plastik ukuran 1 ltr berisi cairan Hcl.
30. 1 buah Botol plastik ukuran 2,5 liter isi cairan kekuningan 1 Metyl-2 Pirolidine.
31. 1 buah Botol plastik berisi Sodium Hidrocyd (NaOH).
32. 1 buah Botol plastik berisi Sodium Chloride.
33. 1 buah Kaca coklat berisi cairan Hypoprosphorus Acid (Asam Hipofosfor).

Hal. 142 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34.1 buah botol warn coklat berisi kristal warna coklat bertuliskan Iodine +AgNo3 150 g.
35. Botol coklat bertuliskan Etanol dalam keadaan kosong.
36. Botol coklat bertuliskan Acetone dalam keadaan kosong.
37. Botol kaca coklat bertuliskan Ethyl.
38. Botol kaca coklat bertuliskan Ethyl Acetate + 100 ml.
- 39.1 buah Botol kaca coklat berisi cairan bening Petroleum Ether + 4 liter.
40. Botol kaca coklat berisi Acetone + 2,5 liter.
41. Jerigen plastik putih (5 liter) berisi cairan bening.
42. Botol plastik bertuliskan Potasium Karbonate (kosong).
43. Botol plastik bertuliskan Potasium Thiosulphate Pentahydrate.
44. Botol semprot berisikan cairan bening + 100 ml.
45. Botol semprot berisikan cairan bening + 100.
- 46.1 buah CCTV merek Tapo warna putih.
- 47.1 buah CCTV merek Tapo warna putih.
- 48.1 buah Ember plastik kuning terdapat sisa serbuk oren yang menempel.
- 49.1 buah Panci Stainless terdapat sisa serbuk hitam yang menempel.
- 50.1 buah CCTV merek EZVIZ warna putih.
- 51.36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 1.000 gram.
- 52.46 buah kardus warna coklat yang dialamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 5 gram.
- 53.1 buah Karung goni warna kuning berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 54.1 buah Karung goni warna hijau berupa irisan daun (tembakau sintetis).
- 55.1 buah Karung goni warna abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 56.1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 57.1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 58.1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 59.1 buah Karung goni abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 60.1 buah Karung goni putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 61.1 buah Karung goni putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 62.1 buah Karung goni abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintetis).

Hal. 143 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- 63.1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 64.1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 65.1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 66.1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 67.1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 68.1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 69.1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 70.1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 71.1 buah Drum warna biru berisikan serbuk putih.
- 72.1 buah Drum warna biru berisikan serbuk putih.
73. Drum kaleng warna biru berisikan Methanol.
74. Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol.
75. Drum plastik warna biru berisikan Ethanol.
- 76.1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis).
77. ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis).
- 78.1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 79.2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX.
- 80.1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 81.1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 82.1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 83.1 buah Nampan plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 84.1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX.
- 85.1 buah Piring kaca perisikan tablet tablet kotak warna abu-abu.
86. Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih.
87. Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditrans berisikan cairan kuning (Oli).
- 88.1 buah jerigen warna hitam.
- 89.1 buah jerigen warna hitam.
- 90.1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat.

Hal. 144 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- 91.1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil.
- 92.1 bungkus Alumunium foil bertuliskan PVP K 30.
- 93. Plastik bening berisi tepung kentang.
- 94.1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6.
- 95.1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha.
- 96.1 buah Pompa plastik warna putih merah.
- 97.1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu.
- 98.1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru.
- 99.1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha.
- 100.1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 101.1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 102.1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 103.1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 104.1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol.
- 105.1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana.
- 106.1 buah Electric Heater 16W warna orange.
- 107.1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam.
- 108.1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gadjah.
- 109.1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow.
- 110.1 buah kemeja warna abu-abu dengan nama YUDHI, bertuliskan Mitra Ganesha pada bagian belakang, disita dari tersangka YUDHI CAHAYA NUGRAHA.
- 111.1 buah kemeja warna abu-abu dengan nama FEBRI, bertuliskan Mitra Ganesha pada bagian belakang, disita dari tersangka FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO.
- 112.1 unit Alat Drying Oven merek B-One.
- 113.1 unit Mesin cetak warna silver.
- 114.1 unit seperangkat alat Refluk.
- 115. Seperangkat alat destilasi (kompresor, cooler dan tabung destilasi).

Hal. 145 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- 116.1 buah kompor listrik.
117. Vacuum chamber.
- 118.1 unit liquid filling inlet merek B-One.
- 119.1 buah vacuum pump 245 W merek B-One.
- 120.1 buah lemari alumunium kaca 2 pintu warna krem merek Water Space yang di dalamnya terdapat 6 buah konsensor kaca, 9 buah labu kaca, 1 buah labu kaca 3 lubang, 1 buah gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca, 1 buah alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain.
- 121.1 buah lemari alumunium kaca 5 pintu dengan 3 laci warna krem merek Water Space yang didalamnya terdapat 1 buah gelas ukur 5000 ml, 1 buah gelas ukur 1.200 ml, 1 buah toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening.
122. Televisi 55 inchi merek LG.
- 123.1 buah Freezer warna putih merek Sharp.
- 124.5 buah Meja stainless.
- 125.1 unit Alat penggilingan.
- 126.1 unit Alat penggilingan.
- 127.1 unit Alat penyampur.
128. Seperangkat alat pengaduk.
129. Seperangkat alat pengaduk.
- 130.1 Set Meja dan Pisau Penggiling.
- 131.1 buah Blower warna kuning merek Krisbow.
- 132.1 buah Blower warna oren merek Weka.
133. Seperangkat alat heavy pack.
134. Seperangkat alat heavy pack.
- 135.1 (satu) buah handphone merk REDMI 12 warna biru muda, IMEI (1) : 863021079285369, IMEI (2) : 863021079285377, nomor simcard 082221361144 milik tersangka YUDHI CAHAYA NUGRAHA.
- 136.1 (satu) buah handphone REDMI A3 warna biru muda, IMEI (1) : 863021079425502, IMEI (2) : 863021079425510, nomor simcard 0812335666982 milik tersangka FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO.
- 137.1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru kombinasi silver, IMEI (1) : 869194054840278, IMEI (2): 869194054840260, nomor simcard 081401616113 milik tersangka SLAMET SAPUTRA.

Hal. 146 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



138.1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna hitam, IMEI (1) : 354465107301456, IMEI (2): 354465107301454, nomor simcard 089533122965 milik tersangka MUHAMAD DANDI ADITYA.

139.1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG SM-J10F warna silver, IMEI (1) : 358690073706695, IMEI (2): 358690073706693, nomor simcard 085891813044 milik tersangka ARIEL RIZKY ALATAS.

140.Uang tunai total Rp3.101.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 100 ribuan 8 lembar - Pecahan 50 ribuan 45 lembar - Pecahan 20 ribuan 1 lembar - Pecahan 10 ribuan 2 lembar - Pecahan 5 ribuan 1 lembar - Pecahan 2 ribuan 3 lembar Disita dari tersangka FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO.

141.Uang tunai total Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 100 ribuan 1 lembar - Pecahan 50 ribuan 42 lembar Disita dari tersangka YUDHI CAHAYA NUGRAHA.

142.Uang tunai total Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : - Pecahan 50 ribuan 4 lembar Disita dari tersangka MUHAMAD DANDI ADITYA.

143.Uang tunai total Rp1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 50 ribuan 20 lembar - Pecahan 20 ribuan 2 lembar - Pecahan 10 ribuan 5 lembar - Pecahan 5 ribuan 6 lembar - Pecahan 2 ribuan 16 lembar - Pecahan 1 ribuan 1 lembar Disita dari tersangka ARIEL RIZKY ALATAS.

144.Uang tunai total Rp552.000,- (lima ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian: - Pecahan 50 ribuan 11 lembar - Pecahan 2 ribuan 1 lembar Disita dari tersangka SLAMET SAPUTRA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Laga Prasetya dan Saksi Wahyu Munandar bersama-sama dengan team, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2, RT.005/RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadikan rumah tersebut sebagai Laboratorium untuk memproduksi Narkoba tembakau sintetis yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en PINACA;
- Bahwa kandungan dari tembakau sintetis dalam kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dan serbuk warna putih kecoklatan yang diduga merupakan bibit pembuatan tembakau sintetis adalah MDMA-4en-Pinaca, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil dari pengembangan penyidikan atas peredaran gelap Narkotika berupa tembakau sitetis di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan;
- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi dan dirubah/disekat ruangnya untuk kemudian dijadikan "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkotika) dengan segala peralatannya di atas meja-meja stainless, antara lain 1 unit Alat Drying Oven, 1 unit Mesin cetak tablet, 1 unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 buah Kantong silver berisi Mefedron (narkotika Golongan 1), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 buah lemari alumunium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening. Di lantai kamar (1) ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan alumunium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV. Jika dilihat dari ciri-ciri peralatan dan bahan-bahan yang terdapat di kamar 1, kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkotika/ psikotropika berbentuk tablet;
- Bahwa selain itu pada ruangan lainnya (kamar 2) dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat

Hal. 148 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduk dan seperangkat meja dan pie penggiling dan peralatan tersex masih terdapat sisa-sisa Temska entetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis) Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintetis. Dan kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimana mutal dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium fol. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi;

- Bahwa pada rumah tersebut ditemukan puluhan kardus warna coklat berisi kemasan sachet bertuliskan GANESHA ukuran besar dan kecil yang berisi tembakau sintetis siap edar, sama persis dengan barang bukti yang ditemukan di TKP Apartemen Kalibata City, 8 buah drum plastik warna biru berisi masing-masing sekitar 50 kilogram tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi serbuk putih (MDMB-4en-Pinaca/narkotika golongan 1), 1 buah drum plastik warna biru berisi Pottasium Karbonat. Kemudian terdapat 10 buah karung goni berisi tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi Ethanol, 1 buah drum kaleng warna biru berisi Methanol, 1 buah Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol, Seperangkat Alat Heavy Pack sebanyak 2 unit, 8 wadah yang terdiri dari piring kaca, nampan plastik dan baskom plastik berisi ribuan tablet psikotropika, timbangan duduk, timbangan elektronik, 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah, 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan sachet kecil bertuliskan Ganesha, 4 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylene Glycol, dan lain- lain;
- Bahwa dari hasil olah TKP dan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti oleh personil Bidlabfor Polda Jatim, penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan di hadapan para tersangka, dapat diketahui bahwa terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB- 4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan 1) sebanyak 1.349,451 gram;
- Bahwa selain menyita barang bukti sebagaimana di atas, saksi Wahyu Munandar dan tim juga menyita barang bukti berupa Handphone milik para terdakwa serta uang tunai dari terdakwa YUDHI CAHAYA NUGRAHA,

Hal. 149 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO dan MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET, yang diduga merupakan upah yang telah diterima dari hasil pekerjaan pembuatan narkoba (tembakau sintetis) di TKP Rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur;

- Bahwa peranan dari masing-masing pelaku sebagai berikut :
 - o ALDO berperan sebagai kurir, bertugas di TKP Apartemen Kalibata City, mendistribusikan tembakau sintetis, baik dengan cara “ditempel” maupun dikirim melalui jasa ekspedisi. Selain itu terdakwa juga berperan menerima kiriman sebuah paket JNE dalam karung goni warna putih berisi tembakau sintetis nomor resi 410080000733424, yang ditujukan atas nama penerima: SLAMET, Apartement Kalibata City Tower Jasmine, Pancoran, Jakarta Selatan, dimana paket tersebut dikirimkan oleh terdakwa YUDHI dari TKP Malang.
 - o IWAN berperan sebagai kurir memiliki tugas yang sama dengan ALDO, di TKP Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, mendistribusikan tembakau sintetis, baik dengan cara “ditempel” maupun dikirim melalui jasa ekspedisi.
 - o HAFIF berperan mempersiapkan dan mengemas tembakau sintetis yang akan diedarkan, bertugas di TKP Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh YUDHI, kemudian menyerahkannya kepada saksi ALDO dan IWAN untuk ditempel atau diedarkan. Selain itu, saksi HAFIF juga pernah ditugaskan oleh YUDHI CAHAYA NUGRAHA untuk menempelnya di suatu lokasi sesuai dengan arahan dari YUDHI .
 - o YUDHI bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki peran antara merekrut saksi FEBRIANSAH, SLAMET, ALDO, IWAN, HAFIF, ARIEL dan MUHAMAD DANDI. YUDHI juga menjadi koordinator atas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota WA Group “Gdg”, dengan cara mengatur dan mengarahkan kerja anggota WA group “Gdg” serta memberikan uang makan/biaya operasional untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota WA group “Gdg”. YUDHI merekrut para terdakwa lainnya tersebut dengan menjanjikan imbalan/upah uang dengan kisaran antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai dengan peran masing-masing. YUDHI juga memiliki

Hal. 150 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran melakukan penandatanganan perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang dijadikan sebagai laboratorium pembuatan narkoba.

- o SLAMET bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki tugas mengepress kemasan sachet warna putih bertuliskan GANSEHA ukuran 1000 gram yang berisi tembakau sintesis dengan hologram kemudian memasukkannya ke dalam mesin press plastik, mengelap/membersihkan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi, membuat Es Batu dan bersih-bersih rumah.
- o FEBRIANSAH bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki tugas menuangkan cairan warna putih kedalam Mixer kemudian dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau, sehingga menjadi tembakau sintetis dengan kandungan narkoba golongan I jenis MDMB-4en-Pinaca. FEBRIANSAH juga bertugas mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet diduga ekstasi, yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, tablet-tablet hasil produksinya tersebut memiliki kandungan Alphazolam (psikotropika).
- o ARIEL bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki tugas mengisi kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dengan tembakau sintetis dengan kandungan narkoba golongan I jenis MDMB-4en-Pinaca dan membuat Es Batu.
- o MUHAMAD DANDI bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki tugas mengecek suhu cairan berwarna merah yang berada di dalam mesin di ruangan laboratorium (kamar 1), mengelap / membersihkan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau sintetis (kamar 2), menimbang kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA yang telah diisi dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa kooperatif sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa rumah yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 2, RT.005/RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang merupakan milik Saksi NUEL

Hal. 151 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPHTIANA CHRISTY yang dikontrak oleh seseorang yang bernama ADI melalui agent property;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsidiaritas Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Hal. 152 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan Tindakan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 153 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa memproduksi merupakan kegiatan melakukan produksi, sedangkan produksi menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sitetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadikan rumah tersebut sebagai Laboratorium untuk memproduksi Narkoba tembakau sintetis yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en PINACA;

Menimbang, bahwa Kandungan dari tembakau sintetis dalam kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dan serbuk warna putih kecoklatan yang diduga merupakan bibit pembuatan tembakau sintetis adalah MDMB-4en-

Hal. 154 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinaca, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rumah tersebut telah direnovasi dan dirubah/disekat ruangnya untuk kemudian dijadikan "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkotika) dengan segala peralatannya di atas meja-meja stainless, antara lain 1 unit Alat Drying Oven, 1 unit Mesin cetak tablet, 1 unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintesis, 2 buah Kantong silver berisi Mefedron (narkotika Golongan 1), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 buah lemari alumunium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca, alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening. Di lantai kamar (1) ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan alumunium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV. Jika dilihat dari ciri-ciri peralatan dan bahan-bahan yang terdapat di kamar 1, kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkotika/ psikotropika berbentuk tablet. Selain itu pada ruangan lainnya (kamar 2) dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dah pie penggiling dan peralatan tersex mash terdapat sisa-sisa Temska entetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintesis) Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintesis. Dan kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimena mutal dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium fol. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi;

Menimbang, bahwa pada rumah tersebut ditemukan puluhan kardus wama coklat berisi kemasan sachet bertuliskan GANESHA ukuran besar dan

Hal. 155 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil yang berisi tembakau sintetis siap edar, sama persis dengan barang bukti yang ditemukan di TKP Apartemen Kalibata City, 8 buah drum plastik warna biru berisi masing-masing sekitar 50 kilogram tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi serbuk putih (MDMB-4en-Pinaca/narkotika golongan 1), 1 buah drum plastik warna biru berisi Pottasium Karbonat. Kemudian terdapat 10 buah karung goni berisi tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi Ethanol, 1 buah drum kaleng warna biru berisi Methanol, 1 buah Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol, Seperangkat Alat Heavy Pack sebanyak 2 unit, 8 wadah yang terdiri dari piring kaca, nampan plastik dan baskom plastik berisi ribuan tablet psikotropika, timbangan duduk, timbangan elektronik, 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah, 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan sachet kecil bertuliskan Ganesha, 4 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylene Glycol, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari hasil olah TKP dan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti oleh personil Bidlabfor Polda Jatim, penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan di hadapan para tersangka, dapat diketahui bahwa terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMB- 4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan 1) sebanyak 1.349,451 gram;

Menimbang, bahwa selain menyita barang bukti sebagaimana di atas, saksi Wahyu Munandar dan tim juga menyita barang bukti berupa Handphone serta uang tunai dari terdakwa, YUDHI CAHAYA NUGRAHA, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO dan MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET, yang diduga merupakan upah yang telah diterima dari hasil pekerjaan pembuatan narkotika (tembakau sintetis) di TKP Rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT 005 RW 001, Keurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO bekerja di laboratorium pembuatan narkotika di TKP Malang, memiliki tugas antara lain adalah menuangkan cairan warna putih kedalam Mixer kemudian dicampur dengan serbuk warna kuning kedalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna

Hal. 156 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat untuk dicampur dengan tembakau dan mengeringkan bahan baku untuk memproduksi Ekstasi, mengeringkan bahan baku tersebut atas perintah dari VITO, kemudian kegiatan tersebut kami berempat lakukan sampai keesokan harinya tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan memproduksi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan menerangkan bahwa peranan dari masing-masing pelaku sebagai berikut :

- o ALDO berperan sebagai kurir, bertugas di TKP Apartemen Kalibata City, mendistribusikan tembakau sintetis, baik dengan cara “ditempel” maupun dikirim melalui jasa ekspedisi. Selain itu terdakwa juga berperan menerima kiriman sebuah paket JNE dalam karung goni warna putih berisi tembakau sintetis nomor resi 410080000733424, yang ditujukan atas nama penerima: SLAMET, Apartement Kalibata City Tower Jasmine, Pancoran, Jakarta Selatan, dimana paket tersebut dikirimkan oleh terdakwa YUDHI dari TKP Malang.
- o IWAN berperan sebagai kurir memiliki tugas yang sama dengan ALDO, di TKP Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, mendistribusikan tembakau sintetis, baik dengan cara “ditempel” maupun dikirim melalui jasa ekspedisi.

Hal. 157 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- o HAFIF berperan mempersiapkan dan mengemas tembakau sintesis yang akan diedarkan, bertugas di TKP Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh YUDHI, kemudian menyerahkannya kepada saksi ALDO dan IWAN untuk ditempel atau diedarkan. Selain itu, saksi HAFIF juga pernah ditugaskan oleh YUDHI CAHAYA NUGRAHA untuk menempelnya di suatu lokasi sesuai dengan arahan dari YUDHI .
- o YUDHI bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki peran antara merekrut saksi FEBRIANSAH, SLAMET, ALDO, IWAN, HAFIF, ARIEL dan MUHAMAD DANDI. YUDHI juga menjadi koordinator atas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota WA Group “Gdg”, dengan cara mengatur dan mengarahkan kerja anggota WA group “Gdg” serta memberikan uang makan/biaya operasional untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota WA group “Gdg”. YUDHI merekrut para terdakwa lainnya tersebut dengan menjanjikan imbalan/upah uang dengan kisaran antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai dengan peran masing-masing. YUDHI juga memiliki peran melakukan penandatanganan perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang dijadikan sebagai laboratorium pembuatan narkoba.
- o SLAMET bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki tugas mengepress kemasan sachet warna putih bertuliskan GANSEHA ukuran 1000 gram yang berisi tembakau sintesis dengan hologram kemudian memasukkannya ke dalam mesin press plastik, mengelap/membersihkan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi, membuat Es Batu dan bersih-bersih rumah.
- o FEBRIANSAH bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki tugas menuangkan cairan warna putih kedalam Mixer kemudian dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau, sehingga menjadi tembakau sintesis dengan kandungan narkoba golongan I jenis MDMA-4en-Pinaca. FEBRIANSAH juga bertugas mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet diduga ekstasi, yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidlabfor Polda

Hal. 158 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, tablet-tablet hasil produksinya tersebut memiliki kandungan Alphazolam (psikotropika).

- o ARIEL bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki tugas mengisi kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dengan tembakau sintetis dengan kandungan narkoba golongan I jenis MDMB-4en-Pinaca dan membuat Es Batu.
- o MUHAMAD DANDI bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki tugas mengecek suhu cairan berwarna merah yang berada di dalam mesin di ruangan laboratorium (kamar 1), mengelap / membersihkan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau sintetis (kamar 2), menimbang kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA yang telah diisi dengan tembakau sintetis dan membuat Es Batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata Terdakwa beserta pelaku lainnya berbagi peran dan tugas dalam melaksanakan kegiatan memproduksi Narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsideritas Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsideritas Kesatu Primer telah terbukti maka Dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsideritas Kesatu Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi Kumulatif-Subsidaire, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsidaire Kedua Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Jo. pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Hal. 159 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadikan rumah tersebut sebagai Laboratorium untuk memproduksi Narkoba tembakau sintetis yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en PINACA;

Menimbang, bahwa Kandungan dari tembakau sintetis dalam kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dan serbuk warna putih kecoklatan yang diduga merupakan bibit pembuatan tembakau sintetis adalah MDMB-4en-Pinaca, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rumah tersebut telah direnovasi dan dirubah/disekat ruangnya untuk kemudian dijadikan "clandestine lab" (laboratorium pembuatan narkotika) dengan segala peralatannya di atas meja-meja stainless, antara lain 1 unit Alat Drying Oven, 1 unit Mesin cetak tablet, 1 unit Alat Granulator Osilating dengan sisa serbuk putih, 1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram yang diduga bibit tembakau sintetis, 2 buah Kantong silver berisi Mefedron (narkotika Golongan 1), wadah berisi cangkang kapsul, Seperangkat alat destilasi (Kompresor, Cooler dan Tabung Destilasi), 2 buah lemari alumunium kaca warna krem merek Water Space yang di dalamnya antara lain terdapat beberapa buah konsensor kaca, beberapa buah labu kaca, gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca,

Hal. 160 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain, toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening. Di lantai kamar (1) ditemukan beberapa botol Acetone (prekursor), serta berbagai macam cairan kimia dan 1 buah Freezer. Seluruh dinding dilapisi dengan peredam dan alumunium foil, ada sebuah televisi 55 inchi terpasang di dinding, lengkap dengan CCTV. Jika dilihat dari ciri-ciri peralatan dan bahan-bahan yang terdapat di kamar 1, kamar tersebut difungsikan sebagai laboratorium dan pembuatan narkotika/ psikotropika berbentuk tablet. Selain itu pada ruangan lainnya (kamar 2) dindingnya juga telah dilapisi dengan peredam dan alumunium foil lengkap dengan CCTV. Di kamar 2 terdapat 2 buah blower yang menyala, berfungsi sebagai penyedot udara ke luar atap rumah. Selain itu terdapat peralatan-peralatan besar, antara lain berupa alat penggilingan, alat penyampur, seperangkat alat pengaduk dan seperangkat meja dah pie penggiling dan peralatan tersex mash terdapat sisa-sisa Temska entetis yang menempel (sisa produksi tembakau sintetis) Kamar 2 tersebut difungsikan sebagai tempat pengolahan tembakau sintetis. Dan kamar 2 terdapat sebuah Lorong di sisi kanan yang bermuara ke sebuah ruangan, dimena mutal dari Lorong hingga kamar terakhir (kamar 3) juga sudah dilapisi dengan peredam dan alumunium fol. Di kamar 3 yang juga dilengkapi dengan CCTV, merupakan kamar penyimpanan bahan-bahan jadi hasil produksi;

Menimbang, bahwa pada rumah tersebut ditemukan puluhan kardus warna coklat berisi kemasan sachet bertuliskan GANESHA ukuran besar dan kecil yang berisi tembakau sintetis siap edar, sama persis dengan barang bukti yang ditemukan di TKP Apartemen Kalibata City, 8 buah drum plastik warna biru berisi masing-masing sekitar 50 kilogram tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi serbuk putih (MDMB-4en-Pinaca/narkotika golongan 1), 1 buah drum plastik warna biru berisi Pottasium Karbonat. Kemudian terdapat 10 buah karung goni berisi tembakau sintetis, 1 buah drum plastik warna biru berisi Ethanol, 1 buah drum kaleng warna biru berisi Methanol, 1 buah Drum kaleng warna putih berisikan Propylane Glycol, Seperangkat Alat Heavy Pack sebanyak 2 unit, 8 wadah yang terdiri dari piring kaca, nampan plastik dan baskom platik berisi ribuan tablet psikotropika, timbangan duduk, timbangan elektronik, 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gadjah, 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan sachet kecil bertuliskan Ganesha, 4 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol, dan lain- lain;

Hal. 161 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari hasil olah TKP dan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti oleh personil Bidlabfor Polda Jatim, penghitungan dan penimbangan barang bukti yang dilakukan di hadapan para tersangka, dapat diketahui bahwa terdapat barang bukti berupa 10.548 butir tablet dengan berat 8.475,21 gram mengandung Psikotropika, barang bukti berupa tembakau sintetis maupun serbuk warna putih diduga bibit tembakau sintetis mengandung MDMA- 4en-Pinaca (narkotika golongan I) sebanyak 1.028.906,917 gram, dan serbuk warna putih mengandung MEFEDRON (narkotika golongan 1) sebanyak 1.349,451 gram;

Menimbang, bahwa selain menyita barang bukti sebagaimana di atas, saksi Wahyu Munandar dan tim juga menyita barang bukti berupa Handphone serta uang tunai dari Terdakwa, YUDHI CAHAYA NUGRAHA, SLAMET SAPUTRA, ARIEL RIZKY ALATAS alias KEBO dan MUHAMAD DANDI ADITYA alias CODET, yang diduga merupakan upah yang telah diterima dari hasil pekerjaan pembuatan narkotika (tembakau sintetis) di TKP Rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, RT.005 RW.001, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO bekerja di laboratorium pembuatan narkotika di TKP Malang, memiliki tugas antara lain adalah menuangkan cairan warna putih kedalam Mixer kemudian dicampur dengan serbuk warna kuning kedalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau dan mengeringkan bahan baku untuk memproduksi Ekstasi, mengeringkan bahan baku tersebut atas perintah dari VITO, kemudian kegiatan tersebut kami berempat lakukan sampai keesokan harinya tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah memproduksi Psikotropika golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur dalam Ad.2 di atas dan oleh karena unsur dalam Ad.2 telah terpenuhi maka Majelis Hakim

Hal. 162 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat secara mutatis mutandis unsur Ad.3 Psikotropika golongan I dilarang diproduksi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan menerangkan bahwa peranan dari masing-masing pelaku sebagai berikut :

- o ALDO berperan sebagai kurir, bertugas di TKP Apartemen Kalibata City, mendistribusikan tembakau sintetis, baik dengan cara “ditempel” maupun dikirim melalui jasa ekspedisi. Selain itu terdakwa juga berperan menerima kiriman sebuah paket JNE dalam karung goni warna putih berisi tembakau sintetis nomor resi 410080000733424, yang ditujukan atas nama penerima: SLAMET, Apartement Kalibata City Tower Jasmine, Pancoran, Jakarta Selatan, dimana paket tersebut dikirimkan oleh terdakwa YUDHI dari TKP Malang.
- o IWAN berperan sebagai kurir memiliki tugas yang sama dengan ALDO, di TKP Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, mendistribusikan tembakau sintetis, baik dengan cara “ditempel” maupun dikirim melalui jasa ekspedisi.
- o HAFIF berperan mempersiapkan dan mengemas tembakau sintetis yang akan diedarkan, bertugas di TKP Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh YUDHI, kemudian menyerahkannya kepada saksi ALDO dan IWAN untuk ditempel atau diedarkan. Selain itu, saksi HAFIF juga pernah ditugaskan oleh YUDHI CAHAYA NUGRAHA untuk menempelnya di suatu lokasi sesuai dengan arahan dari YUDHI .
- o YUDHI bekerja di laboratorium pembuatan narkoba di TKP Malang, memiliki peran antara merekrut saksi FEBRIANSAH, SLAMET, ALDO, IWAN, HAFIF, ARIEL dan MUHAMAD DANDI. YUDHI juga menjadi koordinator atas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota WA Group “Gdg”, dengan cara mengatur dan mengarahkan kerja anggota WA group “Gdg” serta memberikan uang makan/biaya operasional untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota WA group “Gdg”. YUDHI merekrut para terdakwa lainnya tersebut dengan menjanjikan imbalan/upah uang dengan kisaran antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai dengan

Hal. 163 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran masing-masing. YUDHI juga memiliki peran melakukan penandatanganan perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Rt. 005/ Rw. 001, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang dijadikan sebagai laboratorium pembuatan narkotika.

- o SLAMET bekerja di laboratorium pembuatan narkotika di TKP Malang, memiliki tugas mengepress kemasan sachet warna putih bertuliskan GANSEHA ukuran 1000 gram yang berisi tembakau sintesis dengan hologram kemudian memasukkannya ke dalam mesin press plastik, mengelap/membersihkan mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi, membuat Es Batu dan bersih-bersih rumah.
- o FEBRIANSAH bekerja di laboratorium pembuatan narkotika di TKP Malang, memiliki tugas menuangkan cairan warna putih kedalam Mixer kemudian dicampur dengan serbuk warna kuning ke dalam mixer, kemudian mengukur suhu cairan tersebut saat diaduk di dalam mixer sehingga menjadi cairan warna coklat untuk dicampur dengan tembakau, sehingga menjadi tembakau sintesis dengan kandungan narkotika golongan I jenis MDMB-4en-Pinaca. FEBRIANSAH juga bertugas mengeringkan bahan baku untuk memproduksi tablet diduga ekstasi, yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, tablet-tablet hasil produksinya tersebut memiliki kandungan Alphazolam (psikotropika).
- o ARIEL bekerja di laboratorium pembuatan narkotika di TKP Malang, memiliki tugas mengisi kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA dengan tembakau sintesis dengan kandungan narkotika golongan I jenis MDMB-4en-Pinaca dan membuat Es Batu.
- o MUHAMAD DANDI bekerja di laboratorium pembuatan narkotika di TKP Malang, memiliki tugas mengecek suhu cairan berwarna merah yang berada di dalam mesin di ruangan laboratorium (kamar 1), mengelap / membersihkan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau sintesis (kamar 2), menimbang kemasan sachet warna putih bertuliskan GANESHA yang telah diisi dengan tembakau sintesis dan membuat Es Batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata Terdakwa beserta pelaku lainnya berbagi peran dan tugas dalam melaksanakan kegiatan memproduksi Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “turut serta” telah terpenuhi;

Hal. 164 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 59 ayat (1) huruf b Jo. pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsidaairitas Kedua Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsidaairitas Kedua Primer telah terbukti maka Dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsidaairitas Kedua Subsidaair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana penjara dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mempertimbangkan pula peran, lamanya Terdakwa dan latar belakang serta alasan Terdakwa bekerja pada Laboratorium Narkotika tersebut yang mana berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan telah diketahui bahwa peran Terdakwa yang baru bekerja selama 2 hari di Laboratorium Narkotika tersebut adalah mengelap/membersihkan peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi tembakau sintetis yang merupakan atas perintah Ken dan Koko Aming sebagai manajer produksi (daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Saudara M. HAKIKI AFIF YUSTIAN alias HAFIF, Terdakwa 2 RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO dan Terdakwa 3 Saudara IRWANSYAH alias IWAN, Terdakwa 4 M UHAMAD DANDI A, Terdakwa 5 SLAMET SAPUTRA, Terdakwa 6 FEBRIANSYAH PASUNDAN AJI WIDODO, Terdakwa 7 ARIEL RIZKY ALATAS DAN Terdakwa 8 YUDHI CAHAYA NUGRAHA, untuk seluruhnya.
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa 1 Saudara M. HAKIKI AFIF YUSTIAN alias HAFIF, Terdakwa 2 RAYNALDO RAMADHAN alias ALDO dan Terdakwa 3 Saudara IRWANSYAH alias IWAN, Terdakwa 4 MUHAMAD DANDI A, Terdakwa 5 SLAMET SAPUTRA, Terdakwa 6 FEBRIANSYAH PASUNDAN AJI WIDODO, Terdakwa 7 ARIEL RIZKY ALATAS DAN Terdakwa 8 YUDHI CAHAYA NUGRAHA;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Hal. 165 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 unit Alat Granulator Osilating, dengan sisa serbuk putih.
2. Serbuk dipiring plastik.
3. 2 mortar dengan sisa serbuk.
4. Toples kaca bertuliskan Mephedrone Hcl.
5. Baskom Stainless.
6. 1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram.
7. 1 buah mangkok kaca berisi serbuk / granul warna abu-abu.
8. Botol kaca tutup stinless berisi cairan jernih.
9. 1 buah Beaker glass.
10. Piring berisi sisa kristal putih dan 2 sendok.
11. Baskom kecil ± 500 ml diameter 10 cm.
12. 4 buah Wadah kaca.
13. Cangkang kapsul dalam wadah plastik.

Hal. 166 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- 14.1 buah Kantung silver berisi serbuk warna putih.
- 15.1 buah Kantung silver berisi serbuk warna putih.
16. Corong pisah terdapat kertas saring dan stirer.
- 17.1 buah Loyang kaca.
- 18.1 buah Beaker glass.
- 19.11 buah Kardus kemasan obat TREMENZA, bertuliskan Pseudoephedrine Hydrochloride, Triprolidine Hydrochloride Tablet.
- 20.1 buah botol kecil berisi cairan.
21. Beaker glass uk. 1000 Mililiter.
22. Beaker glass uk. 500 ML.
23. Beaker glass uk. 500 ml.
- 24.2 buah Botol kaca coklat (2,5 liter) berisi cairan Declorometan.
- 25.1 buah Botol warna coklat berisi cairan Methanol.
- 26.1 buah Botol warna coklat berisi cairan Metylamine.
- 27.1 buah Botol warna coklat berisi cairan Benzene.
- 28.1 buah Jerigen plastik 20 ltr dan 2 jerigen plastik 5 liter berisi Waterone (Aquades).
- 29.1 buah Botol plastik ukuran 1 ltr berisi cairan Hcl.
- 30.1 buah Botol plastik ukuran 2,5 liter isi cairan kekuningan 1 Metyl-2 Pirolidine.
- 31.1 buah Botol plastik berisi Sodium Hidrocyd (NaOH).
- 32.1 buah Botol plastik berisi Sodium Chloride.
- 33.1 buah Kaca coklat berisi cairan Hypoprosphorus Acid (Asam Hipofosfor).
- 34.1 buah botol warn coklat berisi kristal warna coklat bertuliskan Iodine + AgNo3 150 g.
35. Botol coklat bertuliskan Etanol dalam keadaan kosong.
36. Botol coklat bertuliskan Acetone dalam keadaan kosong.
37. Botol kaca coklat bertuliskan Ethyl.
38. Botol kaca coklat bertuliskan Ethyl Acetate + 100 ml.
- 39.1 buah Botol kaca coklat berisi cairan bening Petroleum Ether + 4 liter.
40. Botol kaca coklat berisi Acetone + 2,5 liter.
41. Jerigen plastik putih (5 liter) berisi cairan bening.
42. Botol plastik bertuliskan Potasium Karbonate (kosong).
43. Botol plastik bertuliskan Potasium Thiosulphate Pentahydrate.
44. Botol semprot berisikan cairan bening + 100 ml.

Hal. 167 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



45. Botol semprot berisikan cairan bening + 100.
46. 1 buah CCTV merek Tapo warna putih.
47. 1 buah CCTV merek Tapo warna putih.
48. 1 buah Ember plastik kuning terdapat sisa serbuk oren yang menempel.
49. 1 buah Panci Stainless terdapat sisa serbuk hitam yang menempel.
50. 1 buah CCTV merek EZVIZ warna putih.
51. 36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 1.000 gram.
52. 46 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis), dengan berat per sachet 5 gram.
53. 1 buah Karung goni warna kuning berisi irisan daun (tembakau sintetis).
54. 1 buah Karung goni warna hijau berupa irisan daun (tembakau sintetis).
55. 1 buah Karung goni warna abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintetis).
56. 1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
57. 1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
58. 1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
59. 1 buah Karung goni abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintetis).
60. 1 buah Karung goni putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
61. 1 buah Karung goni putih berisi irisan daun (tembakau sintetis).
62. 1 buah Karung goni abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintetis).
63. 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
64. 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
65. 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
66. 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
67. 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
68. 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
69. 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
70. 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
71. 1 buah Drum warna biru berisikan serbuk putih.
72. 1 buah Drum warna biru berisikan serbuk putih.
73. Drum kaleng warna biru berisikan Methanol.
74. Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol.

Hal. 168 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



75. Drum plastik warna biru berisikan Ethanol.
- 76.1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis).
77. ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis).
- 78.1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 79.2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX.
- 80.1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 81.1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 82.1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 83.1 buah Nampan plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 84.1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX.
- 85.1 buah Piring kaca perisikan tablet tablet kotak warna abu-abu.
86. Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih.
87. Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditrans berisikan cairan kuning (Oli).
- 88.1 buah jerigen warna hitam.
- 89.1 buah jerigen warna hitam.
- 90.1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat.
- 91.1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil.
- 92.1 bungkus Alumunium foil bertuliskan PVP K 30.
93. Plastik bening berisi tepung kentang.
- 94.1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6.
- 95.1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha.
- 96.1 buah Pompa plastik warna putih merah.
- 97.1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu.
- 98.1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru.
- 99.1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha.

Hal. 169 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 101.1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 102.1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 103.1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 104.1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol.
- 105.1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana.
- 106.1 buah Electric Heater 16W warna orange.
- 107.1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam.
- 108.1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah.
- 109.1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow.
- 110.1 buah kemeja warna abu-abu dengan nama YUDHI, bertuliskan Mitra Ganesha pada bagian belakang, disita dari tersangka YUDHI CAHAYA NUGRAHA.
- 111.1 buah kemeja warna abu-abu dengan nama FEBRI, bertuliskan Mitra Ganesha pada bagian belakang, disita dari tersangka FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO.
- 112.1 unit Alat Drying Oven merek B-One.
- 113.1 unit Mesin cetak warna silver.
- 114.1 unit seperangkat alat Refluk.
115. Seperangkat alat destilasi (kompresor, cooler dan tabung destilasi).
- 116.1 buah kompor listrik.
117. Vacum chamber.
- 118.1 unit liquid filling inlet merek B-One.
- 119.1 buah vacum pump 245 W merek B-One.
- 120.1 buah lemari alumunium kaca 2 pintu warna krem merek Water Space yang di dalamnya terdapat 6 buah konsensor kaca, 9 buah labu kaca, 1 buah labu kaca 3 lubang, 1 buah gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca, 1 buah alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain.
- 121.1 buah lemari alumunium kaca 5 pintu dengan 3 laci warna krem merek Water Space yang didalamnya terdapat 1 buah gelas ukur 5000 ml, 1

Hal. 170 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelas ukur 1.200 ml, 1 buah toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening.

122. Televisi 55 inchi merek LG.

123. 1 buah Freezer warna putih merek Sharp.

124. 5 buah Meja stainless.

125. 1 unit Alat penggilingan.

126. 1 unit Alat penggilingan.

127. 1 unit Alat penyampur.

128. Seperangkat alat pengaduk.

129. Seperangkat alat pengaduk.

130. 1 Set Meja dan Pisau Penggiling.

131. 1 buah Blower warna kuning merek Krisbow.

132. 1 buah Blower warna oren merek Weka.

133. Seperangkat alat heavy pack.

134. Seperangkat alat heavy pack.

135. 1 (satu) buah handphone merk REDMI 12 warna biru muda, IMEI (1) : 863021079285369, IMEI (2) : 863021079285377, nomor simcard 082221361144 milik tersangka YUDHI CAHAYA NUGRAHA.

136. 1 (satu) buah handphone REDMI A3 warna biru muda, IMEI (1) : 863021079425502, IMEI (2) : 863021079425510, nomor simcard 0812335666982 milik tersangka FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO.

137. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru kombinasi silver, IMEI (1) : 869194054840278, IMEI (2): 869194054840260, nomor simcard 081401616113 milik tersangka SLAMET SAPUTRA.

138. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna hitam, IMEI (1) : 354465107301456, IMEI (2): 354465107301454, nomor simcard 089533122965 milik tersangka MUHAMAD DANDI ADITYA.

139. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG SM-J10F warna silver, IMEI (1) : 358690073706695, IMEI (2): 358690073706693, nomor simcard 085891813044 milik tersangka ARIEL RIZKY ALATAS.

140. Uang tunai total Rp3.101.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 100 ribuan 8 lembar - Pecahan 50 ribuan 45 lembar - Pecahan 20 ribuan 1 lembar - Pecahan 10 ribuan 2 lembar - Pecahan 5 ribuan 1 lembar - Pecahan 2 ribuan 3 lembar Disita dari tersangka FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO.

Hal. 171 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Uang tunai total Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 100 ribuan 1 lembar - Pecahan 50 ribuan 42 lembar Disita dari tersangka YUDHI CAHAYA NUGRAHA.

142. Uang tunai total Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : - Pecahan 50 ribuan 4 lembar Disita dari tersangka MUHAMAD DANDI ADITYA.

143. Uang tunai total Rp1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 50 ribuan 20 lembar - Pecahan 20 ribuan 2 lembar - Pecahan 10 ribuan 5 lembar - Pecahan 5 ribuan 6 lembar - Pecahan 2 ribuan 16 lembar - Pecahan 1 ribuan 1 lembar Disita dari tersangka ARIEL RIZKY ALATAS.

144. Uang tunai total Rp552.000,- (lima ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian: - Pecahan 50 ribuan 11 lembar - Pecahan 2 ribuan 1 lembar Disita dari tersangka SLAMET SAPUTRA

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara Terdakwa Yudhi Cahaya Nugraha, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa-terdakwa lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 113 Ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 59 ayat (1)

Hal. 172 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Jo. pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriansah Pasundan Aji Widodo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan turut serta melakukan proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 unit Alat Granulator Osilating, dengan sisa serbuk putih.
 - 2) Serbuk dipiring plastik.
 - 3) 2 mortar dengan sisa serbuk.
 - 4) Toples kaca bertuliskan Mephedrone Hcl.
 - 5) Baskom Stainless.
 - 6) 1 buah kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik bening berisi serbuk putih dengan berat @1000 gram.
 - 7) 1 buah mangkok kaca berisi serbuk / granul warna abu-abu.
 - 8) Botol kaca tutup stinless berisi cairan jernih.
 - 9) 1 buah Beaker glass.
 - 10) Piring berisi sisa kristal putih dan 2 sendok.

Hal. 173 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Baskom kecil \pm 500 ml diameter 10 cm.
- 12) 4 buah Wadah kaca.
- 13) Cangkrang kapsul dalam wadah plastik.
- 14) 1 buah Kantong silver berisi serbuk warna putih.
- 15) 1 buah Kantong silver berisi serbuk warna putih.
- 16) Corong pisah terdapat kertas saring dan stirer.
- 17) 1 buah Loyang kaca.
- 18) 1 buah Beaker glass.
- 19) 11 buah Kardus kemasan obat TREMENZA, bertuliskan Pseudoephedrine Hydrochloride, Triprolidine Hydrochloride Tablet.
- 20) 1 buah botol kecil berisi cairan.
- 21) Beaker glass uk. 1000 Mililiter.
- 22) Beaker glass uk.500 ML.
- 23) Beaker glass uk.500 ml.
- 24) 2 buah Botol kaca coklat (2,5 liter) berisi cairan Declorometan.
- 25) 1 buah Botol warna coklat berisi cairan Methanol.
- 26) 1 buah Botol warna coklat berisi cairan Methylamine.
- 27) 1 buah Botol warna coklat berisi cairan Benzene.
- 28) 1 buah Jerigen plastik 20 ltr dan 2 jerigen plastik 5 liter berisi Waterone (Aquades).
- 29) 1 buah Botol plastik ukuran 1 ltr berisi cairan Hcl.
- 30) 1 buah Botol plastik ukuran 2,5 liter isi cairan kekuningan 1 Metyl-2 Pirolidine.
- 31) 1 buah Botol plastik berisi Sodium Hidrocyd (NaOH).
- 32) 1 buah Botol plastik berisi Sodium Chloride.
- 33) 1 buah Kaca coklat berisi cairan Hypoprosphorus Acid (Asam Hipofosfor).
- 34) 1 buah botol warn coklat berisi kristal warna coklat bertuliskan Iodine +AgNo3 150 g.
- 35) Botol coklat bertuliskan Etanol dalam keadaan kosong.
- 36) Botol coklat bertuliskan Acetone dalam keadaan kosong.
- 37) Botol kaca coklat bertuliskan Ethyl.
- 38) Botol kaca coklat bertuliskan Ethyl Acetate + 100 ml.
- 39) 1 buah Botol kaca coklat berisi cairan bening Petroleum Ether + 4 liter.
- 40) Botol kaca coklat berisi Acetone + 2,5 liter.

Hal. 174 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Jerigen plastik putih (5 liter) berisi cairan bening.
- 42) Botol plastik bertuliskan Potasium Karbonate (kosong).
- 43) Botol plastik bertuliskan Potasium Thiosulphate Pentahydrate.
- 44) Botol semprot berisikan cairan bening + 100 ml.
- 45) Botol semprot berisikan cairan bening + 100.
- 46) 1 buah CCTV merek Tapo warna putih.
- 47) 1 buah CCTV merek Tapo warna putih.
- 48) 1 buah Ember plastik kuning terdapat sisa serbuk oren yang menempel.
- 49) 1 buah Panci Stainless terdapat sisa serbuk hitam yang menempel.
- 50) 1 buah CCTV merek EZVIZ warna putih.
- 51) 36 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintesis), dengan berat per sachet 1.000 gram.
- 52) 46 buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintesis), dengan berat per sachet 5 gram.
- 53) 1 buah Karung goni warna kuning berisi irisan daun (tembakau sintesis).
- 54) 1 buah Karung goni warna hijau berupa irisan daun (tembakau sintesis).
- 55) 1 buah Karung goni warna abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintesis).
- 56) 1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintesis).
- 57) 1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintesis).
- 58) 1 buah Karung goni warna putih berisi irisan daun (tembakau sintesis).
- 59) 1 buah Karung goni abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintesis).
- 60) 1 buah Karung goni putih berisi irisan daun (tembakau sintesis).
- 61) 1 buah Karung goni putih berisi irisan daun (tembakau sintesis).
- 62) 1 buah Karung goni abu-abu berisi irisan daun (tembakau sintesis).
- 63) 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintesis).

Hal. 175 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 65) 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 66) 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 67) 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 68) 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 69) 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 70) 1 buah Drum plastik warna biru berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 71) 1 buah Drum warna biru berisikan serbuk putih.
- 72) 1 buah Drum warna biru berisikan serbuk putih.
- 73) Drum kaleng warna biru berisikan Methanol.
- 74) Drum kaleng warna putih berisikan Propylene Glycol.
- 75) Drum plastik warna biru berisikan Ethanol.
- 76) 1 buah Kontainer plastik berisikan sisa irisan daun yang menempel (tembakau sintetis).
- 77) ember plastik warna putih berisikan irisan daun (tembakau sintetis).
- 78) 1 bungkus besar / sachet warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha, berisi irisan daun (tembakau sintetis).
- 79) 2 buah Piring kaca berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX.
- 80) 1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 81) 1 buah Piring kaca berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 82) 1 buah Baskom warna biru berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 83) 1 buah Nampan plastik warna pink berisikan tablet kotak warna abu-abu logo burung.
- 84) 1 buah Piring kaca berisikan berisikan tablet bentuk persegi panjang warna abu-abu bertuliskan XANAX.
- 85) 1 buah Piring kaca perisikan tablet tablet kotak warna abu-abu.
- 86) Peralatan (ember, ayakan) berisikan sisa serbuk putih.
- 87) Jerigen merah bertuliskan Pertamina Meditrans berisikan cairan kuning (Oli).
- 88) 1 buah jerigen warna hitam.
- 89) 1 buah jerigen warna hitam.
- 90) 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Magnesium Stearat.
- 91) 1 bungkus Plastik bening berisi bubuk putih Erosil.
- 92) 1 bungkus Aluminium foil bertuliskan PVP K 30.

Hal. 176 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Plastik bening berisi tepung kentang.
- 94) 1 buah Kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih bertuliskan 1406 81-55-6.
- 95) 1 pak Plastik bening berisi kemasan sachet Ganesha.
- 96) 1 buah Pompa plastik warna putih merah.
- 97) 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna ungu.
- 98) 1 bungkus Alumunium Foil berisi plastik bening berisi serbuk warna biru.
- 99) 1 buah Dus warna coklat berisi kemasan 3.939 sachet 5 gram warna putih gambar karikatur gajah bertuliskan Ganesha.
- 100) 1 buah Jerigen plastik 5 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 101) 1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 102) 1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 103) 1 buah Jerigen plastik 1 liter warna putih berisi cairan bening Propylen Glycol.
- 104) 1 buah Botol plastik warna putih berisi Propilen Glicol.
- 105) 1 buah Botol plastik bening berisi Flavour ART.Banana.
- 106) 1 buah Electric Heater 16W warna orange.
- 107) 1 buah Timbangan electric Kitchen Scale warna hitam.
- 108) 1 buah Kardus warna coklat berisi Hologram bertuliskan HM Gajah.
- 109) 1 buah Timbangan duduk elektronik 600 Kg merek Krisbow.
- 110) 1 buah kemeja warna abu-abu dengan nama YUDHI, bertuliskan Mitra Ganesha pada bagian belakang, disita dari tersangka YUDHI CAHAYA NUGRAHA.
- 111) 1 buah kemeja warna abu-abu dengan nama FEBRI, bertuliskan Mitra Ganesha pada bagian belakang, disita dari tersangka FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO.
- 112) 1 unit Alat Drying Oven merek B-One.
- 113) 1 unit Mesin cetak warna silver.
- 114) 1 unit seperangkat alat Refluk.
- 115) Seperangkat alat destilasi (kompresor, cooler dan tabung destilasi).
- 116) 1 buah kompor listrik.

Hal. 177 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 117)** Vacuum chamber.
- 118)** 1 unit liquid filling inlet merek B-One.
- 119)** 1 buah vacuum pump 245 W merek B-One.
- 120)** 1 buah lemari alumunium kaca 2 pintu warna krem merek Water Space yang di dalamnya terdapat 6 buah konsensor kaca, 9 buah labu kaca, 1 buah labu kaca 3 lubang, 1 buah gelas ukur 1800ml, 1 buah blender kecil stainless, 2 buah pipa kaca, 1 buah alat pengukur suhu merek EP-PRO dan 1 buah corong porcelain.
- 121)** 1 buah lemari alumunium kaca 5 pintu dengan 3 laci warna krem merek Water Space yang didalamnya terdapat 1 buah gelas ukur 5000 ml, 1 buah gelas ukur 1.200 ml, 1 buah toples bola kaca, 1 buah spatula kayu dan 1 gulung selang plastik bening.
- 122)** Televisi 55 inchi merek LG.
- 123)** 1 buah Freezer warna putih merek Sharp.
- 124)** 5 buah Meja stainless.
- 125)** 1 unit Alat penggilingan.
- 126)** 1 unit Alat penggilingan.
- 127)** 1 unit Alat penyampur.
- 128)** Seperangkat alat pengaduk.
- 129)** Seperangkat alat pengaduk.
- 130)** 1 Set Meja dan Pisau Penggiling.
- 131)** 1 buah Blower warna kuning merek Krisbow.
- 132)** 1 buah Blower warna oren merek Weka.
- 133)** Seperangkat alat heavy pack.
- 134)** Seperangkat alat heavy pack.
- 135)** 1 (satu) buah handphone merk REDMI 12 warna biru muda, IMEI (1) : 863021079285369, IMEI (2) : 863021079285377, nomor simcard 082221361144 milik tersangka YUDHI CAHAYA NUGRAHA.
- 136)** 1 (satu) buah handphone REDMI A3 warna biru muda, IMEI (1) : 863021079425502, IMEI (2) : 863021079425510, nomor simcard 0812335666982 milik tersangka FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO.
- 137)** 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru kombinasi silver, IMEI (1) : 869194054840278, IMEI (2): 869194054840260, nomor simcard 081401616113 milik tersangka SLAMET SAPUTRA.

Hal. 178 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138)** 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna hitam, IMEI (1) : 354465107301456, IMEI (2): 354465107301454, nomor simcard 089533122965 milik tersangka MUHAMAD DANDI ADITYA.
- 139)** 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG SM-J10F warna silver, IMEI (1) : 358690073706695, IMEI (2): 358690073706693, nomor simcard 085891813044 milik tersangka ARIEL RIZKY ALATAS.
- 140)** Uang tunai total Rp3.101.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 100 ribuan 8 lembar - Pecahan 50 ribuan 45 lembar - Pecahan 20 ribuan 1 lembar - Pecahan 10 ribuan 2 lembar - Pecahan 5 ribuan 1 lembar - Pecahan 2 ribuan 3 lembar Disita dari tersangka FEBRIANSAH PASUNDAN AJI WIDODO.
- 141)** Uang tunai total Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 100 ribuan 1 lembar - Pecahan 50 ribuan 42 lembar Disita dari tersangka YUDHI CAHAYA NUGRAHA.
- 142)** Uang tunai total Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
- Pecahan 50 ribuan 4 lembar Disita dari tersangka MUHAMAD DANDI ADITYA.
- 143)** Uang tunai total Rp1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian: - Pecahan 50 ribuan 20 lembar - Pecahan 20 ribuan 2 lembar - Pecahan 10 ribuan 5 lembar - Pecahan 5 ribuan 6 lembar - Pecahan 2 ribuan 16 lembar - Pecahan 1 ribuan 1 lembar Disita dari tersangka ARIEL RIZKY ALATAS.
- 144)** Uang tunai total Rp552.000,- (lima ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian: - Pecahan 50 ribuan 11 lembar - Pecahan 2 ribuan 1 lembar Disita dari tersangka SLAMET SAPUTRA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan Terdakwa lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Muslih Harsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 179 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Yuniarti Setyorini Sardjan, S.H., dan kawan-kawan, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.

Hal. 180 dari 180 Hal. Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)